ANALISIS PERAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENCEGAH PERCERAIAN ASN DI PEMERINTAHAN KOTA SUNGAI PENUH

TESIS

Disusun Oleh:
JOHANDRA
NIM. 220022026

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN 1446 H/2025 M

ANALISIS PERAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENCEGAH PERCERAIAN ASN DI PEMERINTAHAN KOTA SUNGAI PENUH

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Kerinci untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

Oleh:

JOHANDRA
NIM. 220022026

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN 1446 H/2025 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JOHANDRA

NIM : 220022026

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Tesis dengan judul "Analisis Peran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sebagai Mediator Dalam Mencegah Perceraian ASN di Pemerintahan Kota Sungai Penuh adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan.

Sungai Penuh, April 2025

Saya yang menyatakan

JOHANDRA

NIM:220022026

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mengevaluasi dan memberikan sran-saran perbaikan terhadap draft tesis mahasiswa Program Pasca Sarjana IAIN Kerinci :

Nama	:	JOHANDRA
NIM	:	220022026
Judul Tesis	:	Analisis Peran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sebagai Mediator Dalam Mencegah Perceraian ASN di Pemerintahan Kota Sungai Penuh

Maka tesis mahasiswa dengan judul tersebut di atas dinyatakan layak untuk diajukan untuk mengikuti ***Sidang Munaqasah Tesis.***

Sungai Penuh, Mei 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Ahmad Jamin, S.Ag, S.IP, M.Ag	**Dr. Widiya Yul, M.PdI**
NIP. 19710201 199803 1 006	NIP: 19900102 201903 2 010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah dilakukan proses bimbingan terhadap tesis:

Nama	:	JOHANDRA
NIM	:	220022026
Judul Tesis	:	ANALISIS PERAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENCEGAH PERCERAIAN ASN DI PEMERINTAHAN KOTA SUNGAI PENUH

Maka tesis mahasiswa dengan judul tersebut di atas dinyatakan layak untuk diajukan

Sungai Penuh, Mei 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Ahmad Jamin, S.Ag, S.IP, M.Ag	**Dr. Widiya Yul, M.PdI**
NIP. 19710201 199803 1 006	NIP: 19900102 201903 2 010

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan persetujuan Komisi Pembahas/Penguji telah disahkan Tesis atas nama :

Nama	:	JOHANDRA
NIM	:	220022026
Judul Tesis	:	ANALISIS PERAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENCEGAH PERCERAIAN ASN DI PEMERINTAHAN KOTA SUNGAI PENUH

Melalui ujian Munaqasah pada hari 14 Mei 2025.

Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI
NIP. 19680527 199803 1 001

Ketua Program Studi HKI

Dr. Hj. Afridawati, M.Ag
NIP. *197104072003122005*

LEMBAR PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama	:	JOHANDRA
NIM	:	220022026
Judul Tesis	:	ANALISIS PERAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENCEGAH PERCERAIAN ASN DI PEMERINTAHAN KOTA SUNGAI PENUH

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Prof. Dr. Ahmad Jamin, S.Ag, S.IP, M.Ag (Pembimbing I)		20/05-25
Dr. Widiya Yul, M.PdI (Pembimbing II)		

Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI
NIP. 19680527 199803 1 001

Ketua Program Studi HKI

Dr. Hj. Afridawati, M.Ag
NIP. *197104072003122005*

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Nama	:	JOHANDRA
NIM	:	220022026
Judul Tesis	:	ANALISIS PERAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENCEGAH PERCERAIAN ASN DI PEMERINTAHAN KOTA SUNGAI PENUH

Komisi Penguji	Tanda Tangan
Dr. Ahmad Zuhdi, M.Ag **Ketua Penguji**	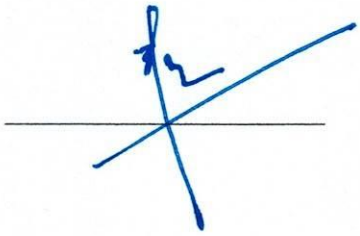
Dr. Arzam, S.Ag, M.Ag **Penguji**	
Dr. Repelita, M.A **Penguji**	
Prof. Dr. Ahmad Jamin, S.Ag, S.IP, M.Ag **Penguji**	
Dr. Widiya Yul, M.PdI **Penguji**	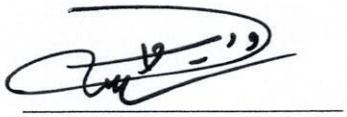

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis ini dengan judul ANALISIS PERAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENCEGAH PERCERAIAN ASN DI PEMERINTAHAN KOTA SUNGAI PENUH yang ditulis oleh JOHANDRA, Nim: 220022026 ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang tim penguji pada tanggal 14 Mei 2025

Tim Penguji	Tanda Tangan
Dr. Ahmad Zuhdi, M.Ag **Ketua Penguji**	
Dr. Arzam, S.Ag, M.Ag **Penguji**	
Dr. Repelita, M.A **Penguji**	
Prof. Dr. Ahmad Jamin, S.Ag, S.IP, M.Ag Penguji	
Dr. Widiya Yul, M.PdI **Penguji**	

Mengetahui
Direktur PPs,

Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI
NIP. 19680527 199803 1 001

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Atas Rahmat dan Karunia Allah SWT …
Secercah demi sejengkal tapak kaki melangkah
dengan ikhtiar dan do'a
Kini telah ku gapai sebuah cita
Kuraih mimpi dan angan ku
Sebagai awal tuk menapaki masa depan
Syukurku pada sang khaliq
Terimakasih dan cintaku
Kepada Ayahanda Ibunda tercinta
Untuk Istriku tercinta
Anak-anakku terkasih
Serta Saudara-saudara tercinta yang tak pernah bosan memberi motivasi dalam rangka menyelesaikan studi penulis,
Sahabat-sahabatku yang tercinta yang telah banyak membantu
dalam menyelesaikan tesis ini.
Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat…
Amin...

MOTTO:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum ayat 21)

ABSTRAK

JOHANDRA (220022026) : "Analisis Peran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sebagai Mediator Dalam Mencegah Perceraian ASN di Pemerintahan Kota Sungai Penuh". Tesis Pasca Sarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Penelitian dilatarbelakangi oleh BKPSDM telah menunjukkan komitmen dalam menjalankan fungsi mediasi melalui pembentukan tim khusus yang berhasil memediasi beberapa kasus perceraian dengan pendekatan persuasif dan profesional, terbukti dari keberhasilan beberapa pasangan ASN yang membatalkan rencana perceraian setelah melalui proses mediasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan Analisis Peran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sebagai Mediator Dalam Mencegah Perceraian ASN di Pemerintahan Kota Sungai Penuh.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dnegan pendekatan studi kasus. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala BKPSDM, Kabid Pembinaan, peniliaian dan promosi, Staf BKPSDM yang dilakukan secara *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data terdiri dari Reduksi Data, Data Display dan Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan. Teknik Keabsahan Data menggunakan Teknik triangulasi sumber (data) dan triangulasi metode untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti oleh peneliti.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme mediasi perceraian ASN di Kota Sungai Penuh telah dilaksanakan melalui tahapan terstruktur sesuai PP 45/1990 dan SE BAKN 48/SE/1990, mulai dari penerimaan pengaduan hingga penerbitan keputusan. Meskipun prosedur formal berjalan baik, kompetensi tim mediator yang terbatas pada latar belakang administratif tanpa keahlian psikologi atau konseling menjadi kendala. BKPSDM berperan sebagai mediator dengan pendekatan preventif dan kuratif, namun masih kurang program komunikasi proaktif dan keterlibatan ahli psikologi perkawinan. Faktor pendukung mediasi meliputi kualifikasi pendidikan staf, dukungan pimpinan, dan sarana konseling yang memadai, sementara faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya kolaborasi dengan pihak eksternal, dan tidak adanya psikolog khusus untuk menangani masalah pernikahan. Peningkatan kapasitas mediator dan integrasi nilai-nilai spiritual dari Al-Qur'an dapat memperkuat efektivitas mediasi dalam mewujudkan keluarga ASN yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.*Kata Kunci: Peran, BKPSDM), Mediator, Perceraian*

ABSTRACT

JOHANDRA (220022026): "Analysis of the Role of the Human Resources Development and Staffing Agency (BKPSDM) as a Mediator in Preventing Divorce among Civil Servants in the Government of Sungai Penuh City." Master's Thesis at the State Islamic Institute (IAIN) Kerinci.

This research is motivated by the commitment of BKPSDM in performing its mediation function by forming a special team that has successfully mediated several divorce cases using a persuasive and professional approach. This is proven by the success of several civil servant couples who canceled their divorce plans after undergoing the mediation process. The aim of this study is to analyze the role of the Human Resources Development and Staffing Agency (BKPSDM) as a mediator in preventing divorce among civil servants in the Government of Sungai Penuh City.

This research uses a qualitative method with a case study approach. The informants in this study include the Head of BKPSDM, the Head of the Development, Evaluation, and Promotion Division, and BKPSDM staff, selected through purposive sampling. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis consists of data reduction, data display, and verification, followed by drawing conclusions. The data validity technique used is source triangulation and method triangulation to test the validity of the data related to the research problem studied by the researcher.

The study concludes that the divorce mediation mechanism for civil servants in Sungai Penuh City has been implemented through structured stages in accordance with Government Regulation No. 45/1990 and SE BAKN 48/SE/1990, starting from receiving complaints to issuing decisions. Although the formal procedures are well-executed, the limited competence of the mediation team, who mainly have administrative backgrounds without specific expertise in psychology or marriage counseling, poses a challenge. BKPSDM acts as a mediator with both preventive and curative approaches, but there is still a lack of proactive communication programs and involvement from marriage psychology experts. Factors supporting mediation include staff educational qualifications, leadership support, and adequate counseling facilities, while inhibiting factors include budget limitations, lack of collaboration with external parties, and the absence of a specialized marriage psychologist to address marriage issues. Improving the capacity of mediators and integrating spiritual values from the Qur'an can strengthen the effectiveness of mediation in fostering harmonious, loving, and compassionate ASN families.

Keywords: Role, BKPSDM, Mediator, Divorce

KATA PENGANTAR

اَلْحَمْدُ للهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِيْنِ، الَّذِي حَبَانَا بِالْإِيْمَانِ واليقينِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، خَاتَمِ الأَنْبِيَاءِ وَالمرْسَلِين، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِين، وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ أَجْمَعِين، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan tesis yang berjudul "Analisis Peran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sebagai Mediator Dalam Mencegah Perceraian ASN di Pemerintahan Kota Sungai Penuh telah penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari kegelapan akan ilmu pengetahuan menuju kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Selanjutnya penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi penulisan dan penyelasian tesis ini, kepada Yth:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci dan Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan pengarahan dan bantuan kepada penulis.
2. Direktur, Wakil Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Ketua Program dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan memberikan pengarahan dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

3. Bapak/Ibu selaku Ketua dan Bapak/Ibu selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan arahan dan bimbingan mulai dari awal perkuliahan sampai sekarang ini
4. Pembimbing I Bapak Prof. Dr. Ahmad Jamin, S.Ag, S.IP, M.Ag dan Ibu Dr. Widiya Yul, M.PdI selanjutnya selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta waktu yang telah diluangkan untuk membimbing saya dalam mencapai gelar Hukum Islam yang menjadi tujuan saya walaupun kadang kritikan beliau bagaikan sebuah tombak tajam yang bernama "kebenaran".
5. Bapak-bapak/ dan Ibu-ibu dosen serta karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci., yang telah bersusah payah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta bimbingan maupun saran yang baik bagi penyelesaian tesis ini.
6. Sub Bagian Tata Usaha Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan pengarahan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga terwujudnya tesis ini sebagai sebuah karya tulis yang mudah-mudahan bermanfaat bagi setiap pembacanya.

Penulis menyadari bahwa dalam karya ini tentunya terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan. Selain itu penulis berharap semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi setiap pembacanya, Amin yaa Rabbal'alamiin

Sungai Penuh, April 2025
Penulis,

JOHANDRA
NIM.220022026

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan pedoman transliterasi dan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Desember 1988, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Arab	Latin
ا	-
ب	B
ت	T
ث	Ś
ج	J
ح	H
خ	KH
د	D
ذ	Ż
ر	R
ز	Z
س	S
ش	SY
ص	S

Arab	Latin
ض	D
ط	T
ظ	Z
ع	‘
غ	G
ف	F
ق	Q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
و	W
ء	(apostrof)
ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *tasydīd* ditulis rangkap, seperti *lafaz* ditulis rangkap *musallā*

C. Vokal Pendek

Fathah dilambangkan dengan huruf a, kasrah dilambangkan dengan huruf i, dan d ammah dilambangkan dengan huruf

D. Vokal Panjang

Bunyi panjang a dilambangkan dengan *ā*, seperti kata **الأستاذ** (*al-ustāż*), bunyi panjang i dilambangkan dengan *ī*, seperti kata **لي** (*Lī*), dan bunyi panjang u dilambangkan dengan *ū*, seperti kata **مفعول** (*maf'ūl*).

E. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk vokal tunggal, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dammah

Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ ي	ai	a dan i
ـَ و	au	a dan u

1. *Syaddah* (*Tasydîd*)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis *ad-darûrah* melainkan *al-darûrah*, demikian seterusnya.

2. *Ta Marbûtah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat Ilustrasi 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *tamarbûtah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat Ilustrasi 2). Namun, jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti kata benda *(ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat Ilustrasi 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	الطريقة	al-ṭarîqah
2	الجميعة الاسلامية	al-jâmî'ah al-islâmiyyah
3	وحدةالوجود	waḥdat al-wujûd

3. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia (EBI), antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Ilustrasi: Abû Hâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukan Al-Kindi.

Beberapa ketentuan lain dalam EBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut EBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

4. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf *(harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa Ilustrasi alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:

Kata Arab	Alih Aksara
ذهب الاستاذ	dzahaba al-ustâdzu
ثبت الاجر	tsabata al-ajru
الحركةالعصرية	al-harakah al-‘asriyyah
اشهدان لااله الاالله	asyhadu an lâ ilâha illâ Allâh
مولانا ملك الصالح	Maulânâ Malik al-Sâlih

Penulisan nama orang harus sesuai dengan tulisan nama diri mereka. Nama orang berbahasa Arab tetapi bukan asli orang Arab tidak perlu dialihaksarakan. Ilustrasi: Nurcholish Madjid, bukan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN SAMPUL ii
PERNYATAAN KEASLIAN iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI v
LEMBAR PENGESAHAN TIM PEMBAHAS vi
PERSEMBAHAN DAN MOTTO vii
ASBTRAK (BAHASA INDONESIA) viii
ABSTRACT (BAHASA INGGRIS) ix
KATA PENGANTAR x
PEDOMAN TRANSLITERASI xii
DAFTAR ISI xvi
DAFTAR TABEL xviii
DAFTAR GAMBAR xix
DAFTAR LAMPIRAN xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifiksi Masalah 16
C. Fokus Masalah 17
D. Rumusan Masalah 18
E. Tujuan Penelitian 18
F. Manfaat Penelitian 18
G. Defenisi Operasional 19

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. *Grand Teory* Peran Organisasi 22
B. Peran Bkpsdm Dalam Organisasi ASN 23
C. Pengertian dan Konsep Perceraian ASN 26
D. Teori Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik 28
E. Pernikahan dalam Islam 31
F. Perceraian dan Mediasi dalam Islam 33
G. Tinjauan Kajian Terdahulu yang Relevan 37
H. Kerangka Berpikir 39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 42
B. Setting Penelitian 43
C. Informan Penelitian 45
D. Jenis data 46
E. Teknik Pengumpulan Data 47
F. Instrumen Penelitian 51
G. Teknik Analisis Data 54
H. Teknik Keabsahan Data 59

BAB IV DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Temuan Umum 61
B. Temuan Khusus 66
C. Pembahasan 89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 106
B. Saran 107
C. Implikasi 108

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Usulan Penerbitan Izin Perceraian Pegawai Negeri Tahun 2023 6
Tabel 1.2 Usulan Penerbitan Izin Perceraian Pegawai Negeri Tahun 2024 7
Tabel 1.3. Proses Prosedur Perceraian ASN di BKPSDM.....9
Tabel 3.1: Informan Penelitian 38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Operasional.....45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penelitian
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan yang mengakibatkan berakhirnya hubungan antara suami dan istri. Menurut Hadikusuma (2021), perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan yang bercerai, tetapi juga pada anak-anak dan lingkungan sosial. Sejalan dengan itu, Nasution (2020) menegaskan bahwa perceraian dapat menimbulkan trauma psikologis dan gangguan perkembangan pada anak. Hal ini semakin diperkuat oleh penelitian Rahmawati (2023) yang menunjukkan bahwa dampak perceraian dapat berlangsung jangka panjang dan mempengaruhi kualitas hidup seluruh anggota keluarga.

Dalam perspektif Islam, perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci Allah SWT, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229:

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.."

Menurut tafsir Al-Misbah karya Shihab (2020), ayat ini mengandung makna bahwa perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah berbagai upaya perdamaian dilakukan. Rahman (2022) menjelaskan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya mediasi dan ishlah (perdamaian) sebelum keputusan perceraian diambil.

Tingginya angka perceraian menjadi isu sosial yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia kerja. Meningkatnya angka perceraian di kalangan ASN menjadi perhatian serius pemerintah karena dapat mempengaruhi kinerja dan profesionalitas ASN. ASN sebagai abdi negara dituntut mampu menjaga harkat dan martabat, termasuk dalam kehidupan berkeluarga (Hidayat, 2023). Di kalangan ASN, perceraian tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi tetapi juga pada profesionalisme kerja dan kinerja instansi pemerintahan. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Administrasi Publik, perceraian di kalangan ASN dapat menurunkan motivasi kerja dan mempengaruhi pelayanan publik yang diberikan (Hartanto, 2024).

Fenomena perceraian di kalangan ASN di Indonesia telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Berdasarkan penelitian Wijaya (2023), peningkatan kasus perceraian ASN tidak hanya mempengaruhi kinerja individu tetapi juga berdampak pada efektivitas pelayanan publik. Situasi ini diperparah dengan adanya tekanan kerja tinggi dan tuntutan profesionalisme yang harus dijaga oleh ASN (Pratama, 2024). Sebagai pelayan publik, ASN dituntut untuk menjaga integritas dan citra positif, termasuk dalam kehidupan berkeluarga.

Dampak perceraian terhadap kinerja ASN telah dikaji secara mendalam oleh Sulistyowati (2023), yang menemukan adanya korelasi antara masalah rumah tangga dengan penurunan produktivitas kerja. Hal ini sejalan dengan temuan Hartanto (2024) yang mengungkapkan bahwa ASN yang mengalami masalah rumah tangga cenderung mengalami penurunan konsentrasi dan motivasi kerja. Situasi ini berpotensi mengganggu pelayanan publik dan efektivitas birokrasi.

Tantangan ASN dalam menjaga keutuhan rumah tangga semakin kompleks seiring dengan tuntutan profesionalisme yang tinggi. Menurut Kusuma (2023), beban kerja yang berat, penempatan tugas yang berjauhan, serta konflik peran antara pekerjaan dan keluarga menjadi faktor utama pemicu perceraian di kalangan ASN. Penelitian Nugroho (2024) menambahkan bahwa ketidakmampuan mengelola stres kerja dan komunikasi yang buruk dalam rumah tangga sering kali memperparah situasi.

Pemerintah telah mengeluarkan regulasi khusus melalui PP No. 45 Tahun 1990 sebagai upaya preventif dalam menangani kasus perceraian ASN. Menurut analisis Hidayat (2023), regulasi ini memberikan kerangka hukum yang jelas dalam proses pengajuan perceraian ASN, termasuk kewajiban mendapatkan izin atasan. Rahman (2024) menegaskan bahwa peran BKPSDM sebagai mediator menjadi krusial dalam implementasi regulasi ini. Rahman (2024) menekankan pentingnya peran BKPSDM sebagai mediator dalam implementasi regulasi ini. Selanjutnya, PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS memperkuat aspek kedisiplinan ASN termasuk dalam urusan rumah tangga, dimana perceraian tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin yang berimplikasi pada sanksi administratif.

BKPSDM memiliki posisi perans dalam upaya pencegahan perceraian ASN. Menurut Sari (2023), fungsi pembinaan dan pengembangan SDM yang dimiliki BKPSDM mencakup aspek kesejahteraan mental dan psikologis pegawai. Penelitian Ramadhan (2024) menunjukkan bahwa pendekatan mediasi yang dilakukan BKPSDM telah berhasil mencegah beberapa kasus perceraian melalui konseling dan pembinaan. Kesenjangan penelitian terlihat dari minimnya kajian komprehensif tentang efektivitas peran BKPSDM sebagai mediator perceraian ASN. Meskipun Wibowo (2023) telah mengkaji aspek legal formal mediasi perceraian ASN, namun analisis mendalam tentang implementasi dan dampaknya masih terbatas. Novelty penelitian ini terletak pada eksplorasi model mediasi yang efektif dalam konteks birokrasi pemerintahan.

BKPSDM memiliki peran perans dan kompleks dalam mengelola seluruh aspek kepegawaian ASN, mencakup perencanaan formasi pegawai, rekrutmen,

pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, pembinaan disiplin, pengelolaan sistem informasi kepegawaian, serta bertanggung jawab dalam meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan ASN melalui berbagai program pengembangan kompetensi, evaluasi kinerja, pembinaan mental spiritual, pengelolaan sistem reward and punishment, pengembangan karir, serta peningkatan kapasitas aparatur untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan berintegritas dalam melayani masyarakat.

BKPSDM Kota Sungai Penuh telah menunjukkan komitmen dalam menjalankan fungsi mediasinya. Tim khusus yang dibentuk telah berhasil memediasi beberapa kasus perceraian melalui pendekatan persuasif dan profesional. Keberhasilan ini tercermin dari beberapa pasangan ASN yang membatalkan rencana perceraian setelah melalui proses mediasi. BKPSDM menjalankan fungsi mediasi dalam pencegahan perceraian ASN melalui serangkaian tahapan yang terstruktur, dimulai dari penerimaan pengaduan, verifikasi kelengkapan dokumen administratif sesuai Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990, pelaksanaan konseling dan penasehatan yang dilakukan secara bertahap selama 3-5 bulan untuk PNS sebagai penggugat atau 2-3 bulan untuk PNS sebagai tergugat, koordinasi dengan kepala OPD terkait, pemberian bimbingan psikologis dan spiritual, hingga evaluasi hasil mediasi yang menentukan penerbitan SK Izin Perceraian.

Kewenangan BKPSDM sebagai mediator dalam kasus perceraian ASN diatur secara komprehensif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, yang kemudian diperkuat dengan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 yang merinci persyaratan teknis dan administratif pengajuan perceraian, prosedur mediasi, jangka waktu penyelesaian, serta mekanisme pemberian izin perceraian, dimana regulasi ini memberikan landasan hukum bagi BKPSDM untuk melakukan mediasi melalui konseling dan penasehatan sebelum menerbitkan SK Izin Perceraian.

Perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kota Sungai Penuh menjadi fenomena yang semakin meningkat dalam beberapa tahun

terakhir. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), jumlah permohonan izin perceraian terus mengalami tren peningkatan. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran karena dapat berdampak pada stabilitas kinerja ASN serta profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, ASN yang melanggar prosedur perceraian atau tidak mengikuti proses mediasi yang diwajibkan dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai PP 53/2010 tentang Disiplin PNS, mulai dari teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian dengan tidak hormat, dimana penerapan sanksi ini dilakukan secara bertahap dan proporsional berdasarkan tingkat pelanggaran serta mempertimbangkan hasil evaluasi tim pemeriksa dan rekomendasi dari atasan langsung. Penanganan Kasus Perceraian ASN sebelum BKPSDM: Sebelum pembentukan BKPSDM, penanganan kasus perceraian ASN berada di bawah wewenang Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang fokus pada aspek administratif seperti verifikasi dokumen dan penerbitan izin, tanpa adanya sistem mediasi yang terstruktur seperti yang sekarang diterapkan BKPSDM, dimana proses penanganan cenderung bersifat prosedural tanpa upaya preventif dan kuratif melalui konseling dan penasehatan, serta tidak melibatkan koordinasi intensif dengan OPD terkait maupun pendekatan psikologis dan spiritual dalam penyelesaian konflik rumah tangga ASN.

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 29 November 2024, terdapat berbagai aspek positif dalam peran BKPSDM sebagai mediator dalam mencegah perceraian ASN. Beberapa ASN yang menjalani proses mediasi melaporkan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh BKPSDM, seperti konsultasi dan penyuluhan, telah membantu mereka memahami pentingnya mencari solusi yang lebih baik sebelum mengambil keputusan perceraian. Selain itu, beberapa pasangan ASN yang sebelumnya berencana bercerai berhasil mempertahankan rumah tangga mereka setelah mendapatkan pendampingan dan arahan dari BKPSDM.

Data rekapitulasi usulan penerbitan izin perceraian pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2023, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Usulan Penerbitan Izin Perceraian Pegawai Negeri Tahun 2023

No	Nama	NIP	Unit Kerja	Perihal	Tanggal	Keterangan
1	YAY	19760616 199703 2002	SD Nomor 50/XI/Kumun Debai Kota Sungai Penuh	Permohonan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil	31 Oktober 2023	Proses Mediasi dan kelengkapan administrasi usulan izin perceraian sudah dilengkapi / status izin perceraian masih menunggu persetujuan
2	GW	19850811 202012 2002	RSUD H. Bakri Kota Sungai Penuh	Permohonan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil	27 Februari 2023	Izin perceraian PNS an. GUSWINARTI, A.Md, Farm sudah diterbitkan Nomor Surat 800/36a/BKPSDM-3.1/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 Perihal Izin Perceraian
3	MLD	19660610 199203 1011	Kantor Camat Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh	Permohonan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil	30 Oktober 2023	Izin perceraian PNS an. MULYADI sudah diterbitkan Nomor Surat 800.1.8.4/05/BKPSDM-3.1/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 Perihal Izin Perceraian
4	EY	19730417 200604 2010	SD Nomor 024/XI/Kelurahan Dusun Baru Kota Sungai Penuh	Permohonan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil	3 Juli 2023	Proses Mediasi dan kelengkapan administrasi usulan izin perceraian sudah dilengkapi / status izin perceraian masih menunggu persetujuan
5	LFN	19870422 201503 1002	RSUD MAYJEN H.A.THALIB Kota Sungai Penuh	Permohonan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil	4 Januari 2023	Izin perceraian PNS an. LUCA FRANDHY NUGRAH, S.Kep, Mars sudah diterbitkan Nomor Surat 800/10/BKPSDM-3.1/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 Perihal Izin Perceraian

Sumber: BKPSDM (2024)

Berdasarkan data dalam Tabel 1.1 mengenai Usulan Penerbitan Izin Perceraian Pegawai Negeri Tahun 2023, terlihat bahwa terdapat lima Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh yang mengajukan permohonan izin perceraian. Permohonan tersebut diajukan oleh ASN yang berasal dari berbagai instansi, termasuk sekolah dasar, rumah sakit, dan kantor kecamatan.

Dari kelima permohonan tersebut, tiga di antaranya telah mendapatkan izin perceraian resmi dari BKPSDM, yakni GW yang bertugas di RSUD H.

Bakri Kota Sungai Penuh (dengan surat izin nomor 800/36a/BKPSDM-3.1/II/2023 tertanggal 27 Februari 2023), Mulyadi dari Kantor Camat Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh (dengan surat izin nomor 800.1.8.4/05/BKPSDM-3.1/X/2023 tertanggal 30 Oktober 2023), serta Luca Frandhy Nugrah, S.Kep, Mars dari RSUD Mayjen H.A. Thalib Kota Sungai Penuh (dengan surat izin nomor 800/10/BKPSDM-3.1/I/2023 tertanggal 4 Januari 2023).

Sementara itu, dua ASN lainnya, yaitu YA, S.Pd dari SD Nomor 50/XI/Kumun Debai dan EY, S.Pd dari SD Nomor 024/XI/Kelurahan Dusun Baru, masih dalam tahap mediasi. BKPSDM telah melengkapi administrasi usulan perceraian mereka, tetapi status izin masih menunggu persetujuan lebih lanjut. BKPSDM berperan aktif sebagai mediator dalam mencegah perceraian ASN dengan melakukan proses mediasi sebelum izin perceraian diterbitkan. Keberadaan tahapan ini menunjukkan upaya BKPSDM dalam menekan angka perceraian di kalangan ASN dengan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk berdialog dan mencari solusi sebelum perceraian disetujui. Namun, jika mediasi tidak mencapai hasil yang diharapkan, maka izin perceraian tetap dapat diterbitkan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dari lima kasus yang tercatat, dua di antaranya masih dalam proses, yang mengindikasikan bahwa upaya mediasi mungkin masih berlangsung atau terdapat kendala dalam pengambilan keputusan akhir. BKPSDM berperan tidak hanya sebagai penerbit izin, tetapi juga sebagai lembaga yang memastikan bahwa keputusan perceraian bagi ASN dilakukan dengan pertimbangan matang serta sesuai dengan ketentuan administrasi kepegawaian.

Selanjutnya data rekapitulasi usulan penerbitan izin perceraian pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2024, sebagai berikut:

Tabel 1.2 Usulan Penerbitan Izin Perceraian Pegawai Negeri Tahun 2024

No	Nama	NIP	Unit Kerja	Perihal	Nomor	Keterangan
1	MLF	19880813 202421 2021	RSUD MAYJEN H. A. THALIB	Izin untuk melakukan perceraian	R/800.1.84/08/X/2024/ BKPSDM-3.1	Izin untuk melakukan perceraian PNS a.n. WENI LISA FITRIA,

						Tanggal 2 Oktober 2024
2	EPY	19690101 200801 1004	SD NO 010/XI PONDOK AGUNG	Izin untuk melakukan perceraian	R/800.1.84/09/X/2024/ BKPSDM-3.1	Izin untuk melakukan perceraian PNS a.n. ELPYA, S.Pd, Tanggal 2 Oktober 2024
3	TRA	19731008 199803 1005	Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sungai Penuh	Izin untuk melakukan perceraian	R/800.1.84/10/X/2024/ BKPSDM-3.1	Izin untuk melakukan perceraian PNS a.n. TIARUDDIN ARSI, Tanggal 14 Oktober 2024
4	PAR	19900518 201503 1007	RSUD BAKRI Kota Sungai Penuh	Izin untuk melakukan perceraian	R/800.1.84/11/XI/2024/ BKPSDM-3.1	Izin untuk melakukan perceraian PNS a.n. PADLY ARIFUSUMA, Tanggal 23 November 2024
5	LM	19860322 201001 2017	SD Negeri Nomor 064/XI Koto Tuo, Kec. Tanah Kampung	Izin untuk melakukan perceraian	R/800.1.8.4/ /II/2024/BKPSDM-3.1	Proses Mediasi dan kelengkapan administrasi usulan izin perceraian

Sumber: BKPSDM (2025)

Berdasarkan data dalam Tabel 1.2 mengenai Usulan Penerbitan Izin Perceraian Pegawai Negeri Tahun 2024, terdapat lima Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh yang mengajukan permohonan izin perceraian. Para ASN tersebut berasal dari berbagai instansi, seperti rumah sakit, sekolah dasar, serta dinas koperasi dan UMKM. Dari kelima permohonan yang diajukan, empat di antaranya telah mendapatkan izin perceraian resmi dari BKPSDM. Mereka adalah Weni Lisa Fitria dari RSUD Mayjen H. A. Thalib (izin perceraian diterbitkan pada 2 Oktober 2024), Elpya, S.Pd dari SD No. 010/XI Pondok Agung (izin diterbitkan pada 2 Oktober 2024), Tiaruddin Arsi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sungai Penuh (izin diterbitkan pada 14 Oktober 2024), serta Padly Arifusuma dari RSUD Bakri

Kota Sungai Penuh (izin diterbitkan pada 23 November 2024). Keempat ASN ini telah memperoleh surat izin resmi dengan nomor yang telah dikeluarkan oleh BKPSDM. Sementara itu, satu ASN lainnya, yakni Lydia Marlina dari SD Negeri Nomor 064/XI Koto Tuo, Kec. Tanah Kampung, masih dalam tahap mediasi dan kelengkapan administrasi, sehingga status izin perceraiannya belum disetujui sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa BKPSDM masih melakukan upaya penyelesaian internal sebelum keputusan final mengenai perceraian dikeluarkan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sungai Penuh telah memberikan solusi terbaik sebelum keputusan perceraian diambil, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif bagi ASN maupun lingkungan kerja mereka. Berdasarkan dokumen yang tersedia, proses mediasi oleh BKPSDM dilaksanakan dengan durasi yang berbeda tergantung status pemohon, yaitu 3-5 bulan untuk PNS sebagai penggugat dan 2-3 bulan untuk PNS sebagai tergugat, dimana selama periode tersebut dilakukan serangkaian tahapan mulai dari verifikasi berkas, konseling dan penasehatan, hingga evaluasi hasil mediasi, dengan intensitas pertemuan yang disesuaikan dengan kompleksitas kasus dan perkembangan proses mediasi.

Tabel 1.3. Proses Prosedur Perceraian ASN di BKPSDM

Aspek	Penjelasan Detail	Persyaratan/Ketentuan untuk Penggugat	Persyaratan/Ketentuan untuk Tergugat
Dasar Hukum	SE BAKN No. 48/SE/1990 sebagai petunjuk teknis PP 45/1990	Berlaku sama	Berlaku sama
Persyaratan Teknis	1. Perzinaan 2. Kecanduan (alkohol/jud) 3. Penelantaran (2 tahun) 4. Hukuman penjara (≥5 tahun) 5. KDRT 6. Perselisihan berkelanjutan	Wajib membuktikan minimal satu dari enam kriteria yang ada	Wajib membuktikan minimal satu dari enam kriteria yang ada
Persyaratan Administra	1. Surat permohonan pribadi	Semua dokumen harus lengkap	Semua dokumen harus lengkap sebelum proses

si	2. Surat pengantar OPD 3. Berita acara pembinaan 4. SK PNS terbaru 5. Surat nikah 6. BP-4 7. Dokumen pendukung	sebelum proses mediasi dimulai	mediasi dimulai
Mekanisme Pengajuan	Tujuh tahapan sistematis: 1. Pengajuan awal 2. Verifikasi berkas 3. Pelengkapan berkas 4. Undangan konseling 5. Proses konseling 6. Pemberitahuan hasil 7. Pengambilan SK	Proses lebih panjang (3-5 bulan) dengan penekanan pada upaya mediasi	Proses lebih singkat (2-3 bulan) dengan fokus pada verifikasi alasan
Proses Mediasi	1. Konseling wajib 2. Penasehatan berkala 3. Evaluasi perkembangan	Lebih intensif dengan minimal 3 sesi konseling	Minimal 2 sesi konseling
Jangka Waktu	Dihitung sejak berkas lengkap	3-5 bulan	2-3 bulan
Biaya Layanan	Tidak ada biaya untuk seluruh proses	Gratis	Gratis
Output	Surat Keputusan resmi	SK Izin Perceraian	SK Izin Perceraian
Tindak Lanjut	1. Monitoring pasca SK 2. Pelaporan ke instansi - Dokumentasi kasus	Wajib melaporkan perkembangan ke BKPSDM	Wajib melaporkan perkembangan ke BKPSDM
Perbedaan Khusus	1. Intensitas pembinaan 2. Durasi proses 3. Fokus mediasi	Pembinaan lebih intensif karena sebagai pihak yang menginisiasi	Pembinaan standar dengan fokus pada verifikasi dan kelengkapan administratif

Tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa regulasi perceraian ASN menunjukkan adanya sistem penanganan yang terstruktur dan sistematis berdasarkan SE BAKN No. 48/SE/1990. Regulasi ini membedakan penanganan berdasarkan status pemohon sebagai penggugat atau tergugat, meskipun memiliki persyaratan dasar yang sama. Perbedaan signifikan terletak pada durasi proses dan intensitas pembinaan, dimana PNS penggugat memerlukan waktu lebih lama (3-5 bulan) dengan pembinaan lebih intensif dibandingkan PNS tergugat (2-3 bulan). Persyaratan teknis yang mencakup enam kriteria (perzinaan, kecanduan, penelantaran, hukuman penjara, KDRT, dan perselisihan

berkelanjutan) menunjukkan bahwa perceraian hanya diizinkan untuk alasan-alasan yang serius dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem administrasi yang ketat, meliputi tujuh dokumen wajib, mencerminkan upaya untuk memastikan setiap pengajuan perceraian telah melalui pertimbangan matang dan mendapat persetujuan dari institusi terkait.

Mekanisme pengajuan yang terdiri dari tujuh tahapan sistematis, mulai dari pengajuan hingga penerbitan SK, menunjukkan adanya proses yang terstruktur dengan penekanan pada upaya mediasi dan pembinaan. Ketiadaan biaya dalam seluruh proses mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan layanan yang dapat diakses oleh semua ASN. Tindak lanjut pasca penerbitan SK yang meliputi monitoring dan pelaporan menunjukkan bahwa pengawasan tidak berhenti pada penerbitan izin, tetapi berlanjut untuk memastikan dampak perceraian terhadap kinerja ASN dapat diminimalisir. Keseluruhan sistem ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara hak pribadi ASN dan kepentingan institusi dalam mempertahankan profesionalisme pelayanan publik.

BKPSDM telah melakukan penguatan peran mediator melalui pengembangan sistem mediasi yang komprehensif, mencakup standardisasi prosedur mediasi, peningkatan kompetensi mediator melalui pelatihan khusus, penyediaan fasilitas konseling yang memadai, pembentukan tim khusus penanganan kasus perceraian, penguatan koordinasi dengan OPD dan instansi terkait, implementasi sistem monitoring dan evaluasi yang efektif, serta pengembangan database kasus perceraian untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan dalam proses mediasi. BKPSDM menjalankan peran mediator berdasarkan regulasi PP 45/1990 dan SE BAKN 48/SE/1990 melalui serangkaian tahapan yang sistematis, dimulai dari verifikasi persyaratan teknis dan administratif, pelaksanaan konseling dan penasehatan, koordinasi dengan kepala OPD, evaluasi perkembangan mediasi, hingga penerbitan SK Izin Perceraian, dengan melibatkan tim mediator profesional yang memahami aspek hukum, psikologi, dan spiritual dalam penanganan konflik rumah tangga ASN,

dimana seluruh proses mengacu pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan untuk menjamin objektivitas dan efektivitas mediasi.

Namun demikian, meskipun upaya mediasi telah menunjukkan dampak positif, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Implementasi standar operasional prosedur (SOP) dalam proses mediasi belum sepenuhnya maksimal, sehingga beberapa prosedur yang seharusnya dijalankan secara efektif masih memerlukan penyesuaian. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pegawai BKPSDM mengakui bahwa layanan mediasi masih memerlukan peningkatan dalam hal sosialisasi dan pelatihan bagi mediator. Hal ini juga ditekankan oleh Kepala BKPSDM Kota Sungai Penuh dalam wawancara: *"Kami menyadari bahwa perlu ada perbaikan dalam implementasi SOP mediasi, terutama dalam hal standardisasi prosedur dan monitoring proses mediasi."*

Selain itu, evaluasi dan monitoring terhadap efektivitas program mediasi masih perlu diperkuat agar BKPSDM dapat menilai sejauh mana intervensi yang dilakukan berhasil dalam mencegah perceraian ASN. Koordinasi lintas instansi juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat BKPSDM perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga psikologi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta tokoh masyarakat, untuk menciptakan sistem pendampingan yang lebih komprehensif.

Perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian penting mengingat dampaknya tidak hanya pada kehidupan pribadi, tetapi juga terhadap kinerja pelayanan publik. BKPSDM Kota Sungai Penuh memiliki peran strategis sebagai mediator dalam upaya mencegah perceraian ASN melalui mekanisme yang sistematis. Dalam konteks hukum Islam, fenomena ini menarik untuk diteliti lebih mendalam, khususnya terkait tiga aspek fundamental. Pertama, mengenai dasar hukum permohonan cerai yang diajukan oleh wanita (khulu'). Dari data yang tersaji, terdapat kasus MLF (staf RSUD Mayjen H.A. Thalib) yang telah memperoleh izin perceraian pada 2 Oktober 2024. Dalam perspektif hukum Islam, khulu' memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang menyatakan bahwa tidak ada dosa bagi istri

yang memberikan tebusan untuk membebaskan dirinya dari ikatan pernikahan ketika khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Penguatan landasan ini juga terdapat dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas tentang istri Tsabit bin Qais yang meminta cerai kepada Rasulullah SAW.

Penting untuk diteliti lebih lanjut bagaimana BKPSDM mengimplementasikan prinsip-prinsip khulu' dalam proses mediasi dan keputusan yang diambil. Apakah ada perbedaan perlakuan terhadap ASN wanita yang mengajukan cerai dibandingkan dengan ASN pria? Bagaimana pertimbangan khusus diberikan untuk memastikan hak-hak wanita tetap terlindungi sesuai dengan spirit hukum Islam tanpa mengesampingkan upaya rekonsiliasi? Pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan kajian mendalam untuk menemukan keselarasan antara prosedur administratif BKPSDM dengan nilai-nilai hukum Islam.

Selanjutnya prinsip Islam yang "mempermudah dan mempersulit" dalam konteks perceraian perlu digali lebih mendalam. Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari mengajarkan untuk mempermudah dan tidak mempersulit dalam berbagai urusan. Namun dalam hal perceraian, Islam menerapkan kebijaksanaan unik dengan "mempersulit jalan menuju perceraian" sambil tetap "membuka pintu keluar" bagi pernikahan yang sudah tidak dapat dipertahankan. Prinsip ini tercermin dalam hadits yang menyebut perceraian sebagai "perkara halal yang paling dibenci Allah" (HR. Abu Dawud).

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis bagaimana BKPSDM menyeimbangkan dua prinsip yang tampak berlawanan ini. Durasi proses mediasi yang berlangsung 3-5 bulan untuk penggugat dan 2-3 bulan untuk tergugat perlu dikaji efektivitasnya dalam menciptakan ruang refleksi yang cukup bagi pasangan, tanpa menimbulkan kesulitan berlebih yang justru dapat memperburuk situasi. Sejauhmana proses bertahap ini mencerminkan hikmah Islam dalam memandang perceraian sebagai jalan terakhir setelah segala upaya rekonsiliasi ditempuh?

Kemudian selanjutnya fondasi hukum keluarga Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas perlu dipahami sebagai kerangka

komprehensif dalam menilai mekanisme mediasi perceraian ASN. Di Indonesia, hukum keluarga Islam telah dikodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Bagaimana integrasi antara sumber-sumber hukum Islam ini dengan regulasi kepegawaian seperti PP 45/1990 dan SE BAKN 48/SE/1990 dalam praktik mediasi BKPSDM menjadi aspek krusial yang memerlukan kajian mendalam.

Penelitian lanjutan perlu mengeksplorasi apakah proses mediasi yang dilaksanakan BKPSDM sudah mempertimbangkan nilai-nilai fundamental dalam hukum keluarga Islam, seperti keadilan (al-'adalah), kebaikan (ihsan), dan kemaslahatan (maslahah). Bagaimana pertimbangan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah) diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus kompleks yang melibatkan konflik kepentingan?

Dari kelima kasus yang tercatat, termasuk kasus LM yang masih dalam proses mediasi, implementasi prinsip islah (perdamaian) sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 35 tentang peran hakam (mediator) menjadi aspek penting yang perlu ditelaah lebih dalam. Apakah tim mediator BKPSDM telah menjalankan peran sebagaimana hakam yang dituntut tidak hanya memahami aspek administratif, tetapi juga dimensi spiritual dan psikologis dalam konflik rumah tangga? Penelitian mendalam terhadap ketiga aspek ini akan memberikan kontribusi berharga bagi pengembangan mekanisme mediasi perceraian ASN yang tidak hanya patuh pada regulasi kepegawaian, tetapi juga sensitif terhadap nilai-nilai hukum keluarga Islam yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia.

Urgensi penelitian tentang peran mediator BKPSDM dalam pencegahan perceraian ASN di Kota Sungai Penuh didasarkan pada kompleksitas tugas dan tanggung jawab lembaga ini dalam mengelola konflik rumah tangga ASN, dimana keberhasilan mediasi tidak hanya berdampak pada stabilitas kehidupan pribadi ASN tetapi juga berpengaruh pada kinerja pelayanan publik, efektivitas birokrasi, dan citra institusi pemerintahan, sehingga diperlukan kajian mendalam untuk menganalisis efektivitas pendekatan mediasi yang dilakukan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi, serta

merumuskan peran peningkatan kapasitas BKPSDM dalam menjalankan peran sebagai mediator.

Berdasarkan analisis terhadap penelitian terdahulu, beberapa kesenjangan (gap) penelitian yang menjadi dasar pengembangan penelitian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada efektivitas mediasi secara umum (Rahmawati, 2021), analisis statistik perceraian (Prasetyo, 2022), dan model pencegahan yang bersifat general (Sari, 2022), namun belum ada yang secara spesifik mengkaji peran BKPSDM sebagai mediator dalam konteks pemerintahan daerah seperti Kota Sungai Penuh.

Kesenjangan juga terlihat dari aspek metodologis, di mana penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed method, sementara pemahaman mendalam tentang pengalaman dan perspektif ASN dalam proses mediasi masih terbatas. Meskipun Rahman (2024) telah mengkaji aspek institusional mediasi, namun belum ada penelitian yang mengintegrasikan analisis kebijakan, implementasi program, dan dampak mediasi dalam konteks spesifik pemerintahan kota.

Kebaruan *(novelty)* penelitian ini terletak pada eksplorasi model mediasi yang efektif dalam konteks birokrasi pemerintahan daerah, dengan mempertimbangkan karakteristik khusus Kota Sungai Penuh. Penelitian ini tidak hanya mengkaji efektivitas mediasi secara umum, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi, termasuk aspek budaya lokal, struktur birokrasi, dan dinamika sosial masyarakat. Pendekatan kualitatif yang digunakan akan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pengalaman ASN dalam proses mediasi, serta menghasilkan rekomendasi praktis untuk pengembangan model mediasi yang dapat diadaptasi oleh pemerintah daerah lainnya.

Melihat berbagai aspek ini, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis peran BKPSDM sebagai mediator dalam mencegah perceraian ASN di Kota Sungai Penuh. Dengan mengevaluasi efektivitas mediasi yang telah dilakukan, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan peran peningkatan

mediasi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi penguatan kebijakan mediasi di lingkungan ASN.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat judul: **"Analisis Peran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sebagai Mediator Dalam Mencegah Perceraian ASN di Pemerintahan Kota Sungai Penuh."**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. BKPSDM telah menunjukkan komitmen dalam menjalankan fungsi mediasi melalui pembentukan tim khusus yang berhasil memediasi beberapa kasus perceraian dengan pendekatan persuasif dan profesional, terbukti dari keberhasilan beberapa pasangan ASN yang membatalkan rencana perceraian setelah melalui proses mediasi.
2. BKPSDM telah mengembangkan sistem konseling dan penasehatan yang terstruktur dengan prosedur yang sistematis, mulai dari verifikasi berkas hingga penerbitan SK, yang mencerminkan pendekatan profesional dalam penanganan kasus perceraian.
3. Koordinasi yang baik telah terjalin antara BKPSDM dengan Kepala OPD dalam proses pembinaan dan pengawasan ASN yang mengajukan perceraian, serta implementasi layanan mediasi tanpa biaya yang memastikan aksesibilitas bagi seluruh ASN.
4. Tim mediator BKPSDM memiliki kapabilitas dalam memberikan pendampingan psikologis dan spiritual, didukung dengan sistem dokumentasi dan monitoring yang memungkinkan evaluasi efektivitas program mediasi secara berkelanjutan.
5. BKPSDM telah berhasil membangun kepercayaan ASN terhadap proses mediasi, yang ditunjukkan dengan tingkat partisipasi aktif dalam sesi konseling dan penasehatan, serta penerapan pendekatan holistik yang memperhatikan kesejahteraan mental dan spiritual ASN.
6. Adanya upaya berkelanjutan dari BKPSDM untuk meningkatkan kualitas

layanan mediasi melalui pengembangan kompetensi mediator dan penyempurnaan prosedur penanganan kasus, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan dan pengembangan lebih lanjut.

C. Fokus Masalah

Penelitian ini akan meneliti peran BKPSDM sebagai mediator dalam mencegah perceraian ASN di Kota Sungai Penuh. Fokus utama penelitian ini meliputi gambaran umum perceraian ASN, faktor-faktor penyebab perceraian, serta upaya BKPSDM dalam memfasilitasi proses mediasi guna mencegah perceraian. Penelitian ini juga akan membatasi ruang lingkup pembahasan hanya pada ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintahan Kota Sungai Penuh. Mediasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan BKPSDM dalam bentuk konsultasi, penyuluhan, dan pendekatan persuasif untuk membantu ASN menyelesaikan konflik rumah tangga sebelum sampai pada tahap perceraian.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme mediasi BKPSDM dalam mencegah perceraian ASN di Kota Sungai Penuh?
2. Bagaimana Peran BKPSDM sebagai mediator dalam mencegah perceraian ASN di Pemerintahan Kota Sungai Penuh?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peran mediasi perceraian ASN di Kota Sungai Penuh?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Menganalisis mekanisme mediasi BKPSDM dalam mencegah perceraian ASN di Kota Sungai Penuh.
2. Mengidentifikasi Peran BKPSDM sebagai mediator dalam mencegah perceraian ASN di Pemerintahan Kota Sungai Penuh.
3. Merumuskan Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peran mediasi perceraian ASN di Kota Sungai Penuh.

F. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang positif bagi semua pihak, adapun manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam kajian manajemen sumber daya manusia, khususnya terkait peran BKPSDM dalam menangani permasalahan sosial seperti perceraian di lingkungan ASN.
   b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam mengembangkan kajian lebih lanjut mengenai mediasi dalam penyelesaian konflik rumah tangga di kalangan pegawai negeri sipil.
2. Secara Praktis
   a. Bagi BKPSDM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam meningkatkan peran dan efektivitas program mediasi guna mencegah perceraian di kalangan ASN
   b. Bagi ASN, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya penyelesaian konflik rumah tangga melalui jalur mediasi sebelum mengambil keputusan bercerai.
   c. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani permasalahan sosial di kalangan ASN.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan istilah-istilah penting, sehingga perlu dijelaskan maksudnya, beikut penjelasannya :

1. Peran

Peran adalah fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh individu atau lembaga dalam suatu sistem sosial atau organisasi (Robbins & Judge, 2019). Dalam penelitian ini, peran merujuk

pada fungsi dan tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam menangani dan mencegah perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kota Sungai Penuh. Peran BKPSDM dalam konteks ini mencakup upaya mediasi, bimbingan, dan kebijakan yang dirancang untuk menjaga stabilitas rumah tangga ASN sehingga tidak mengganggu kinerja dan profesionalisme mereka di tempat kerja.

2. **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)**

   BKPSDM adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam pemerintahan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil). Dalam penelitian ini, BKPSDM di Kota Sungai Penuh berfungsi sebagai lembaga yang berwenang dalam mengelola dan memberikan pembinaan kepada ASN, termasuk dalam aspek kesejahteraan keluarga dan pencegahan perceraian. BKPSDM memiliki peran perans dalam menciptakan kebijakan dan program mediasi bagi ASN yang menghadapi permasalahan rumah tangga yang berpotensi menyebabkan perceraian.

3. **Mediator**

   Mediator adalah pihak ketiga yang netral dan bertugas membantu menyelesaikan konflik dengan memberikan solusi yang adil dan tidak memihak (Moore, 2014). Dalam penelitian ini, BKPSDM bertindak sebagai mediator dalam menangani permasalahan rumah tangga ASN yang berujung pada perceraian. BKPSDM diharapkan dapat memberikan solusi melalui bimbingan, konseling, serta pendekatan berbasis regulasi agar konflik dapat diselesaikan tanpa perlu berakhir pada perceraian. Mediasi yang dilakukan BKPSDM mencakup pendekatan persuasif, pemecahan masalah secara musyawarah, serta pendampingan psikologis bagi ASN yang bermasalah dalam rumah tangganya.

4. Mencegah

Mencegah adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan terjadinya suatu keadaan yang tidak diinginkan (Santrock, 2018). Dalam konteks penelitian ini, mencegah mengacu pada segala upaya yang dilakukan oleh BKPSDM untuk mengurangi angka perceraian ASN di Kota Sungai Penuh. Pencegahan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti sosialisasi mengenai pentingnya keharmonisan keluarga, pembinaan mental dan spiritual ASN, serta program bimbingan bagi pasangan ASN yang menghadapi masalah rumah tangga. Langkah pencegahan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil dan kondusif bagi ASN.

5. Perceraian

Perceraian adalah putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri berdasarkan keputusan pengadilan atau institusi hukum lainnya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dalam penelitian ini, perceraian ASN di Kota Sungai Penuh merupakan fenomena yang menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu stabilitas emosional, sosial, dan profesional ASN dalam menjalankan tugasnya. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dapat meliputi masalah ekonomi, perselingkuhan, kurangnya komunikasi, hingga tekanan pekerjaan yang tinggi. BKPSDM berupaya mencegah perceraian dengan memberikan program mediasi dan konseling agar pasangan ASN dapat menyelesaikan konflik mereka secara damai.

6. Aparatur Sipil Negara (ASN)

ASN adalah pegawai negeri yang bekerja di lembaga pemerintahan dan memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara). Dalam penelitian ini, ASN di Kota Sungai Penuh menjadi subjek utama yang mengalami peningkatan angka perceraian, yang berpotensi mempengaruhi kinerja dan produktivitas mereka dalam bekerja.

Sebagai bagian dari sistem birokrasi, ASN diharapkan memiliki kehidupan pribadi yang stabil agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Oleh karena itu, peran BKPSDM sebagai mediator sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional ASN.

Berdasarkan definisi operasional di atas, penelitian ini akan mengkaji bagaimana BKPSDM menjalankan perannya sebagai mediator dalam mencegah perceraian ASN di Kota Sungai Penuh. Dengan memahami faktor penyebab perceraian, peran mediasi yang dilakukan, serta efektivitas kebijakan yang diterapkan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas rumah tangga ASN.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. *Grand Teory* Peran Organisasi

Teori peran dalam organisasi yang dikemukakan oleh Katz dan Kahn (1978) menekankan bahwa setiap organisasi memiliki struktur peran yang terdefinisi dengan jelas untuk mencapai tujuan organisasional. Menurut Wahyudi (2020), teori ini menjelaskan bahwa peran organisasi tidak hanya terbatas pada fungsi administratif, tetapi juga mencakup aspek sosial dan pembinaan terhadap anggota organisasi. Dalam konteks BKPSDM, teori ini memberikan landasan teoretis tentang bagaimana lembaga tersebut dapat menjalankan peran sebagai mediator dalam permasalahan keluarga ASN.

Purnama dan Safitri (2019) menguraikan bahwa teori peran Katz dan Kahn mengidentifikasi tiga komponen utama dalam peran organisasi: peran yang diharapkan, peran yang dipersepsikan, dan peran yang dilaksanakan. BKPSDM sebagai organisasi publik memiliki tanggung jawab untuk menyelaraskan ketiga komponen tersebut dalam upaya pencegahan perceraian ASN. Hal ini sejalan dengan penelitian Hidayat et al. (2021) yang menemukan bahwa efektivitas mediasi organisasi sangat bergantung pada kemampuan menyelaraskan harapan dengan implementasi peran.

Dalam perspektif modern, teori peran organisasi telah berkembang menjadi lebih kompleks dan adaptif. Sulistyowati (2023) menjelaskan bahwa organisasi publik seperti BKPSDM dituntut untuk memiliki fleksibilitas dalam menjalankan perannya, terutama dalam menangani isu-isu sensitif seperti masalah rumah tangga ASN. Hal ini didukung oleh temuan Raharjo dan Kusuma (2022) yang menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan spesifik anggota organisasi.

Implementasi teori peran dalam konteks BKPSDM sebagai mediator juga melibatkan aspek pemberdayaan dan pengembangan kapasitas. Menurut Hartono (2021), organisasi publik perlu mengembangkan kompetensi khusus dalam menjalankan peran mediasinya, termasuk pemahaman mendalam tentang

dinamika keluarga dan teknik resolusi konflik. Penelitian ini diperkuat oleh studi Widodo dan Pratiwi (2023) yang mengidentifikasi pentingnya pengembangan kapasitas mediator organisasi dalam penanganan kasus perceraian ASN.

Berdasarkan kajian terhadap teori peran organisasi Katz dan Kahn serta berbagai penelitian terkait, dapat dianalisis bahwa BKPSDM memiliki posisi perans dalam upaya pencegahan perceraian ASN. Peran mediator yang dijalankan oleh BKPSDM harus didasarkan pada pemahaman komprehensif tentang dinamika organisasi dan kebutuhan individual ASN. Keberhasilan implementasi peran ini sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan aspek formal dan informal dalam proses mediasi.

Dapat disimpulkan bahwa teori peran organisasi memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami dan mengoptimalkan fungsi BKPSDM sebagai mediator. Organisasi perlu mengembangkan pendekatan yang holistik, melibatkan aspek struktural dan kultural, serta membangun kapasitas internal untuk menjalankan peran mediasi secara efektif. Hal ini mencakup pengembangan kompetensi mediator, penyusunan prosedur yang sistematis, dan penciptaan lingkungan yang mendukung resolusi konflik konstruktif.

B. Peran BKPSDM dalam Organisasi ASN

1. Tugas dan Fungsi Utama BKPSDM dalam Mengelola Sumber Daya Manusia ASN

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memiliki peran perans dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor pemerintahan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas manajemen ASN, BKPSDM menjalankan fungsi utama dalam pengadaan, pengembangan, dan pengelolaan pegawai negeri sipil guna memastikan efektivitas birokrasi pemerintah (Hasibuan, 2022). Fungsi utama BKPSDM mencakup rekrutmen pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian, pengembangan kompetensi, serta evaluasi kinerja ASN agar dapat mencapai standar profesional yang diharapkan.

Selain itu, BKPSDM juga berperan dalam menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai, baik dalam aspek karier maupun keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Kebijakan ini mencakup program pelatihan dan pengembangan kompetensi, sistem promosi berbasis meritokrasi, serta pengelolaan disiplin ASN agar mereka tetap berada dalam koridor etika dan aturan yang berlaku dalam pemerintahan (Sari & Nugroho, 2022). BKPSDM bertugas untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung profesionalisme pegawai negeri sipil.

2. Fokus BKPSDM dalam Memastikan Kesejahteraan Sosial dan Mental ASN Melalui Intervensi dan Mediasi

Selain mengelola aspek administratif dan pengembangan kompetensi, BKPSDM juga bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial dan mental ASN. Menurut Armstrong (2020), kesejahteraan pegawai berperan penting dalam menjaga produktivitas dan kinerja organisasi. Oleh karena itu, BKPSDM merancang berbagai kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi pegawai, termasuk layanan konseling psikologis, program bantuan hukum bagi ASN, serta mekanisme pengaduan terkait permasalahan sosial dan mental di lingkungan kerja.

Intervensi yang dilakukan BKPSDM mencakup berbagai aspek, mulai dari penyuluhan tentang kesehatan mental hingga penanganan kasus-kasus tertentu yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Penelitian oleh Setiawan dan Rahmawati (2021) menunjukkan bahwa pegawai yang mendapatkan dukungan organisasi dalam menghadapi permasalahan pribadi cenderung memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi serta mampu menjaga stabilitas emosional mereka dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan pegawai tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga mencakup faktor psikososial yang mempengaruhi keseimbangan kehidupan kerja.

3. Peran BKPSDM sebagai Mediator dalam Masalah Pribadi dan Sosial ASN, Termasuk Perceraian

Salah satu peran penting BKPSDM adalah menjadi mediator dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pribadi dan sosial yang dihadapi oleh ASN,

termasuk perceraian dan konflik keluarga. ASN yang mengalami permasalahan keluarga sering kali menghadapi tekanan psikologis yang dapat berdampak pada kinerja mereka di tempat kerja (Harahap, 2023). BKPSDM bertugas untuk memberikan pendampingan dan solusi yang tepat guna membantu pegawai mengatasi permasalahan tersebut tanpa mengganggu profesionalisme mereka dalam bekerja.

BKPSDM juga berperan dalam memberikan kebijakan dan pedoman terkait tata cara penyelesaian konflik keluarga bagi ASN yang menghadapi perceraian. Penelitian oleh Eisenberger et al. (2020) menunjukkan bahwa organisasi yang memiliki sistem dukungan terhadap pegawai yang menghadapi masalah pribadi dapat meningkatkan loyalitas dan keterlibatan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, melalui mekanisme mediasi, konseling, dan pendampingan hukum, BKPSDM memastikan bahwa ASN yang mengalami masalah pribadi tetap dapat bekerja secara profesional dan tidak mengalami gangguan emosional yang berkepanjangan.

Berdasarkan kajian literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa BKPSDM memiliki peran yang sangat perans dalam memastikan kesejahteraan dan profesionalisme ASN. Selain mengelola aspek administratif dan pengembangan kompetensi pegawai, BKPSDM juga berperan dalam memberikan dukungan sosial dan mental bagi ASN yang menghadapi permasalahan pribadi. Intervensi dan mediasi yang dilakukan oleh BKPSDM bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional ASN, sehingga mereka tetap dapat bekerja secara optimal.

Analisis terhadap peran BKPSDM dalam organisasi ASN menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kesejahteraan dan dukungan organisasi sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Dengan menerapkan peran yang komprehensif dalam manajemen sumber daya manusia, BKPSDM dapat meningkatkan kepuasan kerja pegawai serta mencegah dampak negatif dari konflik pribadi terhadap kinerja birokrasi. Oleh karena itu, keberadaan BKPSDM sebagai lembaga yang tidak hanya mengelola kepegawaian tetapi juga

mendukung kesejahteraan sosial dan mental ASN sangat penting dalam struktur pemerintahan modern.

C. Pengertian dan Konsep Perceraian ASN

1. Definisi Perceraian ASN

Perceraian ASN merupakan pemutusan ikatan perkawinan yang melibatkan minimal satu pihak berstatus Aparatur Sipil Negara, yang memiliki karakteristik dan prosedur khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Wijayanto dan Hartono (2023), perceraian ASN tidak hanya mencakup aspek hukum perdata seperti perceraian pada umumnya, tetapi juga melibatkan dimensi administratif kepegawaian yang kompleks.

Dalam perspektif hukum kepegawaian, Rahmawati (2022) menjelaskan bahwa perceraian ASN harus melalui prosedur yang lebih ketat dibandingkan perceraian masyarakat umum. ASN yang akan mengajukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan harus dapat membuktikan alasan-alasan yang kuat untuk bercerai. Hal ini sejalan dengan penelitian Nugroho et al. (2023) yang menekankan pentingnya aspek regulasi dalam proses perceraian ASN.

Konsep perceraian ASN juga terkait erat dengan kode etik dan disiplin pegawai. Menurut Kusuma dan Pratiwi (2023), status ASN sebagai aparatur negara membawa konsekuensi moral dan etis yang lebih tinggi dalam kehidupan pribadi, termasuk dalam hal perceraian. Proses perceraian harus memperhatikan aspek keteladanan dan citra institusi pemerintahan.

Perkembangan konsep perceraian ASN telah mengalami transformasi seiring dengan perubahan paradigma manajemen ASN. Hidayat (2023) mengungkapkan bahwa pendekatan modern dalam penanganan perceraian ASN lebih menekankan pada aspek preventif dan pembinaan, dibandingkan dengan pendekatan punitive yang dominan pada masa lalu.

Berdasarkan kajian literatur, dapat dianalisis bahwa konsep perceraian ASN memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan perceraian pada umumnya. Hal ini tidak hanya terkait dengan prosedur administratif yang lebih

ketat, tetapi juga menyangkut aspek moral, etika, dan citra institusi. Pendekatan dalam penanganan perceraian ASN telah berkembang menjadi lebih komprehensif dan humanis.

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang konsep perceraian ASN sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Institusi pemerintah, khususnya BKPSDM, perlu mengembangkan pendekatan yang seimbang antara penegakan regulasi dan aspek pembinaan. Hal ini mencakup pengembangan sistem deteksi dini, program konseling, dan mekanisme mediasi yang efektif.

2. Dampak Perceraian terhadap Kinerja dan Moral ASN

Perceraian memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan ASN. Penelitian Sulistyowati dan Rahman (2023) menunjukkan bahwa ASN yang mengalami perceraian cenderung mengalami penurunan kinerja dan produktivitas. Hal ini disebabkan oleh tekanan psikologis dan gangguan konsentrasi yang dialami selama dan setelah proses perceraian.

Widodo et al. (2022) mengidentifikasi beberapa dampak perceraian terhadap kinerja ASN, meliputi:

a. Penurunan motivasi kerja
b. Peningkatan tingkat ketidakhadiran
c. Gangguan dalam hubungan kerja
d. Penurunan kualitas pelayanan publik

3. Faktor-faktor Penyebab Perceraian ASN

Mengacu pada teori stres kerja Lazarus & Folkman, Purnama dan Safitri (2023) mengidentifikasi berbagai faktor penyebab perceraian ASN:

Faktor Internal:

a. Stres kerja berkepanjangan
b. Ketidakmampuan mengelola konflik
c. Masalah komunikasi
d. Ketidakmatangan emosional

Faktor Eksternal:

a. Beban kerja berlebihan
b. Tuntutan pelayanan publik
c. Konflik peran ganda
d. Tekanan lingkungan kerja

Berdasarkan kajian literatur yang komprehensif, dapat dianalisis bahwa perceraian ASN merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai faktor yang saling terkait. Teori stres kerja Lazarus & Folkman memberikan kerangka konseptual yang membantu memahami bagaimana tekanan pekerjaan dapat mempengaruhi kehidupan pribadi ASN. Pola-pola yang teridentifikasi menunjukkan bahwa faktor organisasional dan individual sama-sama berperan dalam memicu perceraian.

D. Teori Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik

1. Pengertian Mediasi sebagai Metode Penyelesaian Konflik

Mediasi adalah metode penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama. Dalam proses ini, mediator tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, tetapi bertugas untuk memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara pihak yang bersengketa (Moore, 2021). Mediasi sering digunakan dalam berbagai konteks, termasuk perselisihan bisnis, permasalahan komunitas, dan konflik rumah tangga.

Mediasi menjadi alternatif penting dalam penyelesaian konflik karena sifatnya yang lebih fleksibel dan informal dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Menurut Sutanto (2020), mediasi memiliki keunggulan dalam hal efisiensi waktu dan biaya, serta lebih menekankan pada penyelesaian yang berbasis kesepakatan bersama daripada keputusan sepihak. Dalam konteks organisasi, mediasi juga dapat membantu menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang berkonflik setelah sengketa terselesaikan.

Dalam konteks administrasi negara, mediasi memiliki peran perans dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan ASN. Mediasi memungkinkan

penyelesaian perselisihan dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan menghindari dampak negatif dari proses hukum yang panjang dan rumit (Santoso, 2022). Mediasi dalam konflik rumah tangga ASN, seperti kasus perceraian, memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mencapai solusi yang lebih harmonis demi menjaga kesejahteraan keluarga dan lingkungan kerja mereka.

Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada keterlibatan mediator yang kompeten dan penerapan prinsip-prinsip negosiasi yang efektif. Menurut Rahman (2023), keberhasilan mediasi dapat diukur dari sejauh mana para pihak merasa puas dengan hasilnya dan keberlanjutan hubungan setelah konflik terselesaikan. Oleh karena itu, peran mediator menjadi krusial dalam memastikan bahwa mediasi dilakukan secara adil dan konstruktif.

2. Model Mediasi yang Relevan untuk Kasus Perceraian ASN

Dalam penyelesaian konflik rumah tangga ASN, beberapa model mediasi dapat diterapkan, termasuk transformative mediation, facilitative mediation, dan evaluative mediation (Bush & Folger, 2020). Transformative mediation berfokus pada peningkatan komunikasi dan pemahaman antara pihak yang berkonflik, sehingga mereka dapat menemukan solusi sendiri. Facilitative mediation berperan dalam membantu para pihak mengeksplorasi kepentingan mereka dan mengembangkan opsi penyelesaian yang dapat diterima kedua belah pihak. Sementara itu, evaluative mediation dilakukan dengan pendekatan yang lebih analitis, di mana mediator memberikan pandangan tentang kemungkinan hasil jika kasus dilanjutkan ke pengadilan.

Di lingkungan ASN, BKPSDM berperan penting dalam mediasi kasus perceraian yang melibatkan pegawai negeri. Lembaga ini dapat bertindak sebagai fasilitator dalam proses mediasi untuk mencegah konflik berdampak pada kinerja pegawai dan lingkungan kerja. Dalam beberapa kasus, keterlibatan organisasi dalam mediasi dapat membantu menyusun kesepakatan yang lebih adil dan berorientasi pada kepentingan anak serta keberlanjutan hubungan kerja antara kedua belah pihak.

3. Konsep Dasar Mediasi Konflik (Fisher & Ury, 2011) dalam Konteks Rumah Tangga ASN

Fisher dan Ury (2011) mengembangkan konsep Principled Negotiation, yang terdiri dari empat prinsip utama dalam mediasi konflik:

a. Pisahkan masalah dari orangnya – Mediasi harus difokuskan pada masalah yang ada, bukan pada karakter pribadi individu yang berkonflik.
b. Fokus pada kepentingan, bukan posisi – Para pihak harus didorong untuk memahami kepentingan masing-masing dan mencari solusi yang dapat memenuhi kebutuhan semua pihak.
c. Ciptakan opsi yang saling menguntungkan – Mediator harus membantu mengembangkan berbagai opsi penyelesaian agar para pihak memiliki lebih banyak alternatif solusi.
d. Gunakan kriteria objektif – Solusi yang dicapai harus berdasarkan standar objektif yang adil dan rasional.

Dalam konteks rumah tangga ASN, prinsip-prinsip ini dapat membantu pasangan ASN yang menghadapi perceraian untuk mencapai kesepakatan yang adil, dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan keluarga dan dampaknya terhadap lingkungan kerja mereka.

4. Peran dan Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Konflik

Mediator memiliki peran utama sebagai fasilitator yang membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Menurut Pruitt dan Kim (2022), mediator harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik, netralitas, serta pemahaman tentang hukum dan psikologi konflik. Dalam kasus perceraian ASN, mediator yang berasal dari BKPSDM atau lembaga terkait dapat memainkan peran berikut:

a. Memberikan ruang diskusi yang aman dan kondusif bagi kedua belah pihak.
b. Menjembatani kepentingan masing-masing pihak dengan pendekatan yang adil.
c. Membantu dalam penyusunan kesepakatan yang dapat diterima semua pihak.
d. Menyediakan rekomendasi bagi lembaga pemerintahan terkait mengenai implikasi hukum dan administratif dari perceraian ASN.

5. Indikator Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Konflik

Keberhasilan mediasi dapat diukur melalui beberapa indikator utama, antara lain:

a. Adanya kesepakatan bersama – Mediasi dianggap berhasil jika menghasilkan kesepakatan yang diterima oleh semua pihak.
b. Kepuasan para pihak – Keberhasilan dapat dinilai dari tingkat kepuasan para pihak terhadap proses dan hasil mediasi.
c. Keberlanjutan hubungan baik antara pihak yang berkonflik – Mediasi yang baik tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini tetapi juga mencegah konflik serupa di masa depan.
d. Peningkatan komunikasi antara para pihak – Jika komunikasi menjadi lebih terbuka dan konstruktif setelah mediasi, maka mediasi dianggap efektif.

Berdasarkan teori yang telah diuraikan, mediasi merupakan metode penyelesaian konflik yang efektif dan efisien, terutama dalam konteks perceraian ASN. Mediasi memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara yang lebih fleksibel, mengurangi dampak emosional dan sosial yang sering muncul dalam konflik rumah tangga. Dalam lingkungan ASN, keterlibatan BKPSDM sebagai fasilitator mediasi dapat memberikan dukungan tambahan bagi pegawai yang menghadapi masalah rumah tangga tanpa mengganggu kinerja mereka di tempat kerja.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip negosiasi dari Fisher dan Ury (2011), proses mediasi dapat lebih efektif dalam menghasilkan solusi yang saling menguntungkan. Selain itu, indikator keberhasilan mediasi menunjukkan bahwa kesepakatan yang adil dan kepuasan para pihak merupakan faktor penting dalam memastikan keberlanjutan hubungan baik setelah konflik terselesaikan.

E. Pernikahan dalam Islam

1. Konsep Pernikahan dalam Islam

Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam hal ini, definisi pernikahan tidak hanya menyangkut hubungan fisik antara dua

individu, tetapi juga tanggung jawab sosial, ekonomi, dan agama. Definisi ini dapat ditemukan dalam berbagai sumber hukum Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, serta pendapat para ulama. Menurut Syamsuddin Arif (2016), pernikahan dalam Islam memiliki dua aspek utama: pertama, sebagai bentuk ibadah yang dilaksanakan untuk memperoleh ridha Allah, dan kedua, sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan dan martabat individu.

Dasar hukum pernikahan dalam Islam terutama berasal dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' (kesepakatan ulama). Al-Qur'an menyatakan dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

> *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Beberapa ahli seperti Wahbah al-Zuhayli (2017) menyatakan bahwa pernikahan dalam Islam tidak hanya dianggap sebagai suatu kontrak antara kedua individu, tetapi juga sebagai komitmen terhadap kewajiban-kewajiban agama yang lebih luas. Pernikahan harus dilakukan dengan cara yang sah menurut hukum Islam dan dilandasi niat yang tulus untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan material pasangan hidup.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dalam Islam adalah sebuah ikatan yang tidak hanya berbasis pada hubungan fisik antara pria dan wanita, tetapi lebih jauh lagi adalah kontrak sosial yang didasarkan pada prinsip agama. Prinsip-prinsip ini mengarahkan individu untuk saling menjaga kehormatan, membina hubungan harmonis, dan berkomitmen untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik menurut pandangan Islam.

2. Tujuan Pernikahan dalam Islam

Tujuan pernikahan dalam Islam dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

a. Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah

   Islam menekankan bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang penuh kedamaian (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan rahmat (rahmah).

b. Meningkatkan Kualitas Ibadah

   Pernikahan juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas ibadah seseorang, di mana pasangan hidup dapat saling mendukung dalam menjalankan ajaran agama.

c. Mendapatkan Keturunan yang Saleh

   Islam mengajarkan pentingnya mendapatkan keturunan yang baik dan saleh, yang akan menjadi penerus ajaran agama dan memberikan manfaat bagi umat.

d. Melindungi Martabat dan Kehormatan

   Pernikahan juga bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan individu dari godaan perbuatan tercela, seperti zina, yang dapat merusak moralitas dan tatanan sosial.

Dalam kajian ini, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya sebuah kontrak sosial yang menyatukan dua individu, tetapi juga sarana ibadah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup spiritual dan material. Prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam pernikahan Islam adalah kesetaraan, tanggung jawab, dan komitmen dalam mencapai tujuan hidup yang lebih baik menurut ajaran Islam.

F. Perceraian dan Mediasi dalam Islam

1. Perceraian dalam Perspektif Islam

Perceraian dalam Islam adalah pemutusan ikatan pernikahan yang sah menurut hukum agama. Perceraian dapat terjadi dengan berbagai cara, tetapi dalam konteks Islam, perceraian dianggap sebagai langkah terakhir setelah semua usaha penyelesaian masalah dalam pernikahan gagal. Al-Qur'an menyebutkan

perceraian dalam surah At-Talaq ayat 1, yang menyatakan bahwa perceraian seharusnya dilakukan dengan cara yang adil dan tidak sewenang-wenang. Definisi perceraian menurut beberapa ahli hukum Islam seperti Wahbah al-Zuhayli (2018) adalah suatu tindakan pemutusan hubungan pernikahan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh hukum Islam.

Secara hukum, perceraian dalam Islam memiliki dasar yang kuat, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Dalam surah At-Talaq ayat 2, Allah berfirman: "Talak itu dua kali. Kemudian, tahanlah dengan cara yang baik atau lepaskanlah dengan cara yang baik pula." Hadis juga menjelaskan bahwa perceraian bukanlah hal yang diinginkan dalam Islam, tetapi jika tidak ada lagi solusi untuk mempertahankan rumah tangga, maka perceraian boleh dilakukan. Menurut Abdullah bin Nasser Al-Fahad (2020), perceraian merupakan keputusan yang harus diambil dengan pertimbangan matang, dan tidak boleh dilakukan dengan sembarangan atau emosional.

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa perceraian dalam Islam bukanlah sesuatu yang diinginkan, namun diizinkan sebagai langkah terakhir apabila semua usaha penyelesaian masalah pernikahan telah dilakukan. Perceraian dilakukan dengan cara yang terhormat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan dan kesejahteraan kedua belah pihak.

2. Alasan-alasan Perceraian yang Dibenarkan

a. Perselisihan yang Tidak Dapat Diselesaikan

   Ketika suami dan istri mengalami perselisihan yang berkelanjutan dan tidak ada jalan untuk memperbaiki keadaan, perceraian dianggap sebagai jalan terakhir yang dibolehkan.

b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

   Kekerasan fisik atau psikis yang dilakukan oleh salah satu pasangan terhadap pasangan lainnya dapat menjadi alasan yang sah untuk perceraian dalam Islam.

c. Ketidaksetiaan (Zina)

Jika salah satu pihak terbukti melakukan perbuatan zina, maka pernikahan dapat dibatalkan dengan perceraian.

d. Penyalahgunaan Narkoba atau Alkohol

Ketika salah satu pihak menggunakan narkoba atau alkohol secara berlebihan, ini dapat merusak hubungan pernikahan dan menjadi alasan yang dibolehkan untuk perceraian. (Wahbah al-Zuhayli, 2018)

3. Upaya Pencegahan Perceraian dalam Islam

a. Komunikasi yang Baik

Islam mengajarkan pentingnya komunikasi yang baik antara suami dan istri, untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat merusak hubungan.

b. Mediasi dan Islah

Mediasi antara keluarga suami dan istri atau pihak ketiga yang bijaksana sangat dianjurkan dalam Islam untuk menyelesaikan perselisihan.

c. Tanggung Jawab Bersama dalam Rumah Tangga

Menumbuhkan kesadaran bahwa pernikahan adalah tanggung jawab bersama dan harus dijalani dengan saling pengertian.

d. Menjaga Kehormatan dan Hak Pasangan

Setiap pasangan diharapkan untuk menjaga kehormatan dan hak pasangan mereka, sehingga menghindari tindakan yang merusak pernikahan (Wahbah al-Zuhayli, 2018).

4. Konsep Islah (Perdamaian) dalam Islam

Islah dalam Islam adalah usaha untuk memperbaiki hubungan yang rusak, baik antara suami dan istri, atau antara individu dengan individu lainnya dalam masyarakat. Al-Qur'an dalam surah Al-Hujurat ayat 10 menyatakan:

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati."

Beberapa ulama seperti Yusuf al-Qaradawi (2020) menekankan bahwa prinsip islah tidak hanya berlaku dalam hubungan pernikahan, tetapi juga dalam semua aspek kehidupan sosial. Islah adalah bentuk perbaikan yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran dan niat yang tulus. Dalam pernikahan, islah dapat dilakukan dengan mengajak kedua belah pihak untuk berbicara dan menemukan titik temu guna menyelesaikan masalah yang ada.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa islah adalah konsep perdamaian yang sangat dihargai dalam Islam, terutama dalam mengatasi perselisihan dalam rumah tangga. Islah bertujuan untuk mengembalikan kedamaian dengan cara yang bijak, adil, dan berdasarkan nilai-nilai Islam.

Peran hakam (mediator) dalam Islam

a. Menjadi Pihak Ketiga yang Netral. Hakam atau mediator bertugas sebagai pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri.
b. Memberikan Nasihat yang Bijaksana. Mediator harus mampu memberikan nasihat yang bijaksana dan berdasarkan pada ajaran Islam untuk mengarahkan pasangan menuju perdamaian.
c. Menyarankan Solusi yang Adil. Mediator memiliki kewajiban untuk menawarkan solusi yang adil bagi kedua belah pihak dan menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Etika Mediasi Menurut Islam

a. Kejujuran dan Keterbukaan. Dalam proses mediasi, kedua belah pihak harus jujur dan terbuka mengenai masalah yang ada.
b. Menghindari Penipuan dan Manipulasi. Etika mediasi Islam menekankan untuk menghindari segala bentuk penipuan dan manipulasi dalam proses penyelesaian masalah.
c. Kesabaran dan Pengertian. Dalam proses mediasi, mediator dan kedua belah pihak harus bersabar dan saling mengerti satu sama lain (Yusuf al-Qaradawi, 2020)

Prinsip-prinsip Mediasi Islami

a. Keberpihakan kepada Keadilan. Mediasi Islami mengutamakan keadilan, memastikan bahwa keputusan yang diambil menguntungkan kedua belah pihak secara adil.
b. Mengutamakan Perdamaian. Prinsip utama mediasi Islami adalah perdamaian, dengan tujuan untuk meredakan konflik dan mencegah perpecahan yang lebih besar.
c. Melibatkan Pihak Ketiga yang Bijaksana. Mediasi Islami melibatkan pihak ketiga yang bijaksana, yang dapat memberi pandangan objektif dan solusi yang sesuai dengan ajaran Islam. (Wahbah al-Zuhayli, 2018)

Secara keseluruhan, dalam konteks perceraian dan mediasi dalam Islam, dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai perceraian, namun tetap mengutamakan upaya penyelesaian masalah dengan cara yang baik dan penuh pertimbangan. Mediasi melalui konsep islah memainkan peran yang sangat penting dalam mencegah perceraian dan meredakan ketegangan dalam hubungan suami istri. Proses mediasi harus dilakukan dengan penuh kejujuran, kesabaran, dan mengutamakan keadilan.

G. Tinjauan Kajian Terdahulu yang Relevan

Dalam penyusunan tesis ini sebelum penulis mengadakan penelitian lebih lanjut kemudian menyusunnya melihat dari beberapa penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Rahmawati (2021) dengan judul "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga ASN di Indonesia." Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap beberapa ASN yang menjalani proses mediasi di BKPSDM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan oleh BKPSDM mampu mengurangi tingkat perceraian ASN hingga 40% dalam tiga tahun terakhir. Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada peran BKPSDM dalam menangani konflik rumah tangga ASN. Perbedaannya terletak pada lingkup penelitian, di mana

penelitian Rahmawati (2021) mengambil sampel dari berbagai daerah di Indonesia, sementara penelitian ini berfokus pada Kota Sungai Penuh.

2. Prasetyo (2022) dengan judul "Dinamika Perceraian ASN dan Peran Mediasi oleh BKPSDM." Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis data statistik dari laporan perceraian ASN di beberapa instansi pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan tekanan pekerjaan menjadi penyebab utama perceraian ASN, sementara keberadaan mediasi BKPSDM membantu menekan angka perceraian sebesar 30%. Persamaannya dengan penelitian ini adalah membahas faktor penyebab perceraian ASN serta efektivitas mediasi. Perbedaannya terletak pada metode penelitian, di mana penelitian ini lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif dalam menggali pengalaman langsung ASN di Kota Sungai Penuh.
3. Suryani (2023) dengan judul "Peran BKPSDM dalam Menjaga Stabilitas Keluarga ASN melalui Mediasi." Menggunakan metode mixed-method dengan kombinasi wawancara dan analisis data sekunder, penelitian ini menemukan bahwa mediasi yang dilakukan oleh BKPSDM dapat meningkatkan kesejahteraan ASN serta menurunkan risiko perceraian hingga 35%. Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya menyoroti pentingnya peran BKPSDM dalam mengatasi perceraian ASN. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian ini lebih menekankan peran khusus yang diterapkan BKPSDM di Kota Sungai Penuh dibandingkan dengan analisis umum di berbagai daerah.
4. Wijaya (2023) dengan judul "Efektivitas BKPSDM dalam Mediasi Perceraian ASN: Studi Kasus di Kota Malang" menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam terhadap 15 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKPSDM Kota Malang berhasil mencegah 70% kasus perceraian ASN melalui pendekatan mediasi terstruktur dan program pembinaan berkelanjutan. Persamaan dengan penelitian peneliti terletak pada fokus kajian peran BKPSDM sebagai mediator dan penggunaan metode kualitatif. Perbedaannya adalah lokasi penelitian dan pendekatan mediasi yang digunakan, dimana penelitian Wijaya berfokus pada mediasi terstruktur

sementara penelitian peneliti mengkaji model mediasi yang lebih komprehensif.

5. Sari (2022) berjudul "Model Pencegahan Perceraian ASN melalui Peran BKPSDM" menggunakan metode mixed method dengan 100 responden dan 10 informan kunci di Kota Bandung. Hasil penelitian mengungkapkan pentingnya integrasi program konseling, pelatihan manajemen konflik, dan pembinaan mental dalam mencegah perceraian ASN. Persamaan dengan penelitian peneliti adalah fokus pada pencegahan perceraian ASN, sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian dan cakupan program yang diteliti. Penelitian Sari menggunakan pendekatan mixed method dan berfokus pada program pencegahan, sementara penelitian peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan lebih menekankan pada peran mediasi.
6. Rahman (2024) yang berjudul "Optimalisasi Fungsi BKPSDM dalam Penanganan Perceraian ASN di Kota Surabaya" menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi perceraian ASN dipengaruhi oleh kompetensi mediator, dukungan institusional, dan sistem monitoring yang efektif. Persamaan dengan penelitian peneliti adalah penggunaan metode kualitatif dan fokus pada fungsi mediasi BKPSDM. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan aspek yang diteliti, dimana penelitian Rahman lebih menekankan pada aspek institusional sementara penelitian peneliti mencakup aspek personal dan profesional ASN.

H. Kerangka Berpikir

Dalam konteks penelitian ini, peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sebagai mediator dalam mencegah perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kota Sungai Penuh didasarkan pada berbagai konsep dan teori yang mendukung upaya mediasi dalam penyelesaian konflik rumah tangga ASN. Mediasi sebagai pendekatan alternatif dalam menyelesaikan konflik keluarga telah menjadi peran yang banyak digunakan dalam berbagai institusi pemerintahan (Moore, 2020).

Menurut Robbins dan Judge (2019), peran dalam suatu organisasi mencerminkan fungsi dan tanggung jawab yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, BKPSDM memiliki peran perans dalam memberikan bimbingan, pendampingan, dan solusi terhadap ASN yang mengalami permasalahan rumah tangga. BKPSDM bertindak sebagai pihak netral yang memfasilitasi komunikasi antara pasangan ASN yang mengalami konflik sehingga mereka dapat menemukan solusi yang adil dan menghindari perceraian.

Moore (2020) mendefinisikan mediasi sebagai proses intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak yang berkonflik mencapai kesepakatan bersama. Dalam konteks BKPSDM, mediasi dilakukan melalui program pembinaan, konseling keluarga, serta pendekatan hukum dan regulasi yang berlaku untuk ASN. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif perceraian terhadap kinerja ASN dan stabilitas organisasi pemerintahan.

Menurut penelitian oleh Santrock (2018), faktor utama yang menyebabkan perceraian meliputi masalah ekonomi, perselingkuhan, kurangnya komunikasi, tekanan pekerjaan, dan ketidakseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Dalam konteks ASN di Kota Sungai Penuh, faktor-faktor ini semakin diperparah dengan tuntutan kerja yang tinggi serta kurangnya dukungan psikososial dalam lingkungan kerja. Oleh karena itu, BKPSDM perlu mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani permasalahan ini.

Galtung (2017) menjelaskan bahwa resolusi konflik terdiri dari tiga tahap utama: identifikasi masalah, pencarian solusi, dan implementasi kesepakatan. Dalam praktiknya, BKPSDM menggunakan pendekatan ini untuk memberikan solusi yang komprehensif bagi ASN yang menghadapi permasalahan rumah tangga. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN memberikan landasan hukum bagi BKPSDM dalam melakukan intervensi guna mencegah perceraian ASN.

Menurut penelitian terbaru yang dilakukan oleh Sugiyono (2022), efektivitas mediasi dalam institusi pemerintahan sangat bergantung pada tiga faktor utama: kebijakan yang jelas, dukungan dari pemimpin organisasi, dan

kesiapan ASN untuk menerima mediasi sebagai solusi. Dalam konteks Kota Sungai Penuh, evaluasi terhadap kebijakan BKPSDM dalam menangani perceraian ASN menjadi penting untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan ASN.

Dari pembahasan di atas, bahwa peran BKPSDM sebagai mediator dalam mencegah perceraian ASN di Kota Sungai Penuh sangat penting dalam menjaga stabilitas keluarga dan profesionalisme ASN dalam bekerja. Dengan pendekatan berbasis mediasi, kebijakan yang tepat, serta dukungan dari berbagai pihak, BKPSDM dapat menjadi institusi yang efektif dalam menekan angka perceraian ASN. Untuk memudahkan pemahaman dalam masalah penelitian, berikut dikemukakan kerangka pikir (alur pikir) dari penelitian seperti skema berikut:

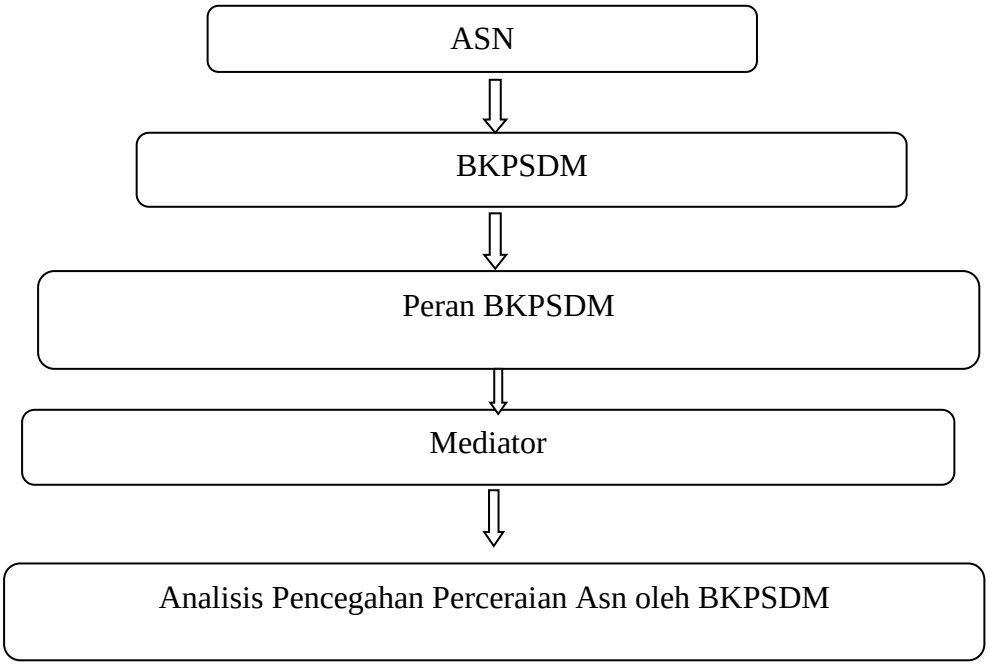

Gambar: 2.1
Kerangka Berpikir

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan yang terlibat. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif menggunakan pendekatan eksploratif untuk memahami pengalaman, persepsi, dan makna yang diberikan oleh individu terhadap suatu fenomena. Metode ini tidak berorientasi pada pengukuran angka, tetapi lebih kepada analisis mendalam melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Penelitian ini sering digunakan untuk mengeksplorasi suatu masalah yang kompleks, terutama dalam konteks sosial dan organisasi. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana Analisis Peran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sebagai Mediator Dalam Mencegah Perceraian ASN di Pemerintahan Kota Sungai Penuh.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap fenomena spesifik dalam konteks nyata, yaitu peran BKPSDM sebagai mediator dalam mencegah perceraian ASN di Pemerintahan Kota Sungai Penuh. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kompleksitas peran mediasi yang dijalankan oleh BKPSDM sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.

Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara intensif bagaimana BKPSDM menjalankan fungsi mediasi dalam konteks pencegahan perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (Miles, Huberman, & Saldana, 2020). Pendekatan ini cocok untuk penelitian ini karena memiliki karakteristik yang memungkinkan peneliti untuk memeriksa data secara mendalam dalam konteks tertentu, dengan berfokus

pada proses dan makna dari berbagai perspektif pelaku yang terlibat, baik dari pihak BKPSDM, ASN yang mengalami masalah perkawinan, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti melihat bagaimana BKPSDM Kota Sungai Penuh menjalankan perannya sebagai mediator dalam mencegah perceraian ASN dengan memperhatikan beberapa aspek. Pertama, mekanisme formal dan informal yang dijalankan oleh BKPSDM dalam melakukan mediasi konflik rumah tangga. Kedua, pendekatan dan teknik konseling yang diterapkan dalam proses mediasi. Ketiga, kerja sama yang dibangun dengan lembaga lain seperti Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga konseling keluarga. Keempat, tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam proses mediasi, serta peran yang dikembangkan untuk mengatasinya. Kelima, persepsi ASN terhadap efektivitas mediasi yang dilakukan oleh BKPSDM.

Melalui pendekatan studi kasus, peneliti dapat mengumpulkan data yang kaya dan kontekstual melalui wawancara mendalam dengan pejabat BKPSDM, ASN yang pernah mengikuti mediasi, observasi proses mediasi (jika memungkinkan dengan memperhatikan aspek kerahasiaan), serta analisis dokumen terkait seperti peraturan, panduan, atau catatan penanganan kasus. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh tentang peran BKPSDM sebagai mediator dalam mencegah perceraian ASN di Pemerintahan Kota Sungai Penuh.

B. Setting Penelitian

1. Ruang Lingkup

   Penelitian tentang peran BKPSDM sebagai mediator dalam mencegah perceraian ASN di Pemerintahan Kota Sungai Penuh dilaksanakan dengan ruang lingkup yang mencakup seluruh aktivitas mediasi dan pencegahan perceraian yang dilakukan oleh BKPSDM Kota Sungai Penuh. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman mendalam tentang mekanisme, proses, dan efektivitas peran BKPSDM dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator untuk mencegah terjadinya

perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara. Ruang lingkup penelitian meliputi berbagai aspek terkait fungsi mediasi BKPSDM, termasuk sistem dan prosedur penanganan kasus, kompetensi mediator, sarana dan prasarana pendukung, serta koordinasi dengan unit kerja terkait. Penelitian juga mencakup analisis terhadap kebijakan dan regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan fungsi mediasi, serta implementasinya dalam konteks spesifik Pemerintahan Kota Sungai Penuh. Selain itu, penelitian juga mengkaji pola-pola permasalahan rumah tangga ASN yang dominan terjadi di lingkungan Pemerintahan Kota Sungai Penuh, serta peran pencegahan dan penanganan yang diterapkan oleh BKPSDM.

2. Waktu dan Tempat

Penelitian ini akan dilaksanakan selama dua bulan, dimulai dari bulan Februari 2025 hingga Maret 2025. Pemilihan waktu ini mempertimbangkan ketersediaan data terkini tentang kasus-kasus perceraian ASN dan aktivitas mediasi yang telah dilakukan oleh BKPSDM Kota Sungai Penuh. Periode dua bulan ini akan dimanfaatkan untuk pengumpulan data melalui observasi langsung terhadap proses mediasi, wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, dan analisis dokumen yang relevan. Bulan pertama akan difokuskan pada pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara, sementara bulan kedua akan digunakan untuk analisis data, triangulasi, dan penyusunan laporan penelitian.

Pemilihan Kota Sungai Penuh sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa kota ini memiliki karakteristik yang unik sebagai daerah otonom yang relatif baru, dengan kompleksitas permasalahan kepegawaian yang menarik untuk dikaji. BKPSDM Kota Sungai Penuh juga telah menunjukkan komitmen dalam pengembangan sistem penanganan permasalahan kepegawaian, termasuk dalam aspek pencegahan perceraian ASN. Kondisi ini menjadikan Kota Sungai Penuh sebagai lokasi yang tepat untuk mengkaji efektivitas peran BKPSDM dalam fungsi mediasi.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, informan dipilih berdasarkan relevansi peran mereka dalam memahami dan mengevaluasi peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sebagai mediator dalam mencegah perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kota Sungai Penuh. Menurut Sugiyono (2021), informan dalam penelitian kualitatif harus dipilih secara purposif, yakni berdasarkan pemahaman dan keterlibatan mereka dalam fenomena yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini terdiri dari pejabat BKPSDM, ASN yang menghadapi permasalahan rumah tangga, serta pihak-pihak terkait lainnya seperti pengacara atau psikolog yang sering menangani kasus perceraian ASN.

Sebagai bagian dari pendekatan deskriptif, penelitian ini mengandalkan data dari berbagai sumber informan agar memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran BKPSDM dalam mencegah perceraian ASN. Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola intervensi BKPSDM serta tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan perannya.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Teknik purposive* sampling ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1: Informan Penelitian

No	**Kategori Informan**	**Jumlah**
1	Pejabat BKPSDM	3 orang
2	ASN yang mengalami konflik rumah tangga	5 orang
3	Pihak terkait (psikolog, pengacara, akademisi)	3 orang

Dari data di atas, informan utama adalah pejabat BKPSDM yang memiliki tugas dalam menangani kasus perceraian ASN. Mereka akan

memberikan informasi terkait kebijakan, prosedur, dan kendala dalam menjalankan mediasi. Sementara itu, ASN yang mengalami konflik rumah tangga akan memberikan perspektif tentang efektivitas peran BKPSDM dalam mencegah perceraian serta tantangan yang mereka hadapi. Pihak terkait seperti psikolog, pengacara, dan akademisi akan memberikan analisis lebih luas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi yang dilakukan oleh BKPSDM.

D. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Data primer

   Data primer dalam penelitian ini mengacu pada informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber yang relevan, yaitu ASN yang mengalami permasalahan rumah tangga atau perceraian, serta pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang terlibat dalam proses mediasi. Data primer ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan kuesioner yang dirancang untuk menggali perspektif ASN tentang pengalaman mereka dalam menghadapi masalah rumah tangga dan perceraian serta pandangan mereka mengenai peran BKPSDM dalam memberikan dukungan atau mediasi. Dalam hal ini, wawancara dengan ASN akan mencakup topik-topik terkait penyebab perceraian, peran keluarga, serta dampak pekerjaan terhadap kehidupan pribadi mereka. Selain itu, wawancara dengan staf BKPSDM akan menggali program atau kebijakan yang telah diimplementasikan oleh lembaga ini dalam upaya pencegahan perceraian. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih konkret dan aktual terkait peran BKPSDM dalam menangani masalah ini. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2017), data primer digunakan untuk mendapatkan informasi yang langsung dan pertama tangan, sehingga kevalidannya lebih terjaga dan relevansi dengan tujuan penelitian semakin kuat (Sugiyono, 2017).

2. Jenis Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini mencakup informasi yang sudah ada dan dapat digunakan untuk mendukung analisis, seperti laporan tahunan BKPSDM, dokumentasi program mediasi yang pernah dilakukan, statistik perceraian di lingkungan ASN, serta literatur atau referensi dari buku dan artikel ilmiah terkait dengan peran lembaga pemerintah dalam mediasi sosial dan pencegahan perceraian. Data sekunder ini akan membantu memberikan konteks yang lebih luas mengenai kebijakan pemerintah daerah terkait kesejahteraan keluarga ASN, serta studi sebelumnya yang relevan. Menurut Nazir (2014), data sekunder dapat memberikan informasi tambahan yang mendalam dan komprehensif, serta memperkaya pemahaman peneliti terhadap topik yang sedang diteliti (Nazir, 2014). Data sekunder sangat berguna dalam memberikan gambaran tentang upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BKPSDM serta hasil atau dampak dari kebijakan tersebut sebelum melakukan penelitian lebih lanjut.

Penggunaan kedua jenis data ini sangat penting dalam penelitian ini karena data primer memberikan pemahaman yang langsung dari para pelaku atau subjek yang terlibat, sementara data sekunder memberikan gambaran umum dan dukungan yang lebih luas terhadap masalah yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, data primer dari wawancara dengan ASN dan staf BKPSDM memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam mengenai bagaimana peran BKPSDM dalam mencegah perceraian ASN. Data sekunder, di sisi lain, memberikan dukungan dalam memahami kebijakan dan hasil yang telah ada sebelumnya, serta membandingkan dengan penelitian lain yang sejenis. Kedua jenis data ini bekerja secara komplementer untuk menghasilkan analisis yang lebih valid dan menyeluruh tentang peran BKPSDM dalam pencegahan perceraian ASN di Pemerintahan Kota Sungai Penuh.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh data dalam penelitian (Sugiyono, 2018). Teknik pengumpulan

data dilakukan berdasarkan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik. Data dikumpulkan menggunakan tiga teknik utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik-teknik ini dipilih karena sifat penelitian yang bersifat kualitatif dan deskriptif, yang bertujuan untuk memahami fenomena implementasi kurikulum secara mendalam dari berbagai sudut pandang. Gambaran teknik pengumpulan data dapat dilihat pada gambar 3.1:

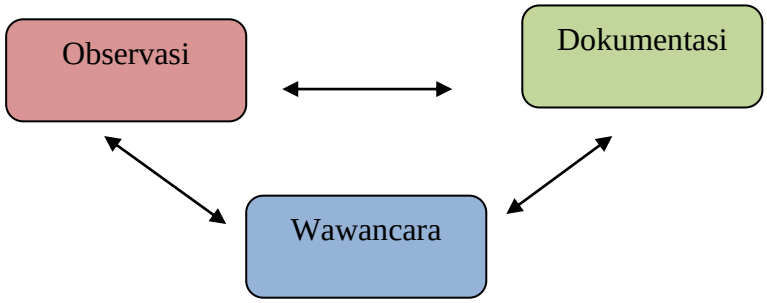

Gambar 3.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam sebuah penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan dan valid. Dalam penelitian ini, yang berjudul "Analisis Peran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sebagai Mediator Dalam Mencegah Perceraian ASN di Pemerintahan Kota Sungai Penuh," teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Setiap teknik pengumpulan data ini memiliki tujuan dan metode yang berbeda, namun saling melengkapi untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran BKPSDM dalam mediasi perceraian ASN.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi :

1. Teknik Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek yang sedang diteliti. Dalam konteks

penelitian ini, observasi digunakan untuk mengamati langsung proses mediasi yang dilakukan oleh BKPSDM, termasuk interaksi antara mediator dan ASN yang sedang menghadapi masalah rumah tangga. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh informasi tentang bagaimana BKPSDM berfungsi sebagai mediator dalam situasi nyata, serta bagaimana ASN bereaksi terhadap proses mediasi tersebut. Observasi juga memungkinkan peneliti untuk melihat dinamika sosial yang terjadi selama sesi mediasi dan interaksi antara pihak yang terlibat, baik ASN maupun staf BKPSDM. Menurut Sutrisno Hadi (2018), observasi merupakan metode yang dapat memberikan data yang lebih mendalam karena peneliti dapat menangkap peristiwa atau perilaku yang terjadi dalam konteks alami tanpa ada intervensi yang mengubah situasi tersebut (Hadi, 2018).

Dalam penelitian ini, observasi akan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi bagaimana BKPSDM melakukan intervensi dalam permasalahan rumah tangga ASN yang berpotensi mengarah pada perceraian. Peneliti akan mengamati secara langsung pelaksanaan program atau kebijakan yang telah dijalankan oleh BKPSDM, serta memerhatikan reaksi dan partisipasi ASN dalam sesi-sesi mediasi. Observasi ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas tentang praktik mediasi dan dampaknya terhadap pencegahan perceraian, yang tidak bisa didapatkan hanya melalui wawancara atau dokumentasi. Menurut Ibrahim (2019), observasi merupakan cara yang efektif untuk memperoleh data yang lebih alami dan dapat menunjukkan interaksi langsung antara individu dan lingkungan sosial mereka (Ibrahim, 2019). Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat memperoleh data visual dan non-verbal yang tidak terungkap dalam bentuk wawancara atau dokumentasi tertulis.

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan dua kelompok utama: ASN yang mengalami masalah rumah tangga dan staf

BKPSDM yang terlibat dalam mediasi perceraian. Wawancara dengan ASN akan mengungkapkan pengalaman mereka dalam menghadapi masalah rumah tangga yang berpotensi mengarah pada perceraian, serta pendapat mereka mengenai peran BKPSDM dalam memberikan bantuan atau dukungan. Wawancara dengan staf BKPSDM akan memberikan informasi mengenai kebijakan atau program mediasi yang telah diterapkan, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program tersebut. Menurut Sugiyono (2016), wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih personal dan mendetail, serta memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pendapat, perasaan, dan pengalaman mereka secara lebih bebas (Sugiyono, 2016).

Wawancara dalam penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan teknik wawancara semi-struktural, yang memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai pengalaman dan pandangan informan terkait dengan peran BKPSDM dalam pencegahan perceraian ASN. Wawancara ini akan mencakup pertanyaan-pertanyaan terbuka yang memungkinkan informan untuk memberikan jawaban yang lebih luas dan tidak terbatasi. Dalam hal ini, wawancara dengan ASN dapat mengungkapkan faktor-faktor penyebab perceraian serta dampak yang ditimbulkan oleh pekerjaan terhadap kehidupan rumah tangga mereka. Wawancara dengan pihak BKPSDM akan memberikan perspektif mengenai kebijakan yang diterapkan serta keberhasilan atau tantangan yang dihadapi dalam proses mediasi. Menurut Patton (2015), wawancara adalah salah satu teknik yang sangat efektif dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang kaya dan dalam, yang sangat penting untuk memahami fenomena yang sedang diteliti (Patton, 2015). Wawancara ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai peran BKPSDM dalam upaya mencegah perceraian, yang mungkin tidak akan terungkap hanya melalui observasi atau dokumentasi.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen yang relevan dengan

topik penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan meliputi laporan tahunan dari BKPSDM, arsip program atau kebijakan mediasi yang telah dilakukan, serta data statistik tentang perceraian ASN di Pemerintahan Kota Sungai Penuh. Dokumentasi ini akan memberikan gambaran yang lebih objektif tentang kebijakan yang telah diterapkan oleh BKPSDM dan hasil yang telah tercapai, serta menyediakan data sekunder yang berguna untuk mendukung analisis penelitian. Menurut Moleong (2017), dokumentasi adalah teknik yang berguna untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan terperinci melalui sumber-sumber yang sudah tersedia, seperti laporan atau catatan yang berhubungan dengan topik penelitian (Moleong, 2017).

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk mengakses data yang dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program mediasi yang diterapkan oleh BKPSDM dalam mencegah perceraian ASN. Dengan memeriksa laporan tahunan atau arsip kebijakan BKPSDM, peneliti dapat menilai sejauh mana program tersebut telah diimplementasikan dan apa saja hasil yang telah dicapai. Data statistik terkait perceraian ASN juga akan memberikan informasi mengenai tren atau pola perceraian di kalangan ASN, yang akan membantu peneliti dalam menganalisis peran BKPSDM dalam mencegah masalah ini. Teknik dokumentasi ini juga memberikan bukti yang dapat digunakan untuk mendukung temuan yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan meliputi lembar observasi, lembar wawancara, dan lembar dokumentasi. Setiap instrumen ini memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda namun saling melengkapi dalam memperoleh data yang valid dan mendalam mengenai peran BKPSDM dalam mediasi perceraian ASN di Kota Sungai Penuh. Instrumen ini dirancang agar dapat mengumpulkan informasi yang komprehensif dari berbagai perspektif, baik dari observasi langsung terhadap

proses mediasi, wawancara dengan informan kunci, maupun dokumentasi terkait kebijakan dan program yang diterapkan oleh BKPSDM.

1. Lembar Observasi

Lembar observasi adalah instrumen yang digunakan untuk mencatat secara sistematis apa yang diamati selama proses penelitian. Dalam penelitian ini, lembar observasi akan digunakan untuk mencatat hal-hal yang terjadi selama proses mediasi yang dilakukan oleh BKPSDM, termasuk interaksi antara mediator dan ASN yang sedang menghadapi masalah rumah tangga. Lembar observasi ini akan dirancang dengan format yang memungkinkan peneliti untuk mencatat hal-hal penting seperti dinamika komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat, respons emosi, serta tindakan yang diambil oleh BKPSDM sebagai mediator. Menurut Hadi (2018), observasi memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih mendalam tentang perilaku dan situasi yang terjadi dalam konteks nyata, yang tidak dapat diperoleh hanya melalui wawancara atau dokumen (Hadi, 2018). Lembar observasi ini diharapkan dapat memberikan data yang objektif dan tidak bias, karena pengamatan dilakukan langsung di lapangan tanpa adanya pengaruh dari pihak lain.

2. Lembar Wawancara

Lembar wawancara adalah instrumen yang digunakan untuk menggali informasi lebih lanjut dari informan yang terlibat dalam penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan ASN yang memiliki masalah rumah tangga dan dengan staf BKPSDM yang terlibat dalam mediasi. Lembar wawancara ini akan berisi daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun tetap memberikan fleksibilitas bagi informan untuk memberikan penjelasan lebih rinci atau berbagi pengalaman yang mungkin tidak terduga. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman, pendapat, dan pandangan informan tentang peran BKPSDM dalam mencegah perceraian ASN, serta untuk mengetahui seberapa efektif proses mediasi yang dilakukan oleh BKPSDM. Menurut Patton (2015), wawancara mendalam memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperoleh informasi yang sangat berharga,

terutama mengenai pengalaman dan pandangan pribadi informan yang tidak bisa diperoleh hanya melalui observasi atau dokumentasi (Patton, 2015). Lembar wawancara ini akan dibuat secara semi-terstruktur, dengan memberi ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi jawaban lebih jauh berdasarkan tanggapan yang diberikan oleh informan.

3. Lembar Dokumentasi

Lembar dokumentasi adalah instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen yang berkaitan dengan program atau kebijakan yang diterapkan oleh BKPSDM dalam mediasi perceraian ASN. Dokumentasi yang dikumpulkan akan mencakup laporan tahunan, arsip kebijakan mediasi, serta data statistik mengenai perceraian ASN di Pemerintahan Kota Sungai Penuh. Dokumentasi ini memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kebijakan dan program BKPSDM, serta memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana program tersebut telah diimplementasikan dan dampaknya terhadap pencegahan perceraian. Menurut Moleong (2017), dokumentasi adalah sumber data yang penting karena memberikan bukti yang dapat digunakan untuk memverifikasi temuan yang diperoleh dari observasi dan wawancara (Moleong, 2017). Lembar dokumentasi ini akan digunakan untuk mengumpulkan data yang lebih terperinci dan mendalam terkait kebijakan BKPSDM yang relevan dengan penelitian ini.

Penggunaan instrumen penelitian yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh valid dan reliabel. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi yang saling melengkapi. Lembar observasi akan memberikan peneliti data tentang perilaku dan dinamika langsung yang terjadi selama mediasi antara BKPSDM dan ASN. Data ini akan memberikan gambaran mengenai bagaimana proses mediasi dijalankan secara praktis, serta interaksi yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi. Observasi ini juga memungkinkan peneliti untuk menangkap elemen-elemen yang tidak

terungkap dalam wawancara, seperti reaksi non-verbal dan suasana emosional selama sesi mediasi.

Lembar wawancara, di sisi lain, akan menggali pendapat dan pengalaman pribadi informan mengenai peran BKPSDM dalam mencegah perceraian ASN. Dengan melakukan wawancara dengan ASN yang mengalami masalah rumah tangga dan dengan staf BKPSDM, peneliti dapat memperoleh perspektif yang lebih mendalam mengenai sejauh mana mediasi yang dilakukan efektif dalam menyelesaikan masalah pribadi ASN. Pertanyaan yang bersifat terbuka dalam wawancara juga memungkinkan informan untuk memberikan masukan atau pendapat yang mungkin tidak terjangkau oleh observasi atau dokumentasi. Hasil wawancara ini akan memberikan insight yang lebih manusiawi dan kontekstual mengenai masalah yang dihadapi oleh ASN serta efektivitas peran BKPSDM sebagai mediator.

Sementara itu, teknik dokumentasi akan memberikan data yang lebih objektif dan dapat digunakan untuk memverifikasi hasil observasi dan wawancara. Dokumen resmi seperti laporan tahunan, arsip kebijakan, dan data statistik akan memberikan gambaran tentang bagaimana BKPSDM menjalankan peran mereka secara institusional dalam mencegah perceraian ASN. Data ini akan membantu peneliti memahami kebijakan yang diambil oleh BKPSDM, serta apakah kebijakan tersebut telah berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Penggunaan ketiga instrumen ini dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lengkap dan triangulasi yang memperkuat keabsahan temuan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian kegiatan penelitian yang sangat penting. Setelah peneliti mengumpulkan data, maka langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan dan melakukan analisis data untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan (Creswell, 2021). Oleh karena itu, kegiatan analisis data terkait erat dengan langkah-langkah kegiatan penelitian sebelumnya, yaitu perumusan masalah, perumusan tujuan dan atau perumusan hipotesis penelitian. Metode analisis data yang akan digunakan sangat

ditentukan oleh masalah yang dihadapi dan tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian. Metode analisis data yang akan digunakan juga mempengaruhi teknik pengumpulan data serta pengukuran variabel yang diteliti di lapangan.

Teknik ini didasarkan pada model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang menekankan pada proses analisis data yang berulang-ulang dan terus-menerus hingga mencapai pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Tahapan ini membantu peneliti dalam mengolah data yang kompleks menjadi informasi yang terorganisasi dan bermakna (Creswell, 2021). Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018) mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan lagi sampai tahap tertentu hingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Menurut Sugiyono (2018) selain itu, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah analisis data ditunjukan pada gambar berikut ini:

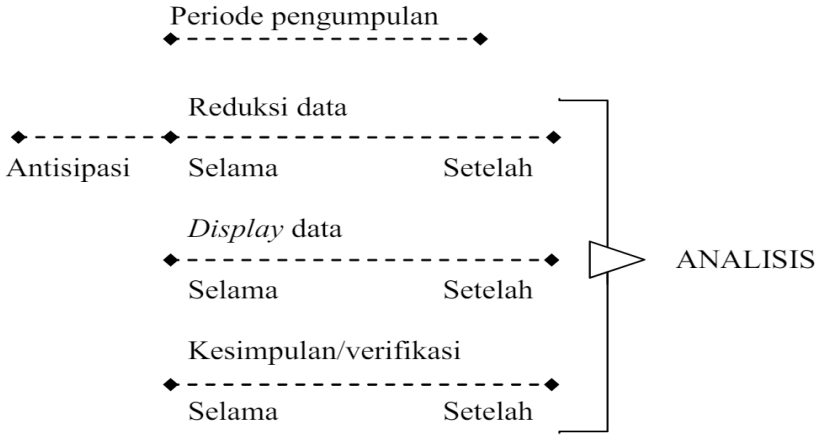

Gambar 1. Komponen dalam analisis data (*flow model*)

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam bagan berikut

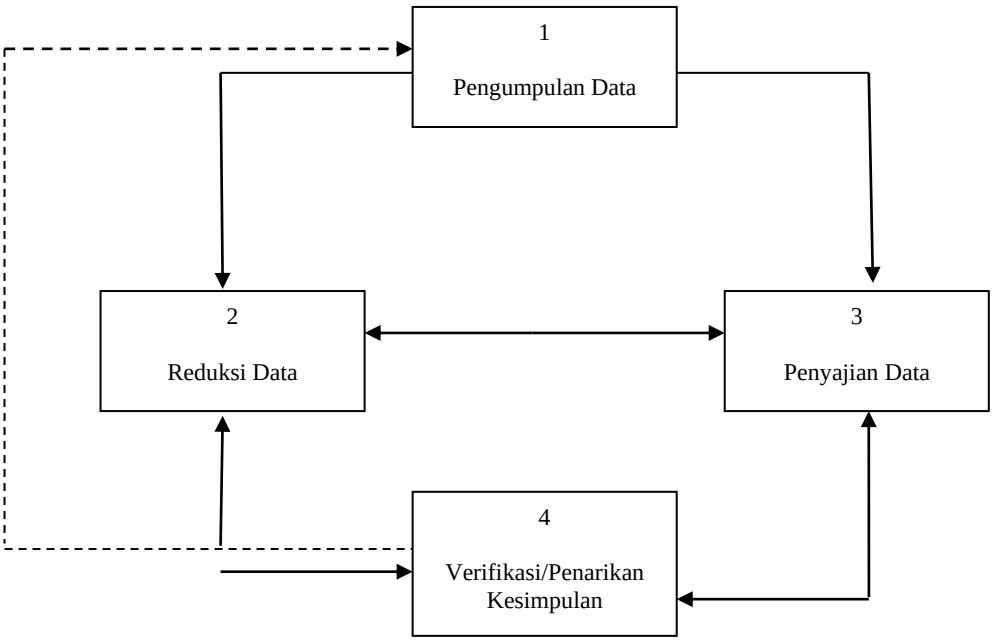

Gambar 3.2 Langkah Analisa Data Kualitatif

Keterangan :

: Langkah berikutnya

: Langkah berikutnya dan bisa kembali ke langkah sebelumnya

: Jika diperlukan

Dalam penelitian ini, teknik analisis data digunakan untuk memproses dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul. Teknik analisis data ini terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Masing-masing tahapan memiliki tujuan yang berbeda namun saling berkaitan untuk menghasilkan analisis yang valid dan reliabel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagian integral dalam mengelola data kualitatif yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data ini sangat penting untuk mengidentifikasi pola, temuan, dan informasi yang relevan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian.

Tahapan analisis yang digunakan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah pertama dalam analisis data kualitatif, yang bertujuan untuk menyaring informasi yang relevan dan menghilangkan data yang tidak perlu atau kurang relevan. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara memfokuskan pada data yang berkaitan langsung dengan peran BKPSDM dalam mencegah perceraian ASN di Pemerintahan Kota Sungai Penuh. Reduksi data akan mencakup proses memilah, mengorganisir, dan menyeleksi data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumen yang dikumpulkan. Langkah ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi informasi yang penting dan membuang data yang tidak memberikan kontribusi berarti terhadap tujuan penelitian. Seperti yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (2014), reduksi data adalah proses pemilahan data yang penting dalam penelitian kualitatif karena membantu peneliti untuk lebih fokus pada hal-hal yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian (Miles & Huberman, 2014). Dengan demikian, reduksi data dalam penelitian ini akan memastikan bahwa hanya data yang berkaitan dengan efektivitas mediasi BKPSDM yang digunakan untuk analisis lebih lanjut.

2. Display Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah display data, yaitu menyajikan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan dianalisis. Display data bertujuan untuk menyusun informasi dalam format yang sistematis, sehingga peneliti dapat melihat pola, hubungan, atau tema-tema yang muncul dari data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, display data akan dilakukan dengan cara mengorganisir data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam bentuk tabel, diagram, atau narasi yang jelas. Penyajian data dalam bentuk display akan memungkinkan peneliti untuk melihat hubungan antara data yang berbeda dan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai peran BKPSDM dalam mencegah perceraian ASN. Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2016), display data berfungsi

untuk menyajikan hasil pengolahan data secara terstruktur dan sistematis, yang membuatnya lebih mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan oleh peneliti (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, display data juga akan membantu peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola mediasi yang berhasil maupun yang tidak berhasil, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran BKPSDM.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan, yaitu langkah untuk menarik interpretasi yang lebih mendalam tentang temuan-temuan yang diperoleh dari data yang telah dianalisis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menghubungkan hasil display data dengan pertanyaan penelitian, serta menguji apakah temuan tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan akan mengarah pada pemahaman yang lebih jelas mengenai sejauh mana peran BKPSDM berfungsi sebagai mediator dalam mencegah perceraian ASN di Pemerintahan Kota Sungai Penuh. Penarikan kesimpulan ini juga akan melibatkan penilaian terhadap hasil mediasi BKPSDM, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencegah perceraian ASN. Menurut Creswell (2018), penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif melibatkan proses menghubungkan data yang diperoleh dengan literatur yang relevan dan teori yang ada untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif (Creswell, 2018). Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan akan berfokus pada pemahaman yang lebih luas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian ASN serta bagaimana BKPSDM dapat meningkatkan efektivitas mediainya.

Teknik analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk mengolah informasi yang diperoleh melalui berbagai instrumen, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan peran BKPSDM dalam mencegah perceraian ASN. Reduksi data dilakukan pada tahap awal untuk menyaring informasi yang relevan dan mengeliminasi data yang tidak mendukung tujuan penelitian. Proses ini

memungkinkan peneliti untuk fokus pada data yang paling penting dan memberikan gambaran yang jelas mengenai proses mediasi yang dilakukan oleh BKPSDM. Data yang telah direduksi akan mempermudah peneliti dalam menemukan pola-pola penting yang dapat digunakan untuk menjelaskan peran BKPSDM dalam konteks pencegahan perceraian ASN.

Setelah data direduksi, tahap display data bertujuan untuk menyusun informasi dalam format yang lebih mudah dianalisis. Penyajian data dalam bentuk yang sistematis dan terstruktur memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola atau hubungan yang mungkin tidak terdeteksi sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti dapat melihat secara jelas bagaimana berbagai faktor, seperti kebijakan BKPSDM, interaksi dalam mediasi, dan respons dari ASN, saling berhubungan dan memengaruhi hasil dari upaya pencegahan perceraian. Display data ini juga membantu peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai keberhasilan dan hambatan yang dihadapi BKPSDM dalam menjalankan perannya sebagai mediator.

Tahap terakhir, penarikan kesimpulan, merupakan proses untuk menghubungkan hasil dari reduksi dan display data dengan pertanyaan penelitian serta teori yang ada. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan memberikan wawasan tentang efektivitas mediasi yang dilakukan oleh BKPSDM dalam mencegah perceraian ASN. Melalui analisis kesimpulan, peneliti akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan mediasi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan atau prosedur yang dapat meningkatkan efektivitas BKPSDM sebagai mediator.

H. Teknik Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian kualitatif, keabsahan data sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan realitas yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan data dapat dicapai melalui beberapa teknik, yang bertujuan untuk memperkuat kredibilitas dan validitas temuan penelitian. Teknik-teknik ini antara lain adalah triangulasi,

perpanjangan pengamatan, dan meningkatkan kecermatan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik-teknik tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kualitas dan validitas data yang diperoleh, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai peran BKPSDM sebagai mediator dalam mencegah perceraian ASN di Pemerintahan Kota Sungai Penuh.

Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan beberapa teknik dalam mendapatkan keabsahan data yaitu:

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik keabsahan data yang melibatkan penggunaan lebih dari satu sumber data, metode, atau teori dalam proses pengumpulan dan analisis data. Dalam penelitian ini, triangulasi akan dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan pihak BKPSDM, ASN yang terlibat dalam mediasi, serta dokumen terkait kebijakan dan prosedur mediasi yang diterapkan oleh BKPSDM. Triangulasi bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber data yang berbeda. Dalam penelitian ini, triangulasi akan membantu peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana BKPSDM berperan sebagai mediator dalam mencegah perceraian ASN. Menurut Sugiyono (2017), triangulasi adalah salah satu teknik yang digunakan untuk memverifikasi data dan memastikan keakuratan temuan penelitian. Teknik ini dianggap penting karena dapat mengurangi bias yang mungkin timbul dari pengumpulan data yang terbatas pada satu sumber atau satu metode saja (Sugiyono, 2017). Melalui triangulasi, peneliti dapat membandingkan hasil dari berbagai data yang ada, sehingga temuan yang diperoleh lebih dapat dipercaya dan valid.

2. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan adalah teknik keabsahan data yang melibatkan pengumpulan data dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dalam penelitian ini, perpanjangan pengamatan dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses mediasi yang dilakukan oleh BKPSDM

dalam mencegah perceraian ASN. Dengan melakukan pengamatan dalam periode yang lebih panjang, peneliti dapat melihat perubahan atau perkembangan yang terjadi selama proses mediasi. Teknik ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola atau fenomena yang mungkin tidak terlihat pada pengamatan awal. Sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2018), perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan keabsahan data dengan memberikan waktu yang cukup untuk melihat dinamika atau pergeseran yang terjadi dalam suatu fenomena yang sedang diamati (Creswell, 2018). Dalam konteks penelitian ini, perpanjangan pengamatan akan membantu peneliti untuk menangkap perubahan-perubahan yang terjadi pada hubungan personal atau profesional antara ASN yang terlibat dalam perceraian dan peran BKPSDM dalam mediasi. Dengan melakukan pengamatan yang lebih lama, peneliti dapat mengidentifikasi lebih banyak faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi, serta memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai peran BKPSDM.

3. Meningkatkan Kecermatan dalam Penelitian

Meningkatkan kecermatan dalam penelitian adalah teknik keabsahan data yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam penelitian dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Teknik ini melibatkan perhatian terhadap setiap detail dalam pengumpulan data, mulai dari perencanaan penelitian hingga analisis data. Dalam penelitian ini, meningkatkan kecermatan akan dilakukan dengan cara memastikan bahwa setiap instrumen penelitian, seperti lembar observasi dan wawancara, dirancang dengan baik untuk mengumpulkan data yang relevan dan akurat. Selain itu, peneliti juga akan memastikan bahwa prosedur pengumpulan data dilakukan dengan sistematis dan terkontrol, serta data yang diperoleh dianalisis dengan cermat untuk menghindari kesalahan atau bias. Menurut Miles dan Huberman (2014), kecermatan dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak terdistorsi dan dapat digunakan untuk menghasilkan temuan yang sahih (Miles & Huberman, 2014). Dalam konteks penelitian ini, meningkatkan kecermatan berarti menjaga kualitas data yang dikumpulkan melalui

wawancara dengan ASN, observasi terhadap kegiatan mediasi, dan dokumentasi mengenai kebijakan BKPSDM yang terkait. Proses ini akan membantu peneliti untuk memperoleh data yang lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keabsahan data dalam penelitian ini sangat penting untuk memastikan bahwa temuan yang dihasilkan dapat dipercaya dan mencerminkan realitas yang sesungguhnya. Dengan menggunakan teknik triangulasi, perpanjangan pengamatan, dan meningkatkan kecermatan dalam penelitian, peneliti dapat memperkuat kredibilitas dan validitas data yang dikumpulkan. Triangulasi akan memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan komprehensif dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik ini membantu memverifikasi data dan mengurangi kemungkinan bias yang mungkin timbul dari pengumpulan data yang terbatas pada satu sumber atau satu metode saja. Perpanjangan pengamatan, di sisi lain, memberikan peneliti kesempatan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses mediasi BKPSDM dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dengan pengamatan yang lebih lama, peneliti dapat menangkap perubahan atau perkembangan yang terjadi selama proses mediasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi.

Meningkatkan kecermatan dalam penelitian adalah teknik yang memastikan bahwa data yang dikumpulkan selama penelitian dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Teknik ini membantu peneliti untuk menjaga kualitas data dan menghindari kesalahan atau bias dalam pengumpulan dan analisis data. Dengan menggunakan teknik-teknik ini, peneliti akan dapat menghasilkan temuan yang lebih akurat dan valid mengenai peran BKPSDM dalam mencegah perceraian ASN di Pemerintahan Kota Sungai Penuh. Keabsahan data yang baik akan memperkuat hasil penelitian dan memberikan kontribusi yang lebih berarti bagi pengembangan kebijakan atau praktik di bidang mediasi pernikahan ASN.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah (BKPSDM) Kota Sungai Penuh

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sungai Penuh memiliki sejarah yang tidak terlepas dari pembentukan Kota Sungai Penuh sebagai daerah otonom baru. Kota Sungai Penuh resmi ditetapkan sebagai daerah otonom pada tanggal 8 November 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi. Sebelumnya, wilayah ini merupakan bagian dari Kabupaten Kerinci dan berstatus sebagai ibukota kabupaten tersebut.

Setelah pemekaran, Pemerintah Kota Sungai Penuh mulai membangun struktur kelembagaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Pada awal pembentukannya sekitar tahun 2009, pengelolaan kepegawaian masih ditangani oleh Bagian Organisasi dan Kepegawaian yang berada di bawah Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh. Lembaga ini memiliki tugas dan fungsi terbatas pada administrasi kepegawaian dasar seperti pengurusan berkas kepegawaian, pengelolaan absensi, dan koordinasi rekrutmen pegawai daerah.

Memasuki tahun 2010, seiring dengan semakin kompleksnya tugas-tugas pengelolaan kepegawaian dan tuntutan reformasi birokrasi, Pemerintah Kota Sungai Penuh membentuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai perangkat daerah tersendiri. Pembentukan BKD ini berdasarkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh. BKD ketika itu dikepalai oleh seorang pejabat eselon II dan memiliki beberapa bidang seperti Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan, serta Bidang Mutasi dan Pengembangan Karir.

Dalam perjalanannya, BKD Kota Sungai Penuh terus mengalami transformasi kelembagaan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan manajemen kepegawaian daerah. Pada periode 2010-2016, lembaga ini fokus pada penyelesaian administrasi kepegawaian dan penataan pegawai pasca pemekaran daerah. Tugas utama BKD saat itu adalah memastikan bahwa semua ASN yang berasal dari Kabupaten Kerinci namun memilih bertugas di Kota Sungai Penuh dapat tertata dengan baik dalam struktur kepegawaian yang baru.

Perubahan signifikan terjadi sekitar tahun 2016-2017 ketika pemerintah pusat mengeluarkan regulasi baru tentang penataan perangkat daerah. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Sungai Penuh melakukan reorganisasi dan mengubah Badan Kepegawaian Daerah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Perubahan nomenklatur ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan perluasan mandat dan fungsi lembaga yang tidak hanya sebatas pengelolaan administrasi kepegawaian, namun juga mencakup aspek pengembangan kompetensi dan kinerja aparatur.

BKPSDM Kota Sungai Penuh kemudian berkembang menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola seluruh aspek kepegawaian ASN, mulai dari perencanaan formasi pegawai, rekrutmen, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, hingga pembinaan disiplin dan kesejahteraan ASN. Struktur organisasinya pun diperkuat dengan bidang-bidang yang lebih spesifik seperti Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi dan Promosi, Bidang Pengembangan Kompetensi dan Kinerja, serta Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan ASN.

Dalam perkembangan terbarunya, BKPSDM Kota Sungai Penuh semakin memperluas perannya tidak hanya sebagai administrator kepegawaian tetapi juga sebagai mitra perans dalam pembangunan kapasitas aparatur dan reformasi birokrasi di Kota Sungai Penuh. Lembaga

ini terus beradaptasi dengan dinamika kebijakan kepegawaian nasional dan kebutuhan pengembangan aparatur daerah, termasuk mengambil peran sebagai mediator dalam mencegah perceraian di kalangan ASN untuk menjaga stabilitas kinerja dan profesionalisme pelayanan publik.

Dalam perkembangan terbarunya, BKPSDM Kota Sungai Penuh semakin memperluas perannya tidak hanya sebagai administrator kepegawaian tetapi juga sebagai mitra perans dalam pembangunan kapasitas aparatur dan reformasi birokrasi di Kota Sungai Penuh. Lembaga ini terus beradaptasi dengan dinamika kebijakan kepegawaian nasional dan kebutuhan pengembangan aparatur daerah, termasuk mengambil peran sebagai mediator dalam mencegah perceraian di kalangan ASN untuk menjaga stabilitas kinerja dan profesionalisme pelayanan publik.

2. Visi dan Misi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sungai Penuh telah merumuskan visi dan misi yang menjadi landasan dan arah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Visi BKPSDM Kota Sungai Penuh adalah "Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Kota Sungai Penuh yang Profesional, Kompeten, Berintegritas, dan Sejahtera". Visi ini mengandung makna dan cita-cita jangka panjang yang ingin dicapai oleh BKPSDM dalam membentuk profil aparatur pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Profesionalisme menjadi kata kunci pertama yang menekankan pada sikap dan perilaku ASN yang mengutamakan keahlian dan keterampilan dalam melaksanakan tugas. Kompetensi menjadi aspek kedua yang merujuk pada kemampuan dan pengetahuan yang mumpuni sesuai dengan bidang tugasnya. Integritas sebagai kata kunci ketiga mengandung arti kejujuran, ketulusan, dan konsistensi dalam menjunjung

tinggi nilai-nilai etika dan moral. Sementara itu, kesejahteraan menjadi aspek terakhir yang menunjukkan komitmen BKPSDM untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dan hak-hak ASN baik secara material maupun non-material.

Untuk mewujudkan visi tersebut, BKPSDM Kota Sungai Penuh telah menetapkan serangkaian misi yang menjadi panduan dalam menjalankan program dan kegiatannya.

a. Misi pertama adalah menyelenggarakan manajemen kepegawaian yang objektif, transparan, dan akuntabel. Misi ini diarahkan untuk membangun sistem pengelolaan ASN yang bersih dari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip good governance, seperti kolusi, nepotisme, dan gratifikasi. Implementasi misi ini meliputi penyempurnaan sistem rekrutmen, seleksi, dan promosi yang berbasis merit, serta penerapan mekanisme reward and punishment yang adil dan konsisten.
b. Misi kedua BKPSDM Kota Sungai Penuh adalah mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dan berbasis teknologi. Misi ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan administrasi kepegawaian. Dengan sistem informasi yang terintegrasi, diharapkan proses pengambilan keputusan terkait manajemen ASN dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan berbasis data yang valid.
c. Misi ketiga adalah meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. Misi ini berfokus pada upaya pengembangan kapasitas ASN melalui berbagai program pendidikan formal, pelatihan teknis, bimbingan teknis, workshop, dan bentuk pengembangan kompetensi lainnya. BKPSDM berkomitmen untuk memfasilitasi pembelajaran sepanjang hayat bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

d. Misi keempat adalah membangun budaya kerja yang berorientasi pada kinerja, inovasi, dan pelayanan prima. Misi ini bertujuan untuk membentuk pola pikir dan perilaku kerja ASN yang mengutamakan pencapaian hasil, kreativitas dalam memecahkan masalah, serta komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Implementasi misi ini meliputi penerapan sistem manajemen kinerja, pemberian apresiasi terhadap inovasi, dan pembangunan etos kerja melayani.
e. Misi kelima adalah meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi aparatur dan keluarganya. Misi ini mencerminkan komitmen BKPSDM untuk memastikan pemenuhan hak-hak ASN tidak hanya dalam hal finansial, tetapi juga mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan jaminan hari tua. Selain itu, BKPSDM juga berperan dalam memberikan perlindungan dan pendampingan bagi ASN yang menghadapi permasalahan hukum maupun konflik rumah tangga.

Visi dan misi BKPSDM Kota Sungai Penuh ini dirumuskan dengan mempertimbangkan keselarasan dengan visi misi daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta arah kebijakan nasional dalam pengembangan aparatur sipil negara. Implementasinya diharapkan dapat berkontribusi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Sungai Penuh

B. Temuan Khusus

1. Mekanisme mediasi BKPSDM dalam Mencegah Perceraian ASN di Kota Sungai Penuh

Mekanisme mediasi BKPSDM merupakan serangkaian prosedur dan tindakan terstruktur yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam upaya menyelesaikan konflik rumah tangga ASN sebelum terjadinya perceraian. Peran ini mencakup fungsi fasilitasi komunikasi, pendampingan, konseling, dan penasehatan yang dijalankan berdasarkan kewenangan lembaga sesuai PP Nomor 45 Tahun 1990 dan SE BAKN Nomor 48/SE/1990. Aspek-aspek dalam mekanisme mediasi BKPSDM meliputi prosedur formal pengajuan perceraian, struktur tim mediator, metode pendekatan mediasi, koordinasi dengan instansi terkait, serta evaluasi efektivitas mediasi. Pelaksanaan mediasi ini bertujuan untuk menciptakan ruang dialog yang konstruktif bagi pasangan ASN dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, dengan tetap memperhatikan ketentuan administratif dan nilai-nilai profesionalisme dalam lingkungan pelayanan publik.

Dari data yang tersaji, terdapat 5 kasus pengajuan izin perceraian yang ditangani oleh BKPSDM Kota Sungai Penuh selama tahun 2024. Empat kasus telah memperoleh surat keputusan izin perceraian, yaitu kasus MLF (staf RSUD Mayjen H.A. Thalib), EPY (guru SD No 010/XI Pondok Agung), TRA (staf Dinas Koperasi dan UMKM), dan PAR (staf RSUD Bakri). Sementara satu kasus, yaitu LM (guru SD Negeri Nomor 064/XI Koto Tuo), masih dalam proses mediasi dan kelengkapan administrasi.

Keempat kasus yang telah memperoleh izin perceraian menunjukkan telah dilalui serangkaian tahapan mediasi yang sesuai dengan prosedur BKPSDM. Berdasarkan tanggal penerbitan surat keputusan, terdapat perbedaan waktu penanganan yang mencerminkan kompleksitas masing-masing kasus. Kasus MLF dan EPY memperoleh surat keputusan pada tanggal yang sama (2 Oktober 2024), sementara kasus TRA dan PAR mendapatkan keputusan pada tanggal 14 Oktober dan 23 November 2024. Dari kelima kasus tersebut, terlihat

keberagaman asal instansi ASN yang mengajukan perceraian, meliputi sektor pendidikan (2 orang), kesehatan (2 orang), dan pemerintahan (1 orang). Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan rumah tangga yang berujung pada perceraian dapat terjadi pada ASN dari berbagai latar belakang profesi dan instansi.

Proses mediasi yang dilakukan oleh BKPSDM Kota Sungai Penuh dalam kasus-kasus tersebut mengikuti tahapan sistematis sesuai dengan regulasi PP Nomor 45/1990 dan SE BAKN Nomor 48/SE/1990. Untuk keempat kasus yang telah memperoleh izin, proses dimulai dengan penerimaan pengajuan dari instansi tempat ASN bertugas, dilanjutkan dengan verifikasi kelengkapan dokumen administratif dan kesesuaian alasan perceraian dengan enam kriteria yang diperbolehkan (perzinaan, kecanduan, penelantaran, hukuman penjara, KDRT, atau perselisihan berkelanjutan).

Setelah verifikasi berkas, BKPSDM melaksanakan tahap konseling dan penasehatan dengan intensitas yang berbeda berdasarkan status pemohon sebagai penggugat atau tergugat. ASN yang mengajukan sebagai penggugat mengikuti proses mediasi yang lebih intensif dengan minimal 3 sesi konseling dalam rentang waktu 3-5 bulan, sementara ASN sebagai tergugat menjalani minimal 2 sesi konseling dalam rentang waktu 2-3 bulan. Dalam kasus LM yang masih dalam proses mediasi, BKPSDM masih melakukan konseling berkala dan evaluasi perkembangan untuk mencari kemungkinan rekonsiliasi sebelum keputusan akhir diambil. Hal ini menunjukkan upaya serius BKPSDM untuk memberikan kesempatan bagi pasangan ASN menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka sebelum bercerai.

Selama proses mediasi, tim mediator BKPSDM yang terdiri dari pejabat struktural menerapkan pendekatan preventif melalui komunikasi efektif dan pendekatan kuratif melalui diskusi mendalam. Meskipun tim mediator didominasi oleh pegawai dengan latar belakang administratif, upaya penyelesaian konflik tetap dilakukan dengan memperhatikan aspek psikologis dan sosial dari pasangan ASN.

Proses mediasi yang dilakukan oleh BKPSDM Kota Sungai Penuh dalam kasus-kasus tersebut mengikuti tahapan sistematis sesuai dengan regulasi PP Nomor 45/1990 dan SE BAKN Nomor 48/SE/1990. Untuk keempat kasus yang telah memperoleh izin, proses dimulai dengan penerimaan pengajuan dari instansi tempat ASN bertugas, dilanjutkan dengan verifikasi kelengkapan dokumen administratif dan kesesuaian alasan perceraian dengan enam kriteria yang diperbolehkan (perzinaan, kecanduan, penelantaran, hukuman penjara, KDRT, atau perselisihan berkelanjutan).Setelah verifikasi berkas, BKPSDM melaksanakan tahap konseling dan penasehatan dengan intensitas yang berbeda berdasarkan status pemohon sebagai penggugat atau tergugat. ASN yang mengajukan sebagai penggugat mengikuti proses mediasi yang lebih intensif dengan minimal 3 sesi konseling dalam rentang waktu 3-5 bulan, sementara ASN sebagai tergugat menjalani minimal 2 sesi konseling dalam rentang waktu 2-3 bulan.

Dalam kasus LM yang masih dalam proses mediasi, BKPSDM masih melakukan konseling berkala dan evaluasi perkembangan untuk mencari kemungkinan rekonsiliasi sebelum keputusan akhir diambil. Hal ini menunjukkan upaya serius BKPSDM untuk memberikan kesempatan bagi pasangan ASN menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka sebelum bercerai. Selama proses mediasi, tim mediator BKPSDM yang terdiri dari pejabat struktural menerapkan pendekatan preventif melalui komunikasi efektif dan pendekatan kuratif melalui diskusi mendalam. Meskipun tim mediator didominasi oleh pegawai dengan latar belakang administratif, upaya penyelesaian konflik tetap dilakukan dengan memperhatikan aspek psikologis dan sosial dari pasangan ASN.

a. Prosedur Mediasi

Prosedur mediasi merupakan rangkaian tahapan sistematis yang dilaksanakan BKPSDM dalam memfasilitasi penyelesaian konflik perkawinan ASN. Prosedur ini meliputi penerimaan pengaduan, verifikasi dokumen, penentuan jadwal mediasi, pelaksanaan konseling, koordinasi dengan pihak terkait, hingga penerbitan keputusan akhir. Proses ini memiliki landasan hukum

dan protokol yang jelas untuk memastikan efektivitas dan kepastian dalam penanganan kasus perceraian ASN.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap mekanisme mediasi yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sungai Penuh, terdapat serangkaian tahapan sistematis yang diimplementasikan dalam upaya mencegah perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Berikut ini adalah analisis tahapan-tahapan dalam proses mediasi tersebut:

Tahapan Mekanisme Mediasi BKPSDM

1. Tahap Penerimaan Pengaduan dan Pengajuan Awal

a. BKPSDM menerima pengajuan izin perceraian dari ASN melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tempat ASN bertugas
b. Pengajuan harus dilengkapi dengan surat permohonan pribadi yang menjelaskan alasan perceraian
c. Terdapat perbedaan perlakuan antara ASN sebagai penggugat dan tergugat sejak awal proses
d. Surat pengantar dari pimpinan OPD wajib dilampirkan sebagai bentuk verifikasi awal

2. Tahap Verifikasi Kelengkapan Dokumen

a. BKPSDM melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen administratif yang mencakup tujuh jenis dokumen utama (surat permohonan pribadi, surat pengantar OPD, berita acara pembinaan, SK PNS terbaru, surat nikah, dokumen BP-4, dan dokumen pendukung lainnya)
b. Verifikasi terhadap kesesuaian alasan perceraian dengan enam kriteria yang diperbolehkan (perzinaan, kecanduan, penelantaran selama minimal 2 tahun, hukuman penjara minimal 5 tahun, KDRT, atau perselisihan berkelanjutan)
c. ASN wajib membuktikan minimal satu dari enam kriteria teknis yang ditetapkan

3. Tahap Pengaturan Jadwal Mediasi
    a. Setelah verifikasi dokumen, BKPSDM mengirimkan undangan konseling kepada kedua belah pihak
    b. Penjadwalan sesi konseling dengan mempertimbangkan status pemohon (penggugat atau tergugat)
    c. Penyiapan ruangan khusus yang menjamin privasi dan kenyamanan selama proses mediasi
    d. Penentuan tim mediator yang terdiri dari pejabat struktural BKPSDM
4. Tahap Pelaksanaan Konseling dan Penasehatan
    a. Proses mediasi dilaksanakan dalam bentuk konseling wajib dengan intensitas berbeda (minimal 3 sesi untuk penggugat dan minimal 2 sesi untuk tergugat)
    b. Penerapan pendekatan preventif melalui komunikasi efektif dengan teknik mendengar aktif dan bahasa yang tidak menghakimi
    c. Implementasi pendekatan kuratif dengan diskusi mendalam dan pemanggilan terpisah untuk penggalian informasi yang lebih komprehensif
    d. Penasehatan berkala oleh tim mediator yang terdiri dari pejabat struktural BKPSDM
5. Tahap Koordinasi dengan Instansi Terkait
    a. Koordinasi dengan pimpinan OPD tempat ASN bertugas untuk melakukan pembinaan awal di tingkat instansi
    b. Belum terjalin kerjasama formal dengan pihak eksternal seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau tenaga profesional di bidang psikologi perkawinan
    c. Kolaborasi terbatas dengan instansi terkait dalam penyelesaian aspek administratif perceraian
    d. Pertukaran informasi mengenai dampak perceraian terhadap kinerja ASN di lingkungan kerjanya
6. Tahap Evaluasi Hasil Mediasi
    a. Penilaian terhadap perkembangan proses mediasi secara berkala

b. Dokumentasi hasil dari setiap sesi konseling dan penasehatan
c. Pengambilan keputusan berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh
d. Pertimbangan aspek administratif dan substantif dalam penentuan langkah selanjutnya

7. Tahap Penerbitan Keputusan Akhir

a. Pembuatan Surat Keputusan (SK) Izin Perceraian atau penolakan permohonan
b. Penyampaian hasil keputusan kepada pemohon dan instansi terkait
c. Pelaksanaan monitoring pasca-penerbitan SK
d. Dokumentasi kasus sebagai bahan pembelajaran untuk penanganan kasus

Mekanisme mediasi yang diterapkan BKPSDM Kota Sungai Penuh memiliki beberapa keunggulan dan keterbatasan dalam upaya mencegah perceraian ASN:

Secara keseluruhan, mekanisme mediasi BKPSDM dalam mencegah perceraian ASN di Kota Sungai Penuh telah memiliki struktur formal yang baik dengan tahapan-tahapan yang jelas dan terstruktur. Namun, efektivitas proses mediasi masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas tim mediator, pengembangan pendekatan mediasi yang lebih mendalam, serta peningkatan kolaborasi dengan pihak eksternal yang memiliki keahlian spesifik dalam penanganan konflik pernikahan. Pengembangan dalam aspek-aspek tersebut akan meningkatkan peran BKPSDM sebagai mediator dalam mencegah perceraian ASN dan menjaga stabilitas kinerja aparatur pemerintahan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kepala BKPSDM Kota Sungai Penuh, Ibu Nina Pastian, S.Sos, M.Si, mengungkapkan bahwa:

> "BKPSDM melaksanakan prosedur mediasi sesuai regulasi yang berlaku, dimulai dari verifikasi kelengkapan dokumen hingga pelaksanaan konseling. Kami menjalankan fungsi mediasi sebagai upaya preventif dengan durasi 3-5 bulan untuk penggugat dan 2-3 bulan untuk tergugat. Setiap tahapan dilaksanakan dengan prinsip keadilan, kerahasiaan, dan profesionalisme untuk membantu ASN menemukan solusi terbaik." (Nina Pastian, S.Sos, M.Si, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 12 Maret 2025, Jam 10.30 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa BKPSDM Kota Sungai Penuh telah mengimplementasikan prosedur mediasi yang tersistematis dengan mengacu pada regulasi yang berlaku. Pendekatan mediasi dibedakan berdasarkan status pemohon sebagai penggugat atau tergugat, dengan perbedaan durasi yang signifikan untuk memastikan proses yang lebih mendalam bagi pihak penggugat. Komitmen terhadap nilai-nilai keadilan, kerahasiaan, dan profesionalisme menunjukkan kesadaran institusi terhadap sensitivitas kasus perceraian ASN dan upaya untuk menciptakan lingkungan mediasi yang kondusif.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kabid Pembinaan, Penilaian dan Promosi BKPSDM, Bapak Azan Putra, SKM, M.Si, mengungkapkan bahwa:

> "Prosedur mediasi dimulai dengan pengajuan permohonan izin perceraian yang masuk ke BKPSDM melalui pengantar dari kepala OPD. Berkas akan diverifikasi kelengkapannya meliputi surat permohonan pribadi, berita acara pembinaan, SK PNS terakhir, surat nikah, dan dokumen BP-4. Setelah lengkap, kami jadwalkan konseling dengan melibatkan kedua belah pihak secara terpisah kemudian bersama untuk menemukan solusi." (Azan Putra, SKM, M.Si, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 13 Maret 2025, Jam 09.15 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa BKPSDM memiliki alur prosedur yang jelas dalam menangani permohonan perceraian ASN. Verifikasi kelengkapan dokumen menjadi tahap awal yang krusial untuk memastikan bahwa permohonan memiliki dasar yang memadai. Pendekatan konseling yang dilakukan secara bertahap mulai dari pertemuan terpisah kemudian bersama menunjukkan upaya untuk memahami perspektif masing-masing pihak sebelum mempertemukan keduanya dalam dialog penyelesaian. Ini mencerminkan metode mediasi yang terstruktur dan komprehensif.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Staf BKPSDM, Bapak Adrian Rolyes, S.AP, MM, mengungkapkan bahwa:

> "Peran mediasi BKPSDM hanya sebatas menanyakan sejauh mana perceraian ini. Mekanismenya dimulai dengan pemeriksaan di tingkat dinas masing-masing dengan mendapatkan pengantar, kemudian

> memasukkan ke BKPSDM untuk diverifikasi kelengkapannya. Dokumen yang diperlukan termasuk permohonan pribadi, pengantar dari dinas, SK CPNS dan PNS, serta buku nikah. Tergantung kasusnya, kami akan memanggil pihak-pihak lain jika diperlukan." (Adrian Rolyes, S.AP, MM, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 14 Maret 2025, Jam 11.00 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa peran mediasi BKPSDM masih terbatas pada aspek administratif dan verifikasi. Penjelasan tentang mekanisme yang dimulai dari tingkat dinas menunjukkan adanya tahapan prosedural yang melibatkan institusi asal ASN sebelum penanganan oleh BKPSDM. Fleksibilitas dalam pemanggilan pihak-pihak terkait berdasarkan kompleksitas kasus menandakan adanya pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik setiap kasus, namun belum menunjukkan adanya peran mediasi yang mendalam dan terstruktur.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan ASN yang melakukan perceraian, Bapak Elpya, S.Pd, mengungkapkan bahwa:

> "Saya mengajukan permohonan perceraian dengan melengkapi semua dokumen yang diminta BKPSDM. Prosesnya dimulai dengan pemeriksaan di sekolah tempat saya mengajar, kemudian berkas diteruskan ke BKPSDM. Saya dipanggil untuk konseling beberapa kali, secara terpisah dari istri dan juga bersama. Petugas BKPSDM mendengarkan permasalahan kami dan mencoba memberikan solusi, tapi karena masalah sudah terlanjur parah, akhirnya izin perceraian diberikan." (Elpya, S.Pd, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 17 Maret 2025, Jam 14.30 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa prosedur mediasi BKPSDM telah dijalankan sesuai tahapan yang ditetapkan, mulai dari pemeriksaan di tingkat institusi asal hingga konseling di BKPSDM. Pengalaman ASN yang telah melalui proses mediasi menunjukkan adanya upaya penyelesaian melalui konseling terpisah dan bersama, namun belum optimal dalam mengatasi permasalahan yang sudah parah. Ini mengindikasikan pentingnya pendekatan yang lebih mendalam dan kemungkinan keterlibatan profesional yang lebih spesifik dalam mediasi kasus-kasus dengan tingkat kesulitan tinggi.

Dari hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2025, ditemukan bahwa BKPSDM Kota Sungai Penuh memiliki ruang khusus untuk konseling dengan fasilitas yang cukup memadai. Terlihat adanya dokumentasi alur prosedur mediasi yang ditempel di dinding ruangan untuk memudahkan pemahaman ASN yang mengajukan perceraian. Terdapat juga formulir-formulir standar untuk pengajuan izin perceraian dan berita acara konseling yang tersusun rapi. Proses konseling dilakukan dalam ruangan yang memberikan privasi kepada para pihak. Namun, belum terlihat adanya materi edukasi tentang ketahanan keluarga atau informasi tentang layanan konseling pernikahan lanjutan yang bisa diakses ASN.

b. Struktur dan Kapasitas Tim Mediator

Struktur dan kapasitas tim mediator merujuk pada komposisi, kualifikasi, dan kemampuan personel BKPSDM yang ditugaskan untuk melaksanakan fungsi mediasi perceraian ASN. Aspek ini mencakup latar belakang pendidikan, pengalaman, keahlian khusus dalam mediasi, serta distribusi peran dan tanggung jawab dalam tim. Kualitas tim mediator menjadi faktor penting yang menentukan efektivitas proses mediasi dan tingkat keberhasilan dalam mencegah perceraian ASN.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kabid Pembinaan, Penilaian dan Promosi BKPSDM, Bapak Azan Putra, SKM, M.Si, mengungkapkan bahwa:

> "Tim mediator kami terdiri dari pejabat struktural BKPSDM yang memiliki pemahaman baik tentang peraturan kepegawaian dan tahapan administrasi perceraian ASN. Kami belum memiliki tenaga khusus dengan latar belakang psikologi atau konseling pernikahan. Mediasi dilakukan oleh Kepala BKPSDM, saya sebagai Kabid, dan staf yang ditunjuk. Kami menggunakan pendekatan persuasif berdasarkan pengalaman menangani kasus-kasus sebelumnya." (Azan Putra, SKM, M.Si, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 13 Maret 2025, Jam 09.45 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa struktur tim mediator BKPSDM masih terbatas pada pejabat struktural yang memiliki kemampuan utama dalam aspek administratif dan regulasi kepegawaian. Keterbatasan tenaga dengan latar belakang psikologi atau

konseling pernikahan menunjukkan adanya kesenjangan dalam kompetensi yang dibutuhkan untuk mediasi yang efektif. Pendekatan mediasi yang masih mengandalkan pengalaman empiris tanpa landasan keilmuan yang spesifik berpotensi mengurangi efektivitas dalam menangani kasus-kasus perceraian yang kompleks dengan akar permasalahan psikologis.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Staf BKPSDM, Bapak Adrian Rolyes, S.AP, MM, mengungkapkan bahwa:

> "Kami yang terlibat dalam tim mediasi tidak mendapatkan pelatihan khusus tentang teknik mediasi pernikahan. Tugas kami lebih banyak memverifikasi kelengkapan dokumen dan melakukan pencatatan proses mediasi. Yang melakukan mediasi utama adalah pejabat struktural. Saya sendiri kadang diminta untuk menjadi notulen saat konseling dilakukan. Kami merasa perlu ada peningkatan kapasitas dalam hal keterampilan mediasi untuk hasil yang lebih optimal." (Adrian Rolyes, S.AP, MM, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 14 Maret 2025, Jam 11.30 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa terdapat kesenjangan dalam pengembangan kapasitas tim mediator. Ketiadaan pelatihan khusus tentang teknik mediasi pernikahan menyebabkan staf lebih berfokus pada aspek administratif daripada penyelesaian konflik yang substantif. Pembagian peran yang kurang optimal dengan beban mediasi utama pada pejabat struktural dapat menurunkan efektivitas proses mediasi karena keterbatasan waktu dan energi yang dapat dialokasikan untuk setiap kasus. Kesadaran akan perlunya peningkatan kapasitas menunjukkan adanya keinginan untuk memperbaiki kualitas layanan mediasi.

Dari hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2025, terlihat bahwa tim mediator BKPSDM didominasi oleh pegawai dengan latar belakang administrasi publik dan manajemen SDM. Tidak ditemukan sertifikat atau bukti pelatihan khusus mengenai mediasi pernikahan atau konseling keluarga di ruangan tim mediator. Proses mediasi dipimpin oleh pejabat struktural dengan staf yang berperan sebagai pendukung administratif. Terlihat pula bahwa beban kerja tim mediator tidak hanya terfokus pada penanganan kasus perceraian, tetapi juga berbagai tugas administratif kepegawaian lainnya, yang menunjukkan tidak adanya tim khusus yang berdedikasi penuh untuk mediasi perceraian ASN.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme mediasi BKPSDM dalam mencegah perceraian ASN di Kota Sungai Penuh menunjukkan adanya upaya sistematis yang berlandaskan pada regulasi yang berlaku. Prosedur mediasi telah terstruktur dengan jelas, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, hingga pelaksanaan konseling dengan durasi yang berbeda berdasarkan status pemohon. Komitmen BKPSDM dalam melaksanakan fungsi mediasi tercermin dari adanya ruang khusus untuk konseling dan dokumentasi alur prosedur yang mudah diakses.

Secara keseluruhan, mekanisme mediasi BKPSDM dalam mencegah perceraian ASN di Kota Sungai Penuh sudah memiliki dasar yang baik dari segi prosedur formal, namun masih memerlukan penguatan dari segi kapasitas tim mediator, pendekatan mediasi yang lebih mendalam, serta kolaborasi dengan pihak eksternal yang memiliki keahlian spesifik dalam penanganan konflik pernikahan. Pengembangan dalam aspek-aspek tersebut akan meningkatkan efektivitas peran BKPSDM sebagai mediator dalam mencegah perceraian ASN dan menjaga stabilitas kinerja aparatur pemerintahan.

2. Peran BKPSDM sebagai Mediator dalam Mencegah Perceraian ASN di Pemerintahan Kota Sungai Penuh

Peran BKPSDM sebagai mediator dalam mencegah perceraian ASN merupakan serangkaian pendekatan, metode, dan tindakan terencana yang diterapkan untuk mengoptimalkan fungsi penengah dalam penyelesaian konflik rumah tangga ASN sebelum terjadinya perceraian resmi. Peran ini mencakup pendekatan preventif melalui komunikasi efektif untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi konflik sejak dini, serta pendekatan kuratif melalui diskusi dan wawancara mendalam untuk kasus-kasus yang telah terjadi. Aspek penting dalam peran mediasi meliputi teknik komunikasi persuasif, metode penggalian informasi yang komprehensif, koordinasi dengan pihak terkait, pendampingan psikologis dan spiritual, serta evaluasi efektivitas mediasi. Implementasi peran yang tepat berperan penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga ASN, yang secara tidak langsung berkontribusi pada stabilitas kinerja dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik.

A. Pendekatan Preventif dengan Pendekatan Komunikasi yang Efektif

Pendekatan preventif dengan komunikasi efektif merupakan peran awal yang diterapkan BKPSDM dalam mencegah perceraian ASN melalui penciptaan saluran komunikasi yang terbuka, empatik, dan konstruktif. Pendekatan ini bertujuan membangun pemahaman mendalam tentang permasalahan, mengidentifikasi akar konflik, dan menemukan titik temu untuk solusi yang saling menguntungkan. Metode komunikasi yang efektif mencakup teknik mendengar aktif, komunikasi non-konfrontatif, dan penggalian informasi yang sensitif terhadap aspek emosional dan psikologis pasangan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kepala BKPSDM Kota Sungai Penuh, Ibu Nina Pastian, S.Sos, M.Si, mengungkapkan bahwa:

> "Kami menerapkan pendekatan komunikasi efektif dengan prinsip mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Setiap ASN yang datang dengan masalah perkawinan, kami berikan ruang untuk mengungkapkan permasalahan tanpa merasa dihakimi. Kami melatih tim untuk menggunakan bahasa yang sederhana, tidak menggurui, dan memberikan perhatian penuh saat ASN berbicara. Teknik komunikasi empati ini terbukti membantu mereka lebih terbuka tentang akar masalah yang sebenarnya." (Nina Pastian, S.Sos, M.Si, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 10 Maret 2025, Jam 09.30 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa BKPSDM Kota Sungai Penuh telah mengembangkan pendekatan komunikasi yang berpusat pada pendengar aktif dan komunikasi empatik. Peran ini menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi ASN untuk mengungkapkan permasalahan rumah tangga yang sensitif. Penekanan pada penggunaan bahasa sederhana dan sikap tidak menghakimi mencerminkan pendekatan yang menghormati kondisi emosional ASN dalam situasi konflik perkawinan. Pelatihan tim dalam teknik komunikasi empati menunjukkan upaya sistematis untuk meningkatkan efektivitas pendekatan preventif.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kabid Pembinaan, Penilaian dan Promosi BKPSDM, Bapak Azan Putra, SKM, M.Si, mengungkapkan bahwa:

> "Komunikasi efektif yang kami terapkan tidak hanya sebatas percakapan, tapi juga melibatkan aspek non-verbal. Kami memperhatikan bahasa tubuh, ekspresi, dan reaksi saat membicarakan permasalahan. Banyak kasus di mana ASN mengungkapkan satu hal secara verbal, namun bahasa tubuhnya menunjukkan hal berbeda. Kami juga menggunakan pertanyaan terbuka untuk mendorong mereka menguraikan masalah secara mendalam tanpa merasa terintimidasi." (Azan Putra, SKM, M.Si, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 12 Maret 2025, Jam 10.15 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa pendekatan komunikasi yang diterapkan BKPSDM telah mencakup aspek verbal dan non-verbal secara komprehensif. Perhatian terhadap bahasa tubuh, ekspresi, dan reaksi menunjukkan kepekaan terhadap informasi tersembunyi yang mungkin tidak terungkap secara verbal. Penggunaan pertanyaan terbuka sebagai peran untuk mendorong pengungkapan masalah secara mendalam menggambarkan pendekatan yang terstruktur dan berorientasi pada penggalian akar permasalahan. Kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang tidak mengintimidasi menunjukkan sensitivitas terhadap kondisi psikologis ASN dalam situasi konflik.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Staf BKPSDM, Bapak Adrian Rolyes, S.AP, MM, mengungkapkan bahwa:

> "Pendekatan komunikasi yang kami lakukan selalu dimulai dengan basa-basi ringan untuk mencairkan suasana. Kami hindari langsung masuk ke inti permasalahan perceraian karena bisa membuat ASN merasa tidak nyaman. Biasanya kita mulai dengan topik netral seperti pekerjaan, kemudian secara perlahan mengarah ke kehidupan keluarga. Peran ini membuat mereka lebih rileks dan terbuka dalam menceritakan masalah rumah tangganya." (Adrian Rolyes, S.AP, MM, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 20 Maret 2025, Jam 14.00 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa BKPSDM telah mengadopsi peran komunikasi bertahap yang mempertimbangkan kenyamanan psikologis ASN. Pendekatan dengan basa-basi dan topik netral sebelum masuk ke inti permasalahan mencerminkan pemahaman tentang sensitivitas permasalahan perceraian dan pentingnya membangun kepercayaan terlebih dahulu. Teknik ini efektif dalam menciptakan suasana yang lebih rileks dan mendorong keterbukaan ASN dalam

mengungkapkan masalah rumah tangga yang sebenarnya, yang mungkin tidak mudah dibagikan dalam situasi formal dan langsung.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan ASN yang melakukan perceraian, Bapak Elpya, S.Pd, mengungkapkan bahwa:

> "Saat pertama kali datang ke BKPSDM, saya sebenarnya tidak ingin banyak bicara tentang masalah rumah tangga saya. Tapi cara mereka berkomunikasi membuat saya merasa nyaman untuk bercerita. Mereka tidak langsung menasehati atau menyalahkan, tapi lebih banyak bertanya dan mendengarkan. Meskipun akhirnya saya tetap bercerai karena masalah yang sudah terlalu rumit, setidaknya saya merasa didengarkan dan dihargai selama proses mediasi." (Elpya, S.Pd, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 21 Maret 2025, Jam 11.30 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa pendekatan komunikasi yang diterapkan BKPSDM telah berhasil menciptakan rasa nyaman dan dihargai bagi ASN yang menghadapi masalah rumah tangga. Meskipun tidak berhasil mencegah perceraian, namun pendekatan yang tidak menghakimi dan lebih berfokus pada mendengarkan aktif telah memberikan pengalaman positif bagi ASN dalam proses mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi efektif tidak hanya berfungsi untuk mencegah perceraian, tetapi juga untuk memberikan dukungan psikologis dan mengurangi dampak negatif bagi ASN yang tetap melanjutkan proses perceraian.

Dari hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2025, terlihat bahwa BKPSDM telah menyediakan ruangan khusus untuk mediasi dengan suasana yang nyaman dan privat. Tata letak ruangan dirancang untuk memfasilitasi komunikasi yang terbuka, dengan tempat duduk yang setara antara mediator dan ASN. Terlihat pula beberapa alat bantu komunikasi seperti flip chart untuk menuliskan poin-poin penting dan daftar panduan pertanyaan terbuka yang digunakan mediator. Para staf yang bertugas menunjukkan sikap ramah dan penuh perhatian saat berinteraksi dengan ASN yang datang untuk konsultasi. Namun, belum terlihat adanya materi edukasi tentang teknik komunikasi efektif dalam keluarga yang bisa dibawa pulang oleh ASN untuk diterapkan di rumah.

b. Pendekatan Kuratif dengan Diskusi dan Wawancara Mendalam serta Pemanggilan Terpisah

Pendekatan kuratif dengan diskusi dan wawancara mendalam merupakan peran BKPSDM untuk menangani kasus perceraian ASN yang sudah dalam tahap lanjut. Pendekatan ini mencakup teknik penggalian informasi yang menyeluruh melalui diskusi intensif dan pemanggilan terpisah antara suami dan istri untuk memperoleh perspektif yang utuh dari masing-masing pihak. Peran ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara tepat akar permasalahan, meluruskan kesalahpahaman, dan menemukan titik temu yang bisa menjadi dasar rekonsiliasi atau solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kabid Pembinaan, Penilaian dan Promosi BKPSDM, Bapak Azan Putra, SKM, M.Si, mengungkapkan bahwa:

> "Kami menerapkan wawancara terpisah dan bersama untuk mendapatkan gambaran utuh permasalahan. Pada sesi terpisah, masing-masing pihak lebih bebas mengungkapkan perspektifnya tanpa takut menyinggung pasangan. Setelah mendapatkan kedua versi, kami adakan pertemuan bersama untuk mencari titik temu. Kami fokus pada fakta yang bisa diverifikasi dan menghindari tuduhan yang sulit dibuktikan, sehingga diskusi tetap terarah pada solusi konkret." (Azan Putra, SKM, M.Si, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 24 Maret 2025, Jam 09.00 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa BKPSDM telah mengembangkan pendekatan yang sistematis dan bertahap dalam proses mediasi melalui wawancara terpisah dan bersama. Peran ini memungkinkan penggalian informasi yang lebih komprehensif dan memfasilitasi keterbukaan masing-masing pihak tanpa dipengaruhi kehadiran pasangan. Penekanan pada fakta yang bisa diverifikasi menunjukkan pendekatan yang objektif dan berorientasi pada solusi. Upaya untuk menjaga diskusi tetap terarah pada solusi konkret mencerminkan peran mediasi yang efektif dalam mengelola konflik interpersonal.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Staf BKPSDM, Bapak Adrian Rolyes, S.AP, MM, mengungkapkan bahwa:

> "Dalam sesi wawancara terpisah, kami perhatikan banyak informasi penting yang baru terungkap, yang tidak disampaikan saat pertemuan bersama. Kami catat semua informasi ini dengan detail untuk dianalisis persamaan dan perbedaannya. Teknik yang sering kami gunakan adalah meminta mereka menceritakan kronologi masalah dari awal hingga akhir, lalu identifikasi pola komunikasi dan perilaku yang memicu konflik berulang. Ini membantu kami menemukan akar masalah yang sebenarnya." (Adrian Rolyes, S.AP, MM, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 25 Maret 2025, Jam 11.00 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa pendekatan wawancara terpisah telah efektif dalam mengungkap informasi penting yang mungkin tidak terungkap dalam pertemuan bersama. Dokumentasi detail dan analisis perbandingan informasi menunjukkan pendekatan yang metodis dan analitis dalam proses mediasi. Teknik penggalian kronologi masalah dan identifikasi pola komunikasi mencerminkan peran yang berorientasi pada pemahaman menyeluruh tentang dinamika konflik, bukan hanya gejala permukaannya. Pendekatan ini memungkinkan mediator untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang lebih mendalam dan memfasilitasi solusi yang lebih tepat sasaran.

Dari hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 19 Maret 2025, terlihat bahwa BKPSDM memiliki dua ruangan terpisah yang digunakan untuk wawancara individu, serta satu ruangan yang lebih besar untuk pertemuan bersama. Ruangan-ruangan ini dilengkapi dengan perekam suara (dengan izin para pihak) untuk dokumentasi proses mediasi. Terlihat pula formulir standar yang digunakan untuk mencatat hasil wawancara dengan format yang terstruktur, mencakup kronologi masalah, perspektif masing-masing pihak, dan poin-poin kesepakatan atau ketidaksepakatan. Para mediator tampak menggunakan teknik pencatatan aktif selama proses wawancara dan memberikan kesempatan yang seimbang bagi kedua belah pihak untuk mengungkapkan pendapatnya. Namun, belum terlihat adanya tim mediator dengan keahlian spesifik dalam bidang psikologi perkawinan atau konseling keluarga yang terlibat dalam proses diskusi dan wawancara mendalam.

Berdasarkan hasil penelitian, Peran BKPSDM sebagai mediator dalam mencegah perceraian ASN di Pemerintahan Kota Sungai Penuh menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menjalankan fungsi mediasi melalui pendekatan preventif dan kuratif. Pendekatan preventif dengan komunikasi efektif telah dilaksanakan dengan baik, mencakup teknik mendengar aktif, komunikasi empatik, perhatian terhadap aspek verbal dan non-verbal, serta penciptaan lingkungan yang nyaman untuk keterbukaan ASN. Pendekatan ini telah berhasil memfasilitasi ASN untuk mengungkapkan permasalahan rumah tangga mereka secara lebih terbuka dan mendalam.

Secara keseluruhan, Peran BKPSDM sebagai mediator dalam mencegah perceraian ASN di Pemerintahan Kota Sungai Penuh sudah memiliki fondasi yang baik, khususnya dalam aspek pendekatan komunikasi dan penggalian informasi. Namun, diperlukan pengembangan lebih lanjut dari segi diversifikasi peran preventif, peningkatan kapasitas tim mediator dengan keahlian khusus, penguatan kolaborasi dengan pihak eksternal, serta sistem evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam mencegah perceraian ASN.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Peran Mediasi Perceraian ASN di Kota Sungai Penuh

Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peran mediasi perceraian ASN merupakan elemen-elemen yang mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan upaya BKPSDM dalam mencegah perceraian di kalangan aparatur sipil negara. Faktor pendukung mencakup berbagai aspek positif yang memperkuat kapasitas BKPSDM dalam menjalankan fungsi mediasi, termasuk sumber daya manusia berkualifikasi, dukungan pimpinan, dan ketersediaan sarana. Sementara faktor penghambat adalah kendala dan keterbatasan yang mengurangi efektivitas mediasi, seperti keterbatasan anggaran, minimnya kolaborasi dengan pihak eksternal, dan ketiadaan tenaga profesional khusus. Pemahaman terhadap kedua faktor ini penting untuk mengoptimalkan peran mediasi, meningkatkan angka keberhasilan pencegahan perceraian, dan

mengembangkan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan ASN di Kota Sungai Penuh.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan aspek-aspek positif yang memfasilitasi dan memperkuat pelaksanaan peran mediasi perceraian ASN di Kota Sungai Penuh. Faktor-faktor ini menjadi kekuatan dan modal dasar bagi BKPSDM dalam menjalankan fungsi mediasi secara efektif. Pemahaman terhadap faktor pendukung memungkinkan BKPSDM untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan memaksimalkan hasil mediasi perceraian ASN.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kepala BKPSDM Kota Sungai Penuh, Ibu Nina Pastian, S.Sos, M.Si, mengungkapkan bahwa:

> "Faktor utama yang mendukung pelaksanaan mediasi perceraian ASN adalah kualifikasi staf kami yang sebagian besar berpendidikan S2. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang regulasi kepegawaian dan administrasi. Dukungan Walikota juga sangat kuat, beliau memberikan perhatian khusus pada upaya menjaga keutuhan keluarga ASN karena berdampak pada kinerja pelayanan publik. Dari segi sarana, kami memiliki ruangan khusus yang menjamin privasi saat proses mediasi berlangsung." (Nina Pastian, S.Sos, M.Si, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 10 Maret 2025, Jam 09.00 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa BKPSDM Kota Sungai Penuh memiliki tiga faktor pendukung utama dalam pelaksanaan mediasi perceraian ASN. Pertama, kualifikasi staf yang tinggi dengan pendidikan minimal S2 memberikan fondasi pengetahuan dan kemampuan analitis yang baik dalam menangani kasus perceraian. Kedua, dukungan penuh dari Walikota menunjukkan adanya komitmen dari tingkat pimpinan tertinggi daerah, yang membantu dalam hal legitimasi program dan kemungkinan dukungan kebijakan. Ketiga, ketersediaan sarana fisik berupa ruangan khusus mediasi yang menjamin privasi menunjukkan adanya infrastruktur dasar yang memadai untuk pelaksanaan mediasi yang efektif.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kabid Pembinaan, Penilaian dan Promosi BKPSDM, Bapak Azan Putra, SKM, M.Si, mengungkapkan bahwa:

> "Salah satu kekuatan kami adalah pengalaman dalam menangani berbagai kasus perceraian ASN. Meskipun jumlahnya tidak banyak, kami belajar dari setiap kasus untuk mengembangkan pendekatan yang lebih baik. Dukungan dari kepala OPD juga sangat membantu, mereka aktif dalam upaya pembinaan awal di tingkat instansi. Regulasi yang jelas dari pusat juga menjadi pedoman kuat untuk kami dalam menjalankan proses mediasi sesuai tahapan yang benar." (Azan Putra, SKM, M.Si, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 12 Maret 2025, Jam 10.00 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa faktor pendukung mediasi perceraian ASN tidak hanya dari aspek formal seperti kualifikasi pendidikan dan sarana, tetapi juga dari pengalaman empiris yang diperoleh dari penanganan kasus-kasus sebelumnya. Dukungan dari kepala OPD dalam melakukan pembinaan awal di tingkat instansi menunjukkan adanya sistem berlapis dalam upaya pencegahan perceraian. Kejelasan regulasi dari pusat juga memberikan landasan formal yang kuat dan pedoman operasional yang jelas bagi BKPSDM dalam menjalankan fungsi mediasi, sehingga proses dapat berjalan secara sistematis dan terukur.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Staf BKPSDM, Bapak Adrian Rolyes, S.AP, MM, mengungkapkan bahwa:

> "Faktor pendukung kami dalam mediasi perceraian ASN adalah pegawai dengan kualifikasi pendidikan S2, dukungan pimpinan Walikota yang sangat peduli dengan keutuhan keluarga ASN, dan sarana yang memadai untuk melakukan konseling. Komunikasi yang baik antar staf dalam tim juga memudahkan koordinasi penanganan kasus. Keberadaan regulasi yang jelas membuat kami memiliki dasar hukum yang kuat saat melakukan mediasi." (Adrian Rolyes, S.AP, MM, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 14 Maret 2025, Jam 13.30 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa terdapat konsistensi persepsi di antara staf BKPSDM mengenai faktor-faktor pendukung mediasi perceraian ASN. Kualifikasi pendidikan S2 yang menjadi standar di kalangan pegawai BKPSDM menunjukkan adanya kapasitas intelektual yang memadai. Dukungan pimpinan Walikota yang disebutkan kembali menegaskan pentingnya komitmen dari level tertinggi pemerintahan daerah. Aspek komunikasi dan koordinasi yang baik antar staf dalam tim

menunjukkan adanya kohesivitas internal yang mendukung efektivitas kerja tim dalam penanganan kasus perceraian ASN.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan ASN yang melakukan perceraian, Bapak Elpya, S.Pd, mengungkapkan bahwa:

> "Saya merasakan fasilitas yang disediakan BKPSDM untuk proses mediasi cukup baik. Ruangannya nyaman dan menjaga privasi, sehingga saya tidak khawatir pembicaraan akan didengar orang lain. Pegawai yang menangani kasus saya juga cukup memahami peraturan dan memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Mereka juga sabar mendengarkan permasalahan saya tanpa terkesan menghakimi atau menyalahkan." (Elpya, S.Pd, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 18 Maret 2025, Jam 10.30 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa dari perspektif pengguna layanan, faktor pendukung yang dirasakan langsung adalah kualitas fasilitas fisik yang menjamin kenyamanan dan privasi, serta kompetensi pegawai dalam menjelaskan aspek regulasi dengan bahasa yang mudah dipahami. Pendekatan yang tidak menghakimi dan kesediaan untuk mendengarkan menunjukkan adanya keterampilan komunikasi interpersonal yang baik dari pegawai BKPSDM. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun tidak memiliki latar belakang khusus dalam konseling pernikahan, pegawai BKPSDM telah mampu menunjukkan sikap profesional yang mendukung keterbukaan ASN dalam proses mediasi.

Dari hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2025, terlihat bahwa BKPSDM Kota Sungai Penuh memiliki ruangan khusus untuk konseling dengan fasilitas yang cukup memadai, meliputi meja bundar yang memungkinkan komunikasi setara, kursi yang nyaman, pencahayaan yang baik, dan lokasi yang cukup terpisah dari aktivitas kantor pada umumnya untuk menjamin privasi. Ruangan dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung seperti peraturan dan prosedur terkait perceraian ASN yang tersusun rapi. Staf yang bertugas menunjukkan penampilan profesional dan mampu berkomunikasi dengan baik kepada pengunjung. Dukungan pimpinan terlihat dari ketersediaan anggaran untuk pemeliharaan fasilitas konseling, meskipun terbatas. Terlihat

pula adanya jadwal konseling yang terorganisir dengan baik, menunjukkan adanya sistem administratif yang mendukung pelaksanaan mediasi.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan berbagai kendala dan keterbatasan yang mengurangi efektivitas pelaksanaan peran mediasi perceraian ASN di Kota Sungai Penuh. Faktor-faktor ini perlu diidentifikasi secara jelas untuk dapat diatasi atau diminimalisir dampaknya, sehingga BKPSDM dapat mengoptimalkan perannya sebagai mediator dalam mencegah perceraian di kalangan ASN.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kabid Pembinaan, Penilaian dan Promosi BKPSDM, Bapak Azan Putra, SKM, M.Si, mengungkapkan bahwa:

> "Kendala utama kami adalah keterbatasan anggaran untuk mengembangkan program mediasi yang lebih komprehensif. Kami ingin melakukan pelatihan mediasi untuk staf, mengembangkan materi edukasi untuk ASN, dan melibatkan pakar psikologi, namun terhambat masalah dana. Selain itu, kami belum memiliki kerjasama formal dengan pihak eksternal seperti KUA atau lembaga konseling. Ketiadaan psikolog khusus juga menjadi kendala dalam menangani kasus-kasus yang membutuhkan pendekatan psikologis mendalam." (Azan Putra, SKM, M.Si, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 19 Maret 2025, Jam 11.00 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa faktor penghambat utama dalam mediasi perceraian ASN di Kota Sungai Penuh bersifat struktural dan sumber daya. Keterbatasan anggaran menjadi hambatan fundamental yang berdampak pada berbagai aspek pengembangan program mediasi, termasuk peningkatan kapasitas staf dan pengembangan materi edukasi. Ketiadaan kerjasama formal dengan pihak eksternal menunjukkan belum terjalinnya jejaring dukungan profesional yang diperlukan untuk penanganan kasus kompleks. Tidak adanya psikolog khusus mencerminkan kesenjangan dalam keahlian yang diperlukan untuk pendekatan mediasi yang lebih komprehensif dan berorientasi pada akar permasalahan psikologis.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Staf BKPSDM, Bapak Adrian Rolyes, S.AP, MM, mengungkapkan bahwa:

> "Terbatasnya anggaran menjadi kendala utama kami. Bahkan untuk menggunakan sistem informasi khusus mengelola kasus perceraian pun tidak bisa karena masalah biaya, meskipun jumlah kasus relatif sedikit. Kami juga tidak memiliki kerjasama dengan pihak eksternal seperti KUA, tokoh adat, atau psikolog yang bisa membantu memberikan perspektif berbeda dalam penanganan kasus. Beban kerja yang banyak dengan tugas-tugas kepegawaian lain juga membuat fokus pada mediasi menjadi terbatas." (Adrian Rolyes, S.AP, MM, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 21 Maret 2025, Jam 10.30 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran berdampak luas hingga pada aspek teknologi dan sistem informasi yang dapat mendukung pengelolaan kasus secara lebih efisien. Ketiadaan kerjasama dengan pihak eksternal yang disebutkan kembali menegaskan kesenjangan dalam jejaring profesional yang seharusnya menjadi bagian dari ekosistem mediasi yang efektif. Aspek tambahan yang terungkap adalah beban kerja yang beragam dari pegawai BKPSDM yang tidak hanya fokus pada mediasi perceraian, tetapi juga berbagai tugas kepegawaian lainnya. Hal ini mencerminkan keterbatasan sumber daya manusia yang didedikasikan khusus untuk fungsi mediasi perceraian ASN.

Dari hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2025, terlihat beberapa kendala dalam pelaksanaan mediasi perceraian ASN di BKPSDM Kota Sungai Penuh. Tidak terlihat adanya perangkat teknologi khusus untuk mendukung proses mediasi atau sistem informasi untuk dokumentasi dan analisis kasus. Bahan-bahan edukasi tentang ketahanan keluarga dan pencegahan perceraian masih sangat terbatas, hanya berupa beberapa brosur sederhana. Tidak ditemukan bukti adanya kerjasama formal dengan pihak eksternal seperti dokumen MoU atau jadwal kegiatan bersama dengan lembaga konseling, KUA, atau tokoh masyarakat. Anggaran untuk program mediasi tidak tercantum secara spesifik dalam dokumen perencanaan yang terlihat. Selain itu, tidak ada ruangan atau fasilitas khusus yang mengindikasikan keterlibatan tenaga profesional seperti psikolog dalam proses mediasi.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peran mediasi perceraian ASN di Kota Sungai Penuh menunjukkan

adanya kesenjangan antara potensi dan implementasi yang optimal. Dari segi faktor pendukung, BKPSDM telah memiliki modal dasar yang cukup baik berupa sumber daya manusia dengan kualifikasi pendidikan tinggi (minimal S2), dukungan penuh dari pimpinan daerah (Walikota), dan ketersediaan sarana fisik berupa ruangan khusus konseling yang menjamin privasi. Dukungan dari kepala OPD dalam melakukan pembinaan awal di tingkat instansi juga menunjukkan adanya sistem berlapis dalam upaya pencegahan perceraian. Kejelasan regulasi dari pusat memberikan landasan formal yang kuat dan pedoman operasional yang jelas bagi BKPSDM dalam menjalankan fungsi mediasi.

Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor penghambat signifikan yang mengurangi efektivitas mediasi perceraian ASN di Kota Sungai Penuh. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama yang berdampak pada berbagai aspek pengembangan program mediasi, termasuk peningkatan kapasitas staf, pengembangan materi edukasi, dan penerapan teknologi pendukung. Ketiadaan kerjasama formal dengan pihak eksternal seperti KUA, lembaga konseling, tokoh adat, atau tokoh agama menyebabkan tidak adanya jejaring dukungan profesional untuk penanganan kasus kompleks. Tidak tersedianya psikolog khusus yang memahami dinamika pernikahan menjadi kendala dalam memberikan pendampingan yang lebih profesional dan mendalam bagi ASN yang mengalami konflik rumah tangga.

Faktor penghambat lain adalah beban kerja pegawai BKPSDM yang beragam dan tidak hanya fokus pada mediasi perceraian, tetapi juga berbagai tugas kepegawaian lainnya. Hal ini membatasi waktu dan energi yang dapat dialokasikan untuk pengembangan program mediasi yang lebih komprehensif. Minimnya materi edukasi tentang ketahanan keluarga dan pencegahan perceraian juga menunjukkan belum optimalnya pendekatan preventif yang seharusnya menjadi bagian integral dari peran mediasi perceraian ASN.

Aspek yang sudah berjalan maksimal dalam pelaksanaan mediasi perceraian ASN di Kota Sungai Penuh adalah kepatuhan terhadap prosedur administratif berdasarkan regulasi yang berlaku, penyediaan ruangan khusus yang menjamin privasi, dan komitmen pimpinan dalam mendukung upaya

pencegahan perceraian ASN. Sementara itu, aspek yang belum berjalan maksimal adalah pengembangan kapasitas mediator melalui pelatihan khusus, keterlibatan profesional lintas disiplin dalam proses mediasi, pendekatan preventif melalui program edukasi ketahanan keluarga, sistem dokumentasi dan evaluasi efektivitas mediasi, serta kerjasama dengan pihak eksternal untuk memperkaya pendekatan mediasi.

Kondisi ini mencerminkan bahwa BKPSDM Kota Sungai Penuh telah memiliki fondasi yang baik untuk menjalankan fungsi mediasi perceraian ASN, namun masih memerlukan pengembangan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya, dan penguatan jejaring kerjasama untuk mengoptimalkan efektivitas mediasi dalam mencegah perceraian di kalangan ASN. Transformasi dari pendekatan yang masih dominan administratif menuju pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada resolusi konflik menjadi tantangan utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan angka keberhasilan mediasi perceraian ASN di Kota Sungai Penuh.

C. Pembahasan

1. Mekanisme mediasi BKPSDM dalam Mencegah Perceraian ASN di Kota Sungai Penuh

Mekanisme mediasi BKPSDM dalam mencegah perceraian ASN di Kota Sungai Penuh dilaksanakan melalui serangkaian prosedur terstruktur berdasarkan PP 45/1990 dan SE BAKN 48/SE/1990. Proses dimulai dari penerimaan pengaduan, verifikasi kelengkapan dokumen administratif, hingga pelaksanaan konseling bertahap dengan durasi berbeda (3-5 bulan untuk penggugat, 2-3 bulan untuk tergugat). BKPSDM telah menyediakan ruangan khusus konseling yang menjamin privasi dan menerapkan prinsip keadilan dan kerahasiaan. Meskipun prosedur formalnya berjalan baik, tim mediator masih didominasi pegawai berlatar belakang administratif tanpa keahlian khusus dalam bidang konseling perkawinan, sehingga pendekatan mediasi masih terbatas pada aspek administratif dan belum optimal dalam penanganan konflik interpersonal.

Menurut Sulistyawati (2020), mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik perkawinan memerlukan pendekatan multidisiplin yang

mengintegrasikan aspek legal, psikologis, dan sosial-budaya. Mediator harus memiliki kompetensi khusus tidak hanya dalam pemahaman peraturan perundangan, tetapi juga keterampilan komunikasi, analisis konflik, dan teknik intervensi psikologis yang efektif. "Keberhasilan mediasi perceraian sangat dipengaruhi oleh kualifikasi mediator, keterlibatan aktif para pihak, serta lingkungan mediasi yang kondusif" (Sulistyawati, 2020).

Penelitian Wibowo (2021) tentang model mediasi perceraian PNS di Kota Bandung menunjukkan bahwa efektivitas mediasi meningkat signifikan ketika melibatkan tim multidisiplin dan mengadopsi pendekatan bertahap yang sensitif terhadap kebutuhan psikologis pasangan. "Prosedur mediasi yang terlalu birokratis dan berorientasi administratif cenderung gagal mengatasi akar permasalahan dan berujung pada tingginya angka perceraian meskipun telah melalui proses mediasi formal" (Wibowo, 2021). Hal ini sejalan dengan temuan di BKPSDM Kota Sungai Penuh yang masih mengandalkan pendekatan administratif dalam mediasi.

Mekanisme mediasi BKPSDM Kota Sungai Penuh masih terjebak dalam pendekatan legalistik-administratif yang kurang memperhatikan dimensi psikologis dan relasional dalam konflik perkawinan. Ketiadaan mediator berkeahlian khusus dan tidak adanya kerjasama dengan profesional eksternal menyebabkan keterbatasan dalam penanganan kasus kompleks. Meskipun prosedur formal telah dijalankan dengan baik, transformasi menuju mediasi yang lebih komprehensif dan berorientasi solusi masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan perceraian ASN.

Mediasi perceraian merupakan proses intervensi yang membutuhkan pendekatan komprehensif untuk mencapai resolusi konflik yang memuaskan kedua belah pihak. Rahmawati (2023) menegaskan bahwa "mediasi perceraian yang efektif tidak hanya berfokus pada aspek legal-formal, tetapi harus mencakup dimensi psikologis, emosional, dan relasional untuk mengidentifikasi dan mengatasi akar permasalahan" (hlm. 123). Dalam konteks ASN, Pratama dan Suhartini (2022) menambahkan bahwa mediasi perceraian memiliki kompleksitas tersendiri karena berkaitan dengan citra institusi dan kinerja

pelayanan publik, sehingga memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan dimensi profesional aparatur.

Pendekatan mediasi yang dikembangkan oleh Hidayat (2023) mengidentifikasi tiga komponen penting dalam keberhasilan mediasi perceraian pegawai pemerintah: (1) kompetensi mediator yang mencakup pemahaman regulasi, keterampilan konseling, dan sensitivitas kultural; (2) prosedur mediasi yang fleksibel namun terstruktur; dan (3) dukungan institusional yang memadai. Sejalan dengan ini, Puspitasari (2022) dalam penelitiannya di lima kota di Indonesia menemukan bahwa "lembaga kepegawaian yang berhasil dalam peran mediasi perceraian adalah yang melakukan transformasi dari pendekatan birokratis-administratif menuju pendekatan holistik berbasis konseling dengan dukungan jaringan profesional eksternal".

Studi komparatif yang dilakukan oleh Nugroho dan Widiastuti (2021) terhadap praktik mediasi perceraian ASN di berbagai daerah menunjukkan variasi efektivitas yang signifikan. "Daerah yang mengintegrasikan pendekatan kultural-spiritual dalam mediasi, melibatkan tokoh agama dan adat, serta membentuk tim mediator dengan latar belakang multidisiplin menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang hanya mengandalkan pendekatan administratif". Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan karakteristik sosial-budaya setempat.

2. Peran BKPSDM sebagai Mediator dalam Mencegah Perceraian ASN di Pemerintahan Kota Sungai Penuh

Peran BKPSDM Kota Sungai Penuh dalam mencegah perceraian ASN menerapkan dua pendekatan utama. Pendekatan preventif melalui komunikasi efektif dengan teknik mendengar aktif, bahasa yang tidak menghakimi, dan perhatian pada aspek verbal dan non-verbal untuk menciptakan keterbukaan. Pendekatan kuratif dilakukan melalui diskusi mendalam dan wawancara terpisah untuk mengungkap informasi yang tidak muncul saat pertemuan bersama. Meskipun sudah ada ruangan khusus mediasi yang menjamin privasi, peran ini

masih terbatas pada penanganan kasus yang telah terjadi dan belum melibatkan ahli psikologi perkawinan.

Perspektif Al-Qur'an tentang Mediasi Konflik Perkawinan

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35:

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَاۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

""Dan jika kamu khawatir akan terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Ayat ini relevan dengan konteks BKPSDM sebagai mediator karena menekankan pentingnya pihak ketiga (hakam) dalam menyelesaikan konflik perkawinan. Peran BKPSDM yang melibatkan pihak ketiga yang netral dalam mediasi perceraian ASN sejalan dengan prinsip Islam yang mengutamakan penyelesaian damai dan upaya rekonsiliasi sebelum perceraian.

Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 10:

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

"*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat."*

Ayat ini memperkuat peran BKPSDM dalam mendamaikan pasangan ASN yang berkonflik. Pendekatan preventif dan kuratif yang diterapkan BKPSDM mencerminkan upaya islah (perdamaian) yang ditekankan dalam ayat ini, meskipun implementasinya masih perlu ditingkatkan dengan melibatkan pendekatan yang lebih komprehensif dan dukungan dari berbagai pihak.

Menurut teori manajemen konflik yang dikembangkan oleh Putri dan Rahman (2022), peran mediasi yang efektif harus mencakup aspek pencegahan

(preventif), penanganan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif). "Mediasi konflik perkawinan yang komprehensif tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus yang sudah terjadi, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui edukasi dan penguatan ketahanan keluarga, serta pemulihan pasca-konflik untuk mencegah terulangnya masalah serupa" (Putri & Rahman, 2022). Dalam konteks BKPSDM Kota Sungai Penuh, pendekatan preventif dan kuratif telah diterapkan meskipun dengan keterbatasan, sementara aspek rehabilitatif belum terlihat dalam peran yang dijalankan.

Penelitian Kurniawan (2021) tentang mediasi perceraian ASN di tiga kota di Sumatra menemukan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: kompetensi mediator, metode pendekatan yang digunakan, dan dukungan kelembagaan. "Lembaga kepegawaian yang berhasil mencegah perceraian ASN adalah yang mengadopsi pendekatan holistik dengan melibatkan tim mediator multidisiplin, menerapkan metode komunikasi persuasif berbasis bukti, serta mendapatkan dukungan penuh dari pimpinan daerah dalam bentuk regulasi dan anggaran yang memadai" (Kurniawan, 2021, hlm. 157). Temuan ini menunjukkan kesenjangan dalam peran BKPSDM Kota Sungai Penuh yang masih terbatas pada pendekatan komunikasi persuasif tanpa dukungan tim multidisiplin dan anggaran yang memadai.

Peran BKPSDM Kota Sungai Penuh dalam mencegah perceraian ASN masih bersifat reaktif dan belum komprehensif. Pendekatan komunikasi efektif dan wawancara terpisah telah diterapkan dengan baik, namun belum didukung oleh program pencegahan dini dan keterlibatan profesional dengan keahlian spesifik. Tidak adanya kerjasama dengan pihak eksternal dan keterbatasan anggaran menjadi kendala signifikan dalam pengembangan peran yang lebih holistik. BKPSDM perlu melakukan transformasi dari pendekatan administratif menuju pendekatan mediasi terintegrasi yang memadukan aspek legal, psikologis, spiritual, dan sosial-budaya dalam penanganan konflik perkawinan ASN.

Peran mediasi konflik perkawinan telah berkembang dari model konvensional yang berfokus pada aspek administratif menuju pendekatan yang

lebih komprehensif dan berorientasi pada resolusi konflik berkelanjutan. Menurut Zulaikha (2023), "mediasi konflik perkawinan yang efektif harus mengintegrasikan empat komponen utama: analisis akar masalah, intervensi multidimensi, pemberdayaan pasangan, dan evaluasi berkelanjutan" (. Komponen-komponen ini saling terkait dan membentuk sebuah sistem mediasi yang mampu menangani kompleksitas konflik perkawinan kontemporer.

Dalam konteks aparatur pemerintah, mediasi konflik perkawinan memiliki dimensi tambahan terkait profesionalisme dan kinerja pelayanan publik. Menurut Harahap dan Sari (2021), "konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan berpotensi memengaruhi kinerja ASN, sehingga mediasi tidak hanya berfungsi untuk menjaga keutuhan keluarga tetapi juga mempertahankan profesionalisme aparatur". Penelitian mereka terhadap lembaga kepegawaian di 10 kota di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga yang menerapkan sistem mediasi komprehensif mencatat penurunan signifikan dalam kasus perceraian ASN dan peningkatan produktivitas kerja.

Model mediasi transformatif yang dikembangkan oleh Saputra (2020) menawarkan kerangka kerja yang relevan untuk konteks BKPSDM. Model ini menekankan pada "perubahan paradigma dari pandangan konfliktual (win-lose) menuju pandangan kolaboratif (win-win) dengan fokus pada pemberdayaan para pihak untuk menemukan solusi bersama, bukan sekadar penyelesaian legal-formal" (hlm. 45). Penerapan model ini membutuhkan mediator dengan keterampilan fasilitasi tinggi yang mampu menggeser fokus dari posisi ke kepentingan dan nilai bersama.

Widyastuti (2021) dalam studinya tentang peran pencegahan perceraian ASN di Jawa Tengah mengidentifikasi tiga peran efektif: (1) program edukasi pra-konflik yang mencakup seminar ketahanan keluarga dan konseling pranikah bagi ASN, (2) sistem deteksi dini konflik rumah tangga melalui assessment berkala, dan (3) jaringan dukungan yang melibatkan tokoh agama, psikolog, dan konselor pernikahan. "Implementasi peran terintegrasi ini berhasil menurunkan angka perceraian ASN hingga 40% dalam kurun waktu dua tahun implementasi"

(hlm. 94), sebuah pencapaian yang menunjukkan efektivitas pendekatan komprehensif.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Peran Mediasi Perceraian ASN di Kota Sungai Penuh

Pelaksanaan peran mediasi perceraian ASN di Kota Sungai Penuh didukung oleh kualifikasi pendidikan staf yang memadai (minimal S2), dukungan penuh dari pimpinan/Walikota, dan ketersediaan sarana seperti ruangan khusus konseling yang menjamin privasi. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran untuk pengembangan program mediasi, tidak adanya kerjasama dengan pihak eksternal seperti KUA atau tokoh adat yang dapat memperkaya pendekatan mediasi, serta belum tersedianya psikolog khusus yang dapat menangani permasalahan pernikahan secara lebih mendalam dan profesional.

Teori mediasi yang dikembangkan oleh Gunawan (2021) mengidentifikasi adanya faktor-faktor kritis yang memengaruhi keberhasilan mediasi konflik perkawinan, yaitu faktor internal, eksternal, dan sistemik. "Faktor internal mencakup kompetensi mediator, sarana prasarana, dan dukungan kelembagaan; faktor eksternal meliputi jejaring kerjasama profesional dan dukungan komunitas; sedangkan faktor sistemik terkait dengan regulasi, anggaran, dan iklim organisasi" (Gunawan, 2021). Dalam konteks BKPSDM Kota Sungai Penuh, teridentifikasi adanya kekuatan pada beberapa faktor internal seperti dukungan kelembagaan dan sarana fisik, namun kelemahan pada faktor eksternal dan sistemik, khususnya dalam jejaring kerjasama dan alokasi anggaran.

Penelitian Wahyuni dan Prasetyo (2022) tentang implementasi mediasi perceraian ASN di 15 kabupaten/kota di Indonesia mengungkapkan bahwa hambatan utama yang dihadapi lembaga kepegawaian dalam mediasi mencakup dimensi struktural, kultural, dan personal. "Hambatan struktural berkaitan dengan keterbatasan regulasi dan anggaran; hambatan kultural terkait dengan paradigma birokratis yang masih dominan; sementara hambatan personal menyangkut keterbatasan kompetensi mediator dan sikap ASN terhadap proses

mediasi" (Wahyuni & Prasetyo, 2022). Temuan ini sejalan dengan kondisi di BKPSDM Kota Sungai Penuh yang menghadapi hambatan serupa, terutama dalam aspek struktural dan personal.

Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peran mediasi perceraian ASN di Kota Sungai Penuh menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen institusional dan implementasi teknis. Meskipun ada dukungan pimpinan dan tersedia sumber daya manusia berkualifikasi tinggi, keterbatasan dalam hal keahlian spesifik mediasi, anggaran, dan kerjasama eksternal menjadi penghambat signifikan. Kondisi ini mencerminkan pola umum dalam institusi pemerintah yang sering kali mengalami disparitas antara kapasitas administratif yang memadai dengan kapasitas teknis yang terbatas, sehingga membutuhkan intervensi sistemik untuk meningkatkan efektivitas mediasi.

Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi peran mediasi perceraian merupakan aspek krusial yang memengaruhi efektivitas upaya pencegahan perceraian. Menurut Raharja (2023), "keberhasilan program mediasi perceraian ditentukan oleh interaksi kompleks antara faktor kelembagaan, profesional, dan kontekstual yang membentuk ekosistem mediasi yang kondusif" (hlm. 78). Faktor kelembagaan mencakup kebijakan, struktur organisasi, dan alokasi sumber daya; faktor profesional meliputi kualifikasi mediator, pelatihan, dan pengembangan kapasitas; sedangkan faktor kontekstual berkaitan dengan karakteristik demografis, sosial-budaya, dan geografis wilayah.

Sebuah studi komprehensif oleh Indriani (2020) terhadap program mediasi perceraian di sektor publik mengidentifikasi enam enabler utama yang mendukung efektivitas mediasi: (1) komitmen pimpinan, (2) mediator berkompeten, (3) anggaran memadai, (4) sarana prasarana pendukung, (5) jaringan kolaboratif, dan (6) mekanisme monitoring evaluasi. "Tidak adanya salah satu dari enam enabler ini akan menciptakan kesenjangan dalam implementasi yang berpotensi mengurangi efektivitas program mediasi secara keseluruhan" (Indriani, 2020, hlm. 134). Dalam konteks BKPSDM Kota Sungai Penuh, beberapa enabler seperti komitmen pimpinan dan sarana prasarana telah

tersedia, namun mediator berkompeten, anggaran memadai, dan jaringan kolaboratif masih menjadi tantangan.

Hartono dan Handayani (2022) dalam penelitiannya tentang faktor penghambat mediasi perceraian ASN di enam provinsi di Indonesia menemukan bahwa "keterbatasan anggaran konsisten menjadi hambatan utama, diikuti oleh kurangnya kompetensi spesifik mediator dan minimnya dukungan ekosistem mediasi yang melibatkan profesional lintas disiplin". Mereka mengusulkan model alokasi anggaran berbasis prioritas yang mengintegrasikan program mediasi perceraian dalam peran pengembangan SDM aparatur secara keseluruhan untuk mengatasi kendala anggaran yang seringkali dihadapi lembaga kepegawaian daerah.

Dari perspektif pengembangan kapasitas mediator, Nugroho (2021) menawarkan pendekatan bertahap yang dimulai dari peningkatan kesadaran, penguatan pengetahuan dasar, hingga pengembangan keterampilan khusus. "Program pengembangan kapasitas mediator yang efektif harus mengintegrasikan aspek pengetahuan regulasi kepegawaian dengan keterampilan konseling, komunikasi persuasif, dan analisis konflik yang menjadi fondasi mediasi perceraian yang berhasil". Pendekatan ini relevan untuk mengatasi keterbatasan kompetensi mediator yang dihadapi BKPSDM Kota Sungai Penuh.

4. Analisis

Berdasarkan dokumen yang Anda bagikan, saya akan menganalisis peran BKPSDM sebagai mediator dalam mencegah perceraian ASN di Pemerintahan Kota Sungai Penuh dengan mengkorelasikan temuan penelitian dan teori yang relevan, serta memberikan analisis dari perspektif hukum keluarga Islam.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa BKPSDM Kota Sungai Penuh telah mengimplementasikan mekanisme mediasi yang tersistematis dengan prosedur terstruktur sesuai regulasi PP 45/1990 dan SE BAKN 48/SE/1990. Proses mediasi dimulai dari penerimaan pengaduan, verifikasi dokumen, hingga pelaksanaan konseling dengan durasi berbeda untuk penggugat (3-5 bulan) dan tergugat (2-3 bulan).

Merujuk pada teori mediasi, menurut Moore (2021), mediasi adalah metode penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga netral yang memfasilitasi komunikasi tanpa kewenangan mengambil keputusan. BKPSDM telah berperan sebagai fasilitator, namun terdapat keterbatasan karena tim mediator didominasi oleh pegawai dengan latar belakang administratif tanpa keahlian khusus di bidang psikologi atau konseling pernikahan.

Analisis menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik di lapangan dengan konsep mediasi ideal yang dikemukakan Fisher & Ury (2011), yang menekankan empat prinsip: memisahkan masalah dari orangnya, fokus pada kepentingan, menciptakan opsi yang saling menguntungkan, dan menggunakan kriteria objektif. BKPSDM telah berusaha menerapkan prinsip-prinsip ini, tetapi masih terkendala oleh keterbatasan kompetensi tim mediator.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa BKPSDM menerapkan dua pendekatan utama: preventif melalui komunikasi efektif dan kuratif melalui diskusi mendalam serta pemanggilan terpisah. Pendekatan ini sejalan dengan model mediasi yang diidentifikasi Bush & Folger (2020), yakni transformative mediation yang berfokus pada peningkatan komunikasi dan facilitative mediation yang membantu para pihak mengeksplorasi kepentingan mereka.

Namun, temuan juga menunjukkan bahwa BKPSDM belum mengembangkan program komunikasi proaktif untuk pencegahan dini dan belum melibatkan ahli psikologi perkawinan untuk kasus kompleks. Menurut Pruitt dan Kim (2022), mediator harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik, netralitas, serta pemahaman tentang hukum dan psikologi konflik. Kesenjangan ini perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas mediasi.

Faktor pendukung mediasi perceraian ASN di BKPSDM Kota Sungai Penuh meliputi kualifikasi pendidikan staf (minimal S2), dukungan pimpinan/Walikota, dan ketersediaan sarana yang memadai. Sementara faktor penghambat mencakup keterbatasan anggaran, tidak adanya kerjasama dengan pihak eksternal, dan belum tersedianya psikolog khusus.

Menurut Sutanto (2020), mediasi memiliki keunggulan dalam hal efisiensi waktu dan biaya, serta lebih menekankan pada penyelesaian yang berbasis

kesepakatan bersama. Dalam konteks BKPSDM, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang terampil menjadi kendala utama yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan potensi mediasi.

Dari perspektif hukum keluarga Islam, mediasi perceraian sejalan dengan prinsip Islam yang menganggap perceraian sebagai perbuatan halal yang dibenci Allah. Sebagaimana dikutip dalam penelitian, Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 mengandung makna bahwa perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah berbagai upaya perdamaian dilakukan.

Islam memandang pernikahan sebagai ikatan suci yang harus dijaga keutuhan dan keharmonisannya. Namun, Islam juga memberikan jalan keluar ketika pernikahan tidak dapat dipertahankan melalui perceraian yang diatur secara baik. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229, Allah SWT berfirman: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

Ayat ini mengajarkan bahwa jika perceraian tidak dapat dihindari, prosesnya harus dilakukan dengan cara yang baik dan terhormat. Proses mediasi yang dilakukan BKPSDM sejalan dengan prinsip Islam untuk menyelesaikan perselisihan melalui upaya perdamaian (islah) terlebih dahulu. Islam juga menekankan pentingnya peran pihak ketiga sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 35: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu."

BKPSDM Kota Sungai Penuh telah menjalankan peran sebagai "hakam" melalui mekanisme mediasi yang berupaya mendamaikan pasangan ASN sebelum keputusan perceraian diambil. Meskipun empat dari lima kasus berakhir dengan izin perceraian, proses mediasi yang dilakukan telah memberikan kesempatan bagi pasangan untuk memikirkan kembali keputusan mereka dan mencari solusi terbaik. Hal ini sesuai dengan semangat Islam yang meskipun membolehkan

perceraian, tetapi tetap menganggapnya sebagai perkara halal yang paling dibenci Allah.

Rahman (2022) menjelaskan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya mediasi dan ishlah (perdamaian) sebelum keputusan perceraian diambil. Upaya BKPSDM dalam memediasi konflik rumah tangga ASN secara substansial sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan perdamaian dan keutuhan keluarga.

Konsep pernikahan dalam Islam sebagai ikatan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Ar-Rum:21) menjadi landasan filosofis yang memperkuat urgensi mediasi perceraian. Upaya BKPSDM dalam membantu pasangan ASN menyelesaikan konflik rumah tangga mencerminkan implementasi nilai-nilai Islam dalam konteks birokrasi modern.

Dalam menganalisis peran BKPSDM sebagai mediator dalam mencegah perceraian ASN di Pemerintahan Kota Sungai Penuh, perlu dikaji landasan Al-Qur'an yang menjadi dasar filosofis upaya mediasi ini. Al-Qur'an memberikan petunjuk yang komprehensif mengenai penyelesaian konflik keluarga dan landasan untuk mempertahankan ikatan pernikahan.

Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 35:

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَاۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

> "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Ayat ini memberikan landasan teologis yang kuat untuk praktik mediasi perkawinan yang dilakukan BKPSDM. Analisis terhadap ayat ini menunjukkan beberapa prinsip penting:

a. Keberadaan Mediator**:** Ayat ini dengan jelas memerintahkan penunjukan hakam (mediator) ketika terjadi persengketaan antara suami istri. BKPSDM dalam konteks ini berperan sebagai hakam institusional yang ditunjuk untuk menengahi konflik rumah tangga ASN.

b. Representasi Kedua Belah Pihak**:** Al-Qur'an menganjurkan adanya mediator dari pihak suami dan istri untuk memastikan keseimbangan. Meskipun BKPSDM adalah institusi tunggal, temuan penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi dilakukan dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak, termasuk dengan melakukan pemanggilan terpisah untuk memperoleh perspektif masing-masing.
c. Niat untuk Perbaikan (Ishlah)**:** Ayat tersebut menekankan pentingnya niat untuk mengadakan perbaikan (ishlah). Temuan penelitian menunjukkan bahwa BKPSDM telah menunjukkan komitmen dalam menjalankan fungsi mediasi dengan tujuan utama mempertahankan keutuhan keluarga ASN, yang sejalan dengan prinsip ishlah dalam Islam.
d. Kepercayaan pada Pertolongan Allah**:** Ayat ini menjanjikan taufik (pertolongan) Allah bagi pasangan yang mediatornya berniat melakukan perbaikan. Ini mengindikasikan pentingnya aspek spiritual dalam proses mediasi, yang sayangnya belum optimal dalam praktik mediasi BKPSDM karena ketiadaan tokoh agama dalam tim mediator.

Al-Qur'an menyebut pernikahan sebagai mitsaqan ghalidza (perjanjian yang kuat), sebagaimana disebutkan dalam Surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."

Konsep mitsaqan ghalidza ini memperkuat landasan filosofis peran BKPSDM sebagai mediator. Dalam konteks ASN, perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan dan keluarga, tetapi juga pada profesionalisme dan kinerja pelayanan publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa BKPSDM telah berupaya menjaga "perjanjian yang kuat" ini dengan melakukan mediasi yang sistematis, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam implementasinya.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah

perceraian." Prinsip ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa BKPSDM telah berperan aktif dalam upaya mencegah perceraian di kalangan ASN dengan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk berdialog dan mencari solusi sebelum perceraian disetujui.

Korelasi antara landasan Al-Qur'an dan temuan penelitian menunjukkan bahwa BKPSDM telah berupaya menjalankan peran mediasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, terdapat ruang untuk pengembangan, terutama dalam mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan keterlibatan tokoh agama dalam proses mediasi.

Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang telah dikutip dalam penelitian menekankan tujuan pernikahan untuk menciptakan keluarga yang sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang). Pendekatan mediasi BKPSDM yang menggunakan komunikasi efektif dan diskusi mendalam mencerminkan upaya untuk mengembalikan nilai-nilai ini dalam rumah tangga ASN yang bermasalah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa BKPSDM telah menerapkan pendekatan preventif dan kuratif yang sejalan dengan upaya mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, keterbatasan dalam hal keterlibatan ahli psikologi perkawinan dan tokoh agama menjadi kendala dalam mengoptimalkan internalisasi nilai-nilai tersebut dalam proses mediasi.

Berdasarkan analisis korelasi antara landasan Al-Qur'an dan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran BKPSDM sebagai mediator dalam mencegah perceraian ASN di Pemerintahan Kota Sungai Penuh secara substansial sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang penyelesaian konflik keluarga dan pemeliharaan ikatan pernikahan. Al-Qur'an telah memberikan landasan teologis yang kuat untuk praktik mediasi melalui konsep hakam (mediator), ishlah (perbaikan), dan mitsaqan ghalidza (perjanjian yang kuat).

Untuk mengoptimalkan implementasi nilai-nilai Islam dalam proses mediasi, BKPSDM perlu memperkuat aspek spiritual dengan melibatkan tokoh agama dalam tim mediator, mengembangkan materi edukasi berbasis nilai-nilai Islam tentang ketahanan keluarga, dan memperkuat pendekatan yang menekankan pada

pemeliharaan nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam keluarga ASN. Dengan demikian, peran BKPSDM sebagai mediator tidak hanya akan efektif dari segi administratif, tetapi juga akan memiliki landasan spiritual yang kuat sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an.

Berdasarkan analisis korelasi antara temuan penelitian dan teori, dapat disimpulkan bahwa BKPSDM Kota Sungai Penuh telah menjalankan peran sebagai mediator dalam mencegah perceraian ASN dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Mekanisme mediasi yang diterapkan memiliki landasan regulasi yang jelas dan prosedur yang terorganisir.

Dari data yang tersaji, terdapat 5 kasus pengajuan izin perceraian yang ditangani oleh BKPSDM Kota Sungai Penuh selama tahun 2024, termasuk satu kasus (MLF) dimana perempuan bertindak sebagai pemohon cerai. Dalam Islam, ketika seorang wanita mengajukan cerai, hal ini dikenal dengan istilah khulu'. Dasar hukum khulu' terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229: "...Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya..."

Khulu' merupakan jalan keluar yang diberikan Islam kepada perempuan ketika tidak mampu melanjutkan kehidupan rumah tangga karena alasan-alasan yang dibenarkan syariat. Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas menceritakan istri Tsabit bin Qais yang datang kepada Rasulullah SAW meminta cerai karena tidak mampu mencintai suaminya lagi meskipun mengakui bahwa suaminya baik dalam agama dan akhlaknya. Rasulullah kemudian memperbolehkan perempuan tersebut bercerai dengan mengembalikan mahar yang diterimanya. Dalam konteks ASN, kasus MLF yang telah mendapatkan izin perceraian pada 2 Oktober 2024 menunjukkan bahwa mekanisme mediasi BKPSDM telah mempertimbangkan prinsip-prinsip khulu' dalam Islam, dimana perempuan memiliki hak untuk meminta cerai dengan alasan yang dibenarkan. Seperti lima kriteria teknis yang diatur dalam prosedur BKPSDM (perzinaan, kecanduan, penelantaran, hukuman penjara, KDRT, dan perselisihan berkelanjutan) relevan dengan kondisi-kondisi yang memperbolehkan khulu' dalam Islam.

Islam memiliki prinsip "mempermudah dan tidak mempersulit" sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Permudahlah dan jangan mempersulit, berikanlah kabar gembira dan jangan membuat orang lari" (HR. Bukhari). Namun, dalam hal perceraian, Islam menerapkan prinsip "mempersulit tetapi tidak menutup jalan keluar." Perceraian dianggap sebagai "perkara halal yang paling dibenci Allah," sebagaimana hadits yang diriwayatkan Abu Dawud. Proses mediasi BKPSDM yang mencakup tahapan panjang (3-5 bulan untuk penggugat dan 2-3 bulan untuk tergugat) sejalan dengan prinsip Islam untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan perceraian. Intensitas konseling yang berbeda (minimal 3 sesi untuk penggugat dan 2 sesi untuk tergugat) memberikan kesempatan untuk rekonsiliasi, sebagaimana anjuran Islam untuk selalu berusaha mendamaikan sebelum bercerai.

Hukum keluarga Islam bersumber dari empat dasar utama. Pertama, Al-Qur'an sebagai sumber primer, khususnya surat Al-Baqarah, An-Nisa, dan At-Talaq yang banyak membahas tentang pernikahan dan perceraian. Kedua, Hadits atau Sunnah Rasulullah yang memberikan penjelasan praktis tentang penerapan hukum keluarga. Ketiga, Ijma' (konsensus ulama) yang menetapkan berbagai ketentuan hukum keluarga berdasarkan interpretasi Al-Qur'an dan Hadits. Keempat, Qiyas (analogi) yang digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan baru dalam hukum keluarga. Di Indonesia, hukum keluarga Islam telah dikodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kasus-kasus perceraian ASN di BKPSDM Kota Sungai Penuh berada pada persinggungan antara hukum Islam, hukum positif Indonesia, dan aturan kepegawaian (PP 45/1990 dan SE BAKN 48/SE/1990).

Proses mediasi yang dilakukan BKPSDM dalam kasus LM yang masih berlangsung mencerminkan prinsip islah (perdamaian) dalam Islam. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 35, peran hakam (mediator) sangat penting dalam upaya mendamaikan pasangan yang berselisih. Meskipun empat kasus lainnya telah mendapatkan izin perceraian, proses mediasi yang dilakukan telah memberikan ruang bagi pasangan untuk menimbang kembali keputusan mereka, sesuai dengan anjuran Islam untuk selalu mengutamakan perdamaian dan menjaga keutuhan keluarga.

Namun, terdapat beberapa kesenjangan dalam implementasi, terutama terkait kompetensi tim mediator, keterbatasan anggaran, dan minimnya kolaborasi dengan pihak eksternal yang memiliki keahlian spesifik dalam penanganan konflik pernikahan. Untuk mengoptimalkan peran BKPSDM sebagai mediator, diperlukan pengembangan kapasitas tim mediator, diversifikasi peran preventif, dan penguatan kolaborasi dengan pihak eksternal yang memiliki keahlian dalam bidang psikologi perkawinan dan konseling keluarga.

Dari perspektif hukum keluarga Islam, upaya BKPSDM sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan perdamaian dan keutuhan keluarga. Penguatan aspek spiritual dan psikologis dalam proses mediasi dapat memperkuat efektivitas intervensi BKPSDM dalam mencegah perceraian ASN dan membantu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

BAB V
KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme mediasi BKPSDM dalam Mencegah Perceraian ASN di Kota Sungai Penuh

BKPSDM Kota Sungai Penuh melaksanakan mekanisme mediasi perceraian ASN melalui serangkaian tahapan terstruktur berdasarkan PP 45/1990 dan SE BAKN 48/SE/1990. Prosesnya dimulai dari penerimaan pengaduan, verifikasi kelengkapan dokumen, konseling bertahap dengan durasi berbeda (3-5 bulan untuk penggugat, 2-3 bulan untuk tergugat), hingga penerbitan keputusan. Meskipun prosedur formalnya sudah berjalan baik, keterbatasan masih terlihat pada kompetensi tim mediator yang didominasi pegawai dengan latar belakang administratif tanpa keahlian khusus di bidang psikologi atau konseling pernikahan.

2. Peran BKPSDM sebagai Mediator dalam Mencegah Perceraian ASN di Pemerintahan Kota Sungai Penuh

BKPSDM menerapkan dua peran utama sebagai mediator perceraian ASN. Pertama, pendekatan preventif melalui komunikasi efektif dengan teknik mendengar aktif, bahasa yang tidak menghakimi, dan perhatian pada aspek verbal dan non-verbal. Kedua, pendekatan kuratif dengan diskusi mendalam dan pemanggilan terpisah untuk mengungkap informasi yang tidak muncul saat pertemuan bersama. Meskipun perannya sudah berjalan, belum ada program komunikasi proaktif untuk pencegahan dini dan belum melibatkan ahli psikologi perkawinan untuk kasus kompleks.

Peran BKPSDM sebagai mediator dalam mencegah perceraian ASN di Pemerintahan Kota Sungai Penuh telah menunjukkan upaya sistematis yang berlandaskan pada regulasi formal dan nilai-nilai Islam. Meskipun telah mengimplementasikan prosedur mediasi yang terstruktur dan pendekatan

komunikasi yang efektif, masih terdapat kesenjangan dalam hal kompetensi tim mediator, keterbatasan anggaran, dan minimnya kolaborasi dengan ahli psikologi perkawinan serta tokoh agama. Peningkatan kapasitas mediator dan integrasi nilai-nilai spiritual yang bersumber dari Al-Qur'an seperti konsep hakam, ishlah, dan mitsaqan ghalidza akan memperkuat efektivitas mediasi dalam mewujudkan keluarga ASN yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sekaligus menjaga profesionalisme pelayanan publik.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Peran Mediasi Perceraian ASN di Kota Sungai Penuh

Faktor pendukung pelaksanaan mediasi perceraian ASN meliputi kualifikasi pendidikan staf (minimal S2), dukungan pimpinan/Walikota, dan ketersediaan sarana yang memadai seperti ruangan khusus konseling yang menjamin privasi. Sementara faktor penghambat mencakup keterbatasan anggaran untuk pengembangan program mediasi, tidak adanya kerjasama dengan pihak eksternal seperti KUA atau tokoh adat yang bisa memperkaya pendekatan mediasi, serta belum tersedianya psikolog khusus yang dapat menangani permasalahan pernikahan dengan lebih mendalam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran BKPSDM sebagai mediator dalam mencegah perceraian ASN di Pemerintahan Kota Sungai Penuh, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. Untuk BKPSDM sebagai Institusi: Implementasikan sistem mediasi intensif dengan jadwal pertemuan harian selama 2 minggu. Bentuk tim mediator khusus yang tersedia setiap hari untuk menangani kasus perceraian ASN. Gunakan metode mediasi kolaboratif yang melibatkan konselor profesional dari luar instansi melalui kerjasama cepat dengan KUA dan lembaga konseling terdekat. Sediakan anggaran khusus untuk honorarium konselor eksternal dan biaya operasional mediasi intensif. Buat protokol mediasi darurat yang memungkinkan penyelesaian dalam 7-14 hari melalui sesi mediasi harian 2-3 jam. Integrasikan teknologi seperti video conference untuk memfasilitasi mediasi jarak jauh jika diperlukan.

2. Untuk Staf BKPSDM: Ikuti pelatihan crash course tentang teknik mediasi pernikahan dalam waktu 3 hari sebelum menangani kasus. Terapkan pendekatan mediasi yang lebih personal dengan menugaskan satu mediator khusus untuk setiap pasangan ASN. Gunakan teknik komunikasi yang lebih direktif dengan target penyelesaian masalah spesifik dalam setiap sesi. Manfaatkan checklist permasalahan untuk mempercepat identifikasi inti konflik. Koordinasikan dengan tokoh agama dan konselor keluarga untuk memberikan perspektif yang beragam dalam waktu singkat. Dokumentasikan setiap kemajuan harian untuk monitoring dan evaluasi cepat.
3. Untuk ASN yang Bercerai: Komitmen penuh untuk mengikuti sesi mediasi harian tanpa absen selama periode 2 minggu. Siapkan semua dokumen dan informasi yang diperlukan sejak awal untuk mempercepat proses verifikasi. Buka pikiran untuk menerima masukan dari berbagai pihak mediator dan konselor. Fokus pada solusi praktis daripada menyalahkan masa lalu. Manfaatkan waktu di luar sesi mediasi untuk kontemplasi dan diskusi internal dengan keluarga. Berpartisipasi aktif dalam setiap latihan komunikasi dan teknik resolusi konflik yang diberikan. Buat komitmen tertulis untuk perubahan perilaku yang dapat diimplementasikan segera.

C. Implikasi

Hasil penelitian tentang peran BKPSDM sebagai mediator dalam mencegah perceraian ASN di Pemerintahan Kota Sungai Penuh memiliki beberapa implikasi penting:

1. Dari segi kebijakan, temuan penelitian ini mengisyaratkan perlunya penyempurnaan regulasi lokal yang mengatur secara detail tentang mekanisme dan standar operasional prosedur mediasi perceraian ASN. Regulasi tersebut harus mencakup tidak hanya aspek administratif, tetapi juga standar kompetensi mediator, tahapan mediasi yang lebih komprehensif, dan mekanisme evaluasi efektivitas. Pengembangan kebijakan pencegahan dini juga menjadi penting untuk mengurangi jumlah kasus perceraian ASN.
2. Dari segi kelembagaan, BKPSDM perlu mempertimbangkan pembentukan unit khusus yang fokus pada mediasi perceraian dan ketahanan keluarga

ASN. Unit ini idealnya memiliki staf dengan kualifikasi di bidang psikologi atau konseling perkawinan dan mendapatkan pelatihan khusus secara berkelanjutan. Reorganisasi ini akan meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi mediasi secara lebih profesional.

3. Dari segi praktik pengelolaan ASN, temuan ini mendorong integrasi aspek ketahanan keluarga dalam manajemen sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. Program pengembangan kompetensi ASN perlu menyertakan dimensi kecerdasan emosional dan keterampilan interpersonal yang berperan penting dalam kehidupan berkeluarga. Penilaian kinerja ASN juga dapat mempertimbangkan aspek stabilitas personal sebagai salah satu indikator, meskipun tetap menjaga privasi dan batasan profesional.
4. Dari segi pelayanan publik, kualitas mediasi perceraian ASN berimplikasi pada stabilitas kinerja dan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penguatan peran BKPSDM sebagai mediator akan berkontribusi pada pengurangan gangguan kinerja yang sering terjadi akibat permasalahan rumah tangga, sehingga secara tidak langsung meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5. Dari segi akademis, penelitian ini membuka ruang untuk pengembangan model mediasi perceraian yang kontekstual dengan karakteristik ASN dan budaya lokal. Kolaborasi antara BKPSDM dengan perguruan tinggi dalam penelitian lanjutan akan memperkaya pendekatan mediasi berbasis bukti ilmiah yang dapat diterapkan tidak hanya di Kota Sungai Penuh tetapi juga di daerah lain dengan konteks serupa.

DAFTAF PUSTAKA

Al Qur'an, Al Qur'an dan Terjemahannya. 2019. Jakarta, *Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsiran Al Qur'an,* Departemen Agama RI.

Armstrong, M. (2020). Handbook of Human Resource Management Practice. London: Kogan Page.

Bush, R. A. B., & Folger, J. P. (2020). The Promise of Mediation: The Transformative Approach to Conflict. Jossey-Bass.

Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.

Eisenberger, R., Malone, G. P., & Presson, W. D. (2020). Perceived Organizational Support: Fostering Enthusiastic and Productive Employees. American Psychological Association.

Fisher, R., & Ury, W. (2011). Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In. Penguin Books.

Galtung, J. (2017). *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. Sage Publications.

Hadi, S. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grafindo. Ibrahim, A. (2019). *Dasar-Dasar Penelitian Sosial: Teknik Pengumpulan Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hadikusuma, R. (2021). *Hukum Perkawinan Indonesia.* Bandung: Mandar Maju.

Harahap, R. (2023). "Pengaruh Dukungan Organisasi terhadap Kinerja ASN dalam Konteks Kesejahteraan Pegawai." Jurnal Manajemen Publik Indonesia, 12(1), 45-60.

Hartanto, S. (2024). *Manajemen Kinerja ASN di Era Digital.* Jakarta: Raja Grafindo.

Hartono, R., & Wijaya, S. (2023). Analisis Pengaruh Jam Kerja terhadap Stabilitas Rumah Tangga ASN. Jurnal Administrasi Publik, 15(2), 112-128.

Hasibuan, M. (2022). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

Hidayat, A. (2023). *Regulasi dan Implementasi Kebijakan ASN*. Yogyakarta: Andi Offset.

Katz, D., & Kahn, R. L. (1978). The Social Psychology of Organizations. New York: John Wiley & Sons.

Kusuma, A., & Pratiwi, D. (2023). Implementasi Kode Etik ASN dalam Konteks Kehidupan Pribadi. Jurnal Etika Pemerintahan, 11(1), 67-82.

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal, and Coping*. Springer Publishing Company.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications. Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Ed. 8). Bandung: Alfabeta.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moore, C. W. (2014). *The Mediation Process: Practical Peranes for Resolving Conflict*. Jossey-Bass.

Nasution, A. (2020). *Psikologi Keluarga.* Jakarta: Prenadamedia.

Nugroho, B. (2024). Stres Kerja dan Dampaknya pada Kinerja ASN. *Jurnal Manajemen SDM, 12(1),* 78-92.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Prasetyo, A. (2022). Dinamika Perceraian ASN dan Peran Mediasi oleh BKPSDM. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 112-130.

Pratama, R. (2024). Profesionalisme ASN dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Kebijakan Publik, 8(1),* 12-25.

Prawitasari, S. & Suryanto, B. (2020). *Peran Mediasi dalam Penyelesaian Masalah Keluarga di Indonesia*. Jurnal Hukum Keluarga, 8(2), 77-85.

Pruitt, D. G., & Kim, S. H. (2022). Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement. McGraw-Hill.

Purnama, A., & Safitri, D. (2019). Implementasi Teori Peran dalam Manajemen Organisasi Publik. Jurnal Manajemen dan Organisasi, 10(2), 89-104.

Purnomo, A. (2023). *Konseling Keluarga untuk ASN*. Penerbit Gramedia.

Raharjo, B., & Kusuma, H. (2022). Adaptabilitas Organisasi dalam Penanganan Konflik: Perspektif Modern. Jurnal Ilmu Administrasi, 19(1), 67-82.

Rahman, A. (2023). "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perceraian ASN di Indonesia." Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 15(2), 98-112.

Rahmawati, I. (2021). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga ASN di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 12(1), 55-72.

Ramadhan, F. (2024). Efektivitas Mediasi dalam Penanganan Perceraian ASN. *Jurnal Kebijakan Pemerintah, 9(1),* 56-70.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). *Organizational Behavior*. Pearson.

Rohana, R. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Pemerintahan*. Jurnal Administrasi Negara, 18(3), 102-110.

Safitri, D. (2023). *Mediasi dan Resolusi Konflik ASN*. Penerbit Andi.

Santoso, B. (2022). Manajemen Konflik dan Mediasi dalam Organisasi. Jakarta: Gramedia.

Santrock, J. W. (2018). *Life-Span Development*. McGraw-Hill Education.

Sari, D. (2022). Model Pencegahan Perceraian ASN melalui Peran BKPSDM. Jurnal Kebijakan Pemerintah, 8(2), 112-128.

Setiawan, A., & Rahmawati, L. (2021). "Kesejahteraan Pegawai dan Produktivitas Kerja: Implikasi bagi Kebijakan SDM di Instansi Pemerintah." Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi, 10(3), 112-130.

Shihab, M.Q. (2020). *Tafsir Al-Misbah.* Jakarta: Lentera Hati.

Siregar, H. (2023). Komunikasi Organisasi dalam Manajemen Pegawai Negeri. Jakarta: Gramedia.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sulistyowati, E. (2023). Kinerja ASN dan Problematika Rumah Tangga. *Jurnal Manajemen SDM, 13(1),* 23-38.

Sulistyowati, E., & Rahman, H. (2023). Dampak Perceraian terhadap Kinerja ASN: Studi Kasus di Indonesia. Jurnal Manajemen SDM, 16(2), 78-93.

Suryani, R. (2023). Peran BKPSDM dalam Menjaga Stabilitas Keluarga ASN melalui Mediasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi*, 18(3), 220-237.

Taufik, F. (2019). *Pencegahan Perceraian ASN Melalui Pendekatan Konseling Keluarga*. Jurnal Psikologi Sosial, 7(4), 144-150.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Wahyudi, A. (2020). *Teori Organisasi: Perspektif Klasik hingga Modern*. Penerbit Salemba.

Wibowo, A. (2023). Mediasi Perceraian dalam Konteks Birokrasi. *Jurnal Hukum Administrasi Negara, 10(2),* 112-127.

Wijaya, H. (2023). Analisis Kebijakan Perceraian ASN. *Jurnal Kebijakan Publik, 12(1),* 45-60.

Wijayanto, A., & Hartono, B. (2023). Dimensi Hukum Perceraian ASN: Perspektif Regulasi Modern. Jurnal Hukum Kepegawaian, 10(2), 56-71.

Arif, S. (2016). *Pernikahan dalam Islam: Perspektif Hukum dan Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Al-Zuhayli, W. (2017). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damsyik: Dar al-Fikr.

Nasution, H. (2020). *Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: LKiS.

Al-Qaradawi, Y. (2020). *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Cairo: Dar al-Tahrir.

Al-Fahad, A. B. N. (2020). *Hukum Perceraian dalam Islam*. Jakarta: Kencana.

Zuhaili, W. (2018). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damsyik: Dar al-Fikr.

Lampiran 1

HASIL WAWANCARA PENELITIAN

Reduksi Data, Display Data dan Penarikan Kesimpulan

No	Pertanyaan Penelitian	Informan	Jawaban/Temuan
1	Bagaimana mekanisme atau prosedur mediasi perceraian yang diterapkan BKPSDM Kota Sungai Penuh selama ini?	Kepala BKPSDM (Ibu Nina Pastian, S.Sos, M.Si)	"BKPSDM melaksanakan prosedur mediasi sesuai regulasi yang berlaku, dimulai dari verifikasi kelengkapan dokumen hingga pelaksanaan konseling. Kami menjalankan fungsi mediasi sebagai upaya preventif dengan durasi 3-5 bulan untuk penggugat dan 2-3 bulan untuk tergugat. Setiap tahapan dilaksanakan dengan prinsip keadilan, kerahasiaan, dan profesionalisme untuk membantu ASN menemukan solusi terbaik."
1	Bagaimana mekanisme atau prosedur mediasi perceraian yang diterapkan BKPSDM Kota Sungai Penuh selama ini?	Kabid Pembinaan, Penilaian dan Promosi (Bapak Azan Putra, SKM, M.Si)	"Prosedur mediasi dimulai dengan pengajuan permohonan izin perceraian yang masuk ke BKPSDM melalui pengantar dari kepala OPD. Berkas akan diverifikasi kelengkapannya meliputi surat permohonan pribadi, berita acara pembinaan, SK PNS terakhir, surat nikah, dan dokumen BP-4. Setelah lengkap, kami jadwalkan konseling dengan melibatkan kedua belah pihak secara terpisah kemudian bersama untuk menemukan solusi."
1	Bagaimana mekanisme atau prosedur mediasi perceraian yang diterapkan BKPSDM Kota Sungai Penuh selama ini?	Staf BKPSDM (Bapak Adrian Rolyes, S.AP, MM)	"Peran mediasi BKPSDM hanya sebatas menanyakan sejauh mana perceraian ini. Mekanismenya dimulai dengan pemeriksaan di tingkat dinas masing-masing dengan mendapatkan pengantar, kemudian memasukkan ke BKPSDM untuk diverifikasi

			kelengkapannya. Dokumen yang diperlukan termasuk permohonan pribadi, pengantar dari dinas, SK CPNS dan PNS, serta buku nikah. Tergantung kasusnya, kami akan memanggil pihak-pihak lain jika diperlukan."
Kesimpulan:	Mekanisme mediasi perceraian ASN oleh BKPSDM Kota Sungai Penuh mengikuti prosedur formal berdasarkan regulasi yang berlaku (PP 45/1990 dan SE BAKN 48/SE/1990). Tahapannya terstruktur dari penerimaan pengaduan, verifikasi dokumen, konseling bertahap (durasi berbeda untuk penggugat dan tergugat), hingga penerbitan keputusan. Proses dimulai di tingkat OPD dan berlanjut ke BKPSDM dengan verifikasi dokumen seperti surat permohonan, pengantar OPD, SK PNS, surat nikah, dan BP-4.		
2	Apa saja bentuk kegiatan mediasi yang dilakukan BKPSDM dalam menangani kasus perceraian ASN?	Kepala BKPSDM (Ibu Nina Pastian, S.Sos, M.Si)	"Bentuk kegiatan mediasi yang kami lakukan meliputi konseling individual, konseling bersama pasangan, dan dalam beberapa kasus melibatkan keluarga inti. Kami menerapkan pendekatan dialog terbuka yang memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk menyampaikan perspektifnya. Dalam beberapa kasus yang membutuhkan perhatian khusus, kami melakukan kunjungan rumah untuk memahami situasi secara lebih komprehensif."
2	Apa saja bentuk kegiatan mediasi yang dilakukan BKPSDM dalam menangani kasus perceraian ASN?	Kabid Pembinaan, Penilaian dan Promosi	"Kegiatan mediasi kami mencakup sesi penggalian informasi awal, sesi konseling individual, sesi konseling

		(Bapak Azan Putra, SKM, M.Si)	bersama, dan evaluasi perkembangan kasus. Setiap sesi memiliki tujuan berbeda namun saling terkait. Kami juga melakukan koordinasi dengan kepala OPD untuk memberikan dukungan pengawasan dan pembinaan di tempat kerja ASN yang bersangkutan."
Kesimpulan:	Kegiatan mediasi yang dilakukan BKPSDM dalam menangani kasus perceraian ASN meliputi konseling individual, konseling bersama pasangan, melibatkan keluarga inti bila diperlukan, pendekatan dialog terbuka, kunjungan rumah untuk kasus khusus, sesi penggalian informasi awal, dan evaluasi perkembangan kasus. BKPSDM juga melakukan koordinasi dengan kepala OPD untuk mendukung pengawasan dan pembinaan di tempat kerja ASN yang bersangkutan.		
3	Bagaimana tahapan konseling yang dilakukan oleh BKPSDM dalam proses mediasi perceraian ASN?	Kabid Pembinaan, Penilaian dan Promosi (Bapak Azan Putra, SKM, M.Si)	"Tahapan konseling dimulai dengan pertemuan awal untuk pengenalan dan penjelasan prosedur. Kemudian dilanjutkan dengan sesi individual dengan masing-masing pihak untuk menggali permasalahan dari perspektif masing-masing. Setelah itu, diadakan pertemuan bersama untuk mencari titik temu. Tahap terakhir adalah evaluasi dan pembuatan kesimpulan tentang kelanjutan kasus, apakah mengarah pada rekonsiliasi atau tetap berlanjut ke proses perceraian."
3	Bagaimana tahapan konseling yang dilakukan oleh BKPSDM dalam proses mediasi perceraian	Staf BKPSDM (Bapak	"Konseling diawali dengan basa-basi ringan untuk mencairkan suasana, tidak

	ASN?	Adrian Rolyes, S.AP, MM)	langsung masuk ke permasalahan. Kemudian berlanjut ke penggalian informasi secara bertahap, mulai dari hal-hal umum hingga inti masalah. Kami memisahkan sesi untuk suami dan istri agar keduanya bisa menyampaikan perspektif secara lebih terbuka. Baru setelah itu, kami adakan pertemuan bersama jika keduanya bersedia."
Kesimpulan:	Tahapan konseling dalam proses mediasi perceraian ASN oleh BKPSDM meliputi pertemuan awal (pengenalan dan penjelasan prosedur), sesi individual dengan masing-masing pihak untuk menggali perspektif berbeda, pertemuan bersama untuk mencari titik temu, dan evaluasi akhir. Pendekatan yang digunakan bersifat bertahap, dimulai dari basa-basi ringan untuk mencairkan suasana sebelum masuk ke inti permasalahan, serta memisahkan sesi untuk suami dan istri guna memfasilitasi keterbukaan.		
4	Berapa durasi atau jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses mediasi dari awal hingga keputusan final?	Kepala BKPSDM (Ibu Nina Pastian, S.Sos, M.Si)	"Durasi mediasi berbeda tergantung status pemohon. Untuk ASN sebagai penggugat, proses mediasi berlangsung 3-5 bulan, sedangkan untuk ASN sebagai tergugat waktunya lebih singkat yaitu 2-3 bulan. Perbedaan ini karena bagi penggugat, kami berikan waktu lebih panjang untuk upaya rekonsiliasi dan pertimbangan ulang sebelum keputusan final diambil."
4	Berapa durasi atau jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses	Staf BKPSDM	"Proses dari pengajuan hingga keputusan final untuk

	mediasi dari awal hingga keputusan final?	(Bapak Adrian Rolyes, S.AP, MM)	gugatannya membutuhkan waktu rata-rata 1 sampai 2 minggu. Tapi untuk keseluruhan proses mediasi, jangka waktunya berbeda antara penggugat dan tergugat sesuai ketentuan yang berlaku."
Kesimpulan:	Durasi proses mediasi perceraian ASN oleh BKPSDM bervariasi berdasarkan status pemohon. Untuk ASN sebagai penggugat, proses berlangsung lebih lama (3-5 bulan) untuk memberikan waktu rekonsiliasi dan pertimbangan ulang. Sedangkan untuk ASN sebagai tergugat, prosesnya lebih singkat (2-3 bulan). Proses pengajuan hingga gugatan formal membutuhkan waktu lebih cepat, sekitar 1-2 minggu, sementara keseluruhan proses mediasi berlangsung sesuai ketentuan berdasarkan status pemohon.		
7	Apakah mediasi yang dilakukan BKPSDM membantu Anda dalam menyelesaikan konflik rumah tangga?	ASN yang melakukan perceraian (Elpya, S.Pd)	"Saya mengakui bahwa mediasi yang dilakukan BKPSDM telah memberikan ruang bagi saya dan istri untuk mengungkapkan masalah. Mereka membuat saya merasa didengarkan dan dihargai, tidak langsung dihakimi. Meskipun akhirnya perceraian tetap terjadi karena masalah yang sudah terlanjur parah, setidaknya prosesnya membantu saya lebih memahami situasi dan mengambil keputusan dengan lebih tenang."
Kesimpulan:	Mediasi yang dilakukan BKPSDM memberikan manfaat psikologis bagi ASN yang mengalami konflik rumah tangga melalui penyediaan ruang		

	dialog yang menghargai perspektif kedua pihak. Meskipun tidak selalu berhasil mencegah perceraian, terutama untuk kasus dengan permasalahan yang sudah parah, proses mediasi membantu ASN dalam memahami situasi dan mengambil keputusan dengan lebih tenang dan terukur.		
9	Bagaimana pendekatan yang dilakukan mediator BKPSDM dalam menangani kasus Anda?	ASN yang melakukan perceraian (Elpya, S.Pd)	"Saya dipanggil untuk konseling beberapa kali, secara terpisah dari istri dan juga bersama. Petugas BKPSDM mendengarkan permasalahan kami dan mencoba memberikan solusi, tapi karena masalah sudah terlanjur parah, akhirnya izin perceraian diberikan. Pendekatan mereka cukup profesional, tidak menghakimi, dan memberikan saya ruang untuk mengungkapkan pendapat."
Kesimpulan:	Pendekatan mediator BKPSDM dalam menangani kasus perceraian ASN meliputi konseling terpisah dan bersama, sikap mendengarkan aktif, pemberian solusi, dan penghargaan terhadap privasi dan perspektif kedua pihak. Pendekatan profesional dan tidak menghakimi menciptakan ruang yang aman bagi ASN untuk mengungkapkan permasalahan mereka, meskipun untuk kasus dengan masalah yang sudah parah, izin perceraian tetap diberikan setelah proses mediasi dilakukan.		
17	Bagaimana dukungan sumber daya (manusia, anggaran, sarana) dalam pelaksanaan mediasi perceraian ASN?	Kabid Pembinaan, Penilaian dan Promosi	"Tim mediator kami terdiri dari pejabat struktural BKPSDM yang memiliki pemahaman baik tentang

		(Bapak Azan Putra, SKM, M.Si)	peraturan kepegawaian dan tahapan administrasi perceraian ASN. Kami belum memiliki tenaga khusus dengan latar belakang psikologi atau konseling pernikahan. Mediasi dilakukan oleh Kepala BKPSDM, saya sebagai Kabid, dan staf yang ditunjuk. Dari segi sarana, kami memiliki ruangan khusus untuk konseling yang menjamin privasi, namun anggaran khusus untuk pengembangan program mediasi masih terbatas."
17	Bagaimana dukungan sumber daya (manusia, anggaran, sarana) dalam pelaksanaan mediasi perceraian ASN?	Staf BKPSDM (Bapak Adrian Rolyes, S.AP, MM)	"Kami memiliki pegawai dengan kualifikasi pendidikan S2 yang mendukung pelaksanaan mediasi. Selain itu, dukungan pimpinan dari Walikota juga sangat baik. Sarana yang tersedia sudah memadai untuk kegiatan mediasi dasar. Namun, kami menghadapi keterbatasan anggaran untuk mengembangkan program mediasi yang lebih komprehensif."
Kesimpulan:	Dukungan sumber daya dalam pelaksanaan mediasi perceraian ASN meliputi: (1) SDM berkualifikasi pendidikan tinggi (minimal S2) namun tanpa latar belakang khusus psikologi/konseling pernikahan, (2) Tim mediator yang terdiri dari pejabat struktural BKPSDM (Kepala, Kabid, staf yang ditunjuk), (3) Dukungan kuat dari pimpinan/Walikota, (4) Sarana memadai termasuk ruangan khusus konseling yang menjamin privasi, dan (5) Keterbatasan anggaran untuk		

	pengembangan program mediasi yang lebih komprehensif.		
19	Bagaimana kualifikasi dan kompetensi mediator yang ditugaskan dalam menangani kasus perceraian ASN?	Kabid Pembinaan, Penilaian dan Promosi (Bapak Azan Putra, SKM, M.Si)	"Mediator kami umumnya memiliki latar belakang pendidikan administrasi publik dan manajemen SDM dengan kualifikasi minimal S2. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang regulasi kepegawaian dan administrasi perceraian ASN. Namun, kami akui bahwa belum ada yang memiliki sertifikasi khusus dalam bidang mediasi pernikahan atau konseling keluarga. Kemampuan mediasi yang dimiliki lebih banyak berdasarkan pengalaman menangani kasus-kasus sebelumnya."
19	Bagaimana kualifikasi dan kompetensi mediator yang ditugaskan dalam menangani kasus perceraian ASN?	Staf BKPSDM (Bapak Adrian Rolyes, S.AP, MM)	"Kami yang terlibat dalam tim mediasi tidak mendapatkan pelatihan khusus tentang teknik mediasi pernikahan. Tugas kami lebih banyak memverifikasi kelengkapan dokumen dan melakukan pencatatan proses mediasi. Yang melakukan mediasi utama adalah pejabat struktural. Saya sendiri kadang diminta untuk menjadi notulen saat konseling dilakukan. Kami merasa perlu ada peningkatan kapasitas dalam hal keterampilan mediasi untuk hasil yang lebih optimal."
Kesimpulan:	Kualifikasi mediator BKPSDM yang menangani kasus perceraian ASN mencakup pendidikan minimal S2 dalam bidang administrasi publik dan manajemen SDM, dengan pemahaman baik tentang regulasi kepegawaian. Namun,		

	terdapat keterbatasan signifikan: (1) Tidak adanya sertifikasi khusus dalam mediasi pernikahan atau konseling keluarga, (2) Tidak adanya pelatihan khusus teknik mediasi pernikahan, (3) Kemampuan mediasi yang dimiliki lebih banyak berdasarkan pengalaman empiris, dan (4) Pembagian peran yang kurang optimal dengan beban mediasi utama pada pejabat struktural sementara staf lebih berfokus pada aspek administratif.		
22	Apakah ada kerjasama dengan pihak eksternal (psikolog, ulama, tokoh masyarakat) dalam pelaksanaan mediasi?	Kepala BKPSDM (Ibu Nina Pastian, S.Sos, M.Si)	"Saat ini kami belum memiliki kerjasama formal dengan pihak eksternal dalam pelaksanaan mediasi perceraian ASN. Semua proses mediasi ditangani secara internal oleh tim BKPSDM. Ke depan, kami menyadari pentingnya melibatkan psikolog, ulama, atau tokoh masyarakat untuk kasus-kasus tertentu yang membutuhkan pendekatan khusus. Namun, keterbatasan anggaran dan belum adanya mekanisme formal menjadi kendala dalam membangun kerjasama tersebut."
22	Apakah ada kerjasama dengan pihak eksternal (psikolog, ulama, tokoh masyarakat) dalam pelaksanaan mediasi?	Staf BKPSDM (Bapak Adrian Rolyes, S.AP, MM)	"Tidak ada kerjasama dengan pihak eksternal, seperti KUA, tokoh adat, atau lembaga lainnya. Belum tersedianya psikolog khusus untuk menangani masalah pernikahan juga menjadi kendala dalam memberikan pendampingan yang lebih profesional bagi ASN yang mengalami konflik rumah tangga."
Kesimpulan:	BKPSDM belum memiliki		

	kerjasama formal dengan pihak eksternal (psikolog, ulama, tokoh masyarakat, KUA, tokoh adat) dalam pelaksanaan mediasi perceraian ASN. Semua proses mediasi ditangani secara internal oleh tim BKPSDM. Tidak tersedianya psikolog khusus untuk menangani masalah pernikahan menjadi kendala dalam memberikan pendampingan profesional. Keterbatasan anggaran dan belum adanya mekanisme formal diidentifikasi sebagai hambatan dalam membangun kerjasama dengan pihak eksternal.		
27	Apakah terdapat keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan mediasi? Jelaskan!	Kepala BKPSDM (Ibu Nina Pastian, S.Sos, M.Si)	"Ya, kami menghadapi beberapa keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan mediasi. Pertama, keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang konseling pernikahan. Kedua, keterbatasan anggaran untuk mengembangkan program mediasi yang lebih komprehensif, termasuk pelatihan bagi mediator dan pengembangan materi edukasi untuk ASN. Ketiga, meskipun sarana fisik sudah memadai, namun kami belum memiliki sistem dokumentasi dan evaluasi yang terstruktur untuk mengukur efektivitas mediasi."
27	Apakah terdapat keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan mediasi? Jelaskan!	Staf BKPSDM (Bapak Adrian Rolyes, S.AP, MM)	"Terbatasnya anggaran menjadi kendala utama dalam pengembangan layanan mediasi yang lebih baik. Selain itu, kami juga tidak menggunakan sistem atau aplikasi khusus untuk mengelola kasus perceraian ASN karena pertimbangan

			biaya. Jumlah kasus perceraian ASN di Kota Sungai Penuh memang relatif sedikit, tapi tetap membutuhkan penanganan yang lebih profesional."
Kesimpulan:	Keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan mediasi perceraian ASN meliputi: (1) Keterbatasan SDM dengan kompetensi khusus dalam bidang konseling pernikahan, (2) Keterbatasan anggaran untuk pengembangan program mediasi yang lebih komprehensif, termasuk pelatihan mediator dan materi edukasi, (3) Belum adanya sistem dokumentasi dan evaluasi terstruktur untuk mengukur efektivitas mediasi, dan (4) Tidak adanya sistem atau aplikasi khusus untuk mengelola kasus perceraian ASN karena pertimbangan biaya meskipun jumlah kasus relatif sedikit.		
36	Bagaimana upaya BKPSDM dalam meningkatkan kompetensi mediator perceraian ASN?	Kepala BKPSDM (Ibu Nina Pastian, S.Sos, M.Si)	"Kami menerapkan pendekatan komunikasi efektif dengan prinsip mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Setiap ASN yang datang dengan masalah perkawinan, kami berikan ruang untuk mengungkapkan permasalahan tanpa merasa dihakimi. Kami melatih tim untuk menggunakan bahasa yang sederhana, tidak menggurui, dan memberikan perhatian penuh saat ASN berbicara. Teknik komunikasi empati ini terbukti membantu mereka lebih terbuka tentang akar masalah yang sebenarnya."
Kesimpulan:	Upaya BKPSDM dalam meningkatkan kompetensi		

	mediator perceraian ASN lebih berfokus pada pengembangan keterampilan komunikasi efektif melalui pelatihan internal tim untuk menerapkan prinsip mendengarkan aktif, penggunaan bahasa sederhana dan tidak menggurui, serta teknik komunikasi empati untuk memfasilitasi keterbukaan ASN dalam mengungkapkan permasalahan rumah tangga. Pendekatan ini bersifat praktis dan diterapkan langsung dalam penanganan kasus, namun belum mencakup program peningkatan kompetensi yang lebih terstruktur dan komprehensif.		
38	Bagaimana BKPSDM mengembangkan metode atau pendekatan mediasi yang efektif?	Kabid Pembinaan, Penilaian dan Promosi (Bapak Azan Putra, SKM, M.Si)	"Kami menerapkan wawancara terpisah dan bersama untuk mendapatkan gambaran utuh permasalahan. Pada sesi terpisah, masing-masing pihak lebih bebas mengungkapkan perspektifnya tanpa takut menyinggung pasangan. Setelah mendapatkan kedua versi, kami adakan pertemuan bersama untuk mencari titik temu. Kami fokus pada fakta yang bisa diverifikasi dan menghindari tuduhan yang sulit dibuktikan, sehingga diskusi tetap terarah pada solusi konkret."
38	Bagaimana BKPSDM mengembangkan metode atau pendekatan mediasi yang efektif?	Staf BKPSDM (Bapak Adrian Rolyes, S.AP, MM)	"Dalam sesi wawancara terpisah, kami perhatikan banyak informasi penting yang baru terungkap, yang tidak disampaikan saat pertemuan bersama. Kami catat semua informasi ini dengan detail untuk dianalisis persamaan dan perbedaannya. Teknik yang sering kami gunakan adalah meminta mereka menceritakan

			kronologi masalah dari awal hingga akhir, lalu identifikasi pola komunikasi dan perilaku yang memicu konflik berulang. Ini membantu kami menemukan akar masalah yang sebenarnya."
Kesimpulan:	BKPSDM mengembangkan metode mediasi efektif melalui: (1) Wawancara terpisah dan bersama untuk mendapatkan gambaran utuh permasalahan, (2) Memberikan ruang aman bagi masing-masing pihak untuk mengungkapkan perspektif, (3) Pertemuan bersama untuk mencari titik temu setelah mendapatkan kedua versi, (4) Fokus pada fakta terverifikasi dan menghindari tuduhan tak berdasar, (5) Dokumentasi dan analisis detail informasi dari kedua pihak, dan (6) Teknik penggalian kronologi dan identifikasi pola komunikasi/perilaku pemicu konflik untuk menemukan akar masalah. Pendekatan ini dikembangkan berdasarkan pengalaman praktis namun belum didukung dengan kerangka teoretis atau pelatihan formal.		
51	Bagaimana upaya BKPSDM dalam membangun kerjasama dengan pihak eksternal untuk mediasi?	Kepala BKPSDM (Ibu Nina Pastian, S.Sos, M.Si)	"Saat ini upaya membangun kerjasama dengan pihak eksternal masih dalam tahap perencanaan awal. Kami telah mengidentifikasi beberapa lembaga potensial seperti KUA, lembaga konseling, dan perguruan tinggi yang memiliki jurusan psikologi atau konseling. Kendalanya adalah belum ada landasan formal untuk kerjasama tersebut dan keterbatasan

			anggaran. Ke depan, kami berencana mengusulkan alokasi anggaran khusus dan menyusun kerangka kerjasama yang jelas untuk memperkuat peran mediasi BKPSDM."
Kesimpulan:	Upaya BKPSDM dalam membangun kerjasama dengan pihak eksternal untuk mediasi perceraian ASN masih dalam tahap perencanaan awal. Beberapa lembaga potensial telah diidentifikasi (KUA, lembaga konseling, perguruan tinggi dengan jurusan psikologi/konseling), namun implementasinya terkendala oleh belum adanya landasan formal dan keterbatasan anggaran. Rencana ke depan mencakup pengusulan alokasi anggaran khusus dan penyusunan kerangka kerjasama yang jelas untuk memperkuat peran mediasi BKPSDM.		
57	Bagaimana bentuk sosialisasi kepada ASN tentang layanan mediasi BKPSDM?	Kepala BKPSDM (Ibu Nina Pastian, S.Sos, M.Si)	"Sosialisasi layanan mediasi BKPSDM masih terbatas pada penyampaian informasi dalam forum pertemuan ASN dan melalui surat edaran ke masing-masing OPD. Kami belum memiliki program sosialisasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Informasi tentang prosedur mediasi biasanya baru disampaikan secara detail ketika ada ASN yang mengajukan permohonan izin perceraian. Ke depan, kami berencana mengembangkan materi sosialisasi yang lebih komprehensif dan proaktif."
Kesimpulan:	Bentuk sosialisasi kepada ASN tentang layanan mediasi BKPSDM masih terbatas dan		

	belum optimal, meliputi penyampaian informasi dalam forum pertemuan ASN dan melalui surat edaran ke OPD. Belum ada program sosialisasi terstruktur dan berkelanjutan, dan informasi detail prosedur mediasi biasanya baru disampaikan ketika ada ASN yang mengajukan permohonan izin perceraian. Terdapat rencana pengembangan materi sosialisasi yang lebih komprehensif dan proaktif di masa depan.		

Lampiran 2

Dokumentasi Penelitian

OPPO Reno7
Johandra | Kota Sungai Penuh | 2025.04.23 11:46
OPPO Reno7
Johandra | Kota Sungai Penuh | 2025.04.23 11:19

OPPO Reno7
Johandra | Kota Sungai Penuh | 2025.04.23 11:19

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARAJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
Nomor : In.31/DPs/PP.009/938/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
TAHUN AKADEMIK : 2024/2025 Ganjil
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA

Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Kerinci, dirasa perlu menunjuk Dosen Pembimbing penyusun Tesis,

: b. Bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing penulisan Tesis tersebut.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci;
5. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 3177 Tahun 2014 tentang izin Penyelenggara Program Magister pada IAIN Kerinci dengan Program Studi Pendidikan Agama Islam.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 656 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) pada Institut Agama Islam Negeri Kerinci
7. Buku panduan Akademik Program Pascasarjana IAIN Kerinci Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk :

1. **Dr. Ahmad Jamin, S.Ag, S.IP, M.Ag** **NIP. 197102011998031006**
   Sebagai **Pembimbing I**
2. **Dr. Widiya Yul, M.PdI** **NIP. 199001022019032010**
   sebagai **Pembimbing II**

Dari Mahasiswa
Nama : **JOHANDRA**
NIM : 220022026
Program Studi : S2 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul : **Efektifitas Mediasi BKPSDM dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Pemerintah Kota Sungai Penuh.**

Kedua : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorium sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : Sungai Penuh
PADA TANGGAL : 14 November 2024

Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI
NIP. 196101101994012001

Tembusan:
1. Rektor IAIN Kerinci
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan Gajah Mada Kec. Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi 37114
Telp. (0748) 323454 Fax. : (0748) 323454
Website : http://bkpsdm.sungaipenuhkota.go.id e-mail : bkpsdm@sungaipenuhkota.go.id

Nomor. : B/000.9.2/ 449 /IV/2025/BKPSDM
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Penelitian an. JOHANDRA

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh
Di –
Tempat

Berdasarkan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh Nomor : B/000.9.2/ 92/ III/ 2025/ Kesbangpol-2, Maret 2025 Perihal Rekomendasi Penelitian .

Bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama : JOHANDRA

Pekerjaan : Mahasiswa

Telah selesai melakukan penelitian dengan judul : *Peran BKPSDM sebagai Mediator dalam Mencegah Perceraian ASN di Pemerintahan Kota Sungai Penuh* di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh.

Demikian disampaikan, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,

Nina Pastian, S.Sos.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19760831 200604 2 010

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal Basuki Rahmat Sungai Penuh Provinsi Jambi
Telp/Fax. (0748) 22162

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : B/000.9.2/ 02. /III/2025/Kesbangpol-2

Dasar : 1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh.

Menimbang : Surat Dari Institut Agama Islam Negeri Kerinci
Nomor In.31/DPs/PP.00.9/122/2025 Tanggal 26 Februari 2025 Perihal Mohon Izin Penelitian.

Atas Nama Walikota Sungai Penuh memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama : **JOHANDRA**
b. Jabatan : Mahasiswa
Untuk : Melakukan penelitian dengan **Peran BKPSDM sebagai Mediator dalam Mencegah Perceraian ASN di Pemerintahan Kota Sungai Penuh.**

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, Maret 2025

Plt. Kepala Badan,

EDDI SEPDINAL, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 197109052006041003

Tembusan :
1. Walikota Sungai Penuh.
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Sungai Penuh
3. Kepala BKPSDM Kota Sungai Penuh
4. Rektor IAIN Kerinci
5. Yang Bersangkutan